



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Amanat Nasional**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional  
Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,  
Pancoran, Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional  
Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,  
Pancoran, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PAN/B/KU-SJ/III/2024, bertanggal 21 Maret 2024, memberikan kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H., Yusran, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Habib Zaini, S.H., Wiwin Ariesta, S.H., M.H., Ghufon, S.H., M.H., C.C.D., M. Naufal, S.H., M.H., C.Li., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Eko S, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Azham Idham, S.H., Nasrullah, S.H., M.H., dan R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada "TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL", beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Suryantara, S.H., M.H., Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Yubi Supriyatna, S.H., Sisca Lisa Siagian, S.H., RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H., David Ronald, S.H., M.H., M. Mahrus Ali, S.H., Andina Mardiana, S.H., Ibnu Hardiman, S.H., Makrifat Putra, S.H., M.H., Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li., Nur Farid, S.H., Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H., Rini Widiyanti, S.H., Setiyo Hermawan, S.H., Feince Poonis, S.H., Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H., Khairil Amin, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., dan Fikri Surya, S.H., kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Bengawan Law Firm yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. **Partai Persatuan Pembangunan**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhamad Mardiono**  
 Jabatan : Plt. Ketua Umum DPP PPP  
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **H.M. Arwani Thomafi**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP  
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Erfandi S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Muallim Bahar, S.H., Bakas Manyata, S.H., M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., Andra Bani

Sagalane, S.H., M.H., dan Zulfikar Sawang, S.H., para Advokat yang berkantor pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LABH DPP PPP), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. **Partai Aceh**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muzakir Manaf**  
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Aceh  
 Alamat : Jalan Dr. Mr. T. Moehammad Hasan Gampong  
 Blang Cut Lueng Bata, Banda Aceh
2. Nama : **H. Kamaruddin Abubakar**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat  
 Partai Aceh  
 Alamat : Jalan Dr. Mr. T. Moehammad Hasan Gampong  
 Blang Cut Lueng Bata, Banda Aceh

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Andy R Wijaya, S.H., M.H., Pebri Kurniawan, S.H., M.H., Dimas Satrio Budi Utomo, S.H., Aep Nuzuluddin Anwar, S.H., dan Ade Syamsul Falah, S.H., para Advokat & Konsultan Hukum pada Resolva Law Firm, berkantor di Alamanda Tower Lantai 25 Suite M15 Jalan TB Simatupang, Kav 23-24, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait II;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait II;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pihak Terkait I;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, para Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.41 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 59-01-12-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 12.59 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 73-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti P-1);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Provinsi Aceh untuk Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU

ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.44 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### 4.1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH PROVINSI ACEH, DAERAH PEMILIHAN ACEH 2

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 2 meliputi Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Persandingan Perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 2 (Bukti P-3)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12	Partai Amanat Nasional	24.284	24.413	-129
17	Partai Persatuan Pembangunan	25.348	24.362	+986

2. Terdapatnya selisih suara Pemohon dan Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana Tabel 1 di atas, dikarenakan Termohon tidak mempedomani C.HASIL sehingga mengurangi suara Pemohon dan menambahkan suara Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana akan dirincikan sebagai berikut.

##### a. Pengurangan Suara Pemohon

- Bahwa terdapatnya selisih perhitungan perolehan suara Pemohon antara Pemohon dan Termohon pada Dapil Aceh 2 disebabkan karena terjadinya pengurangan suara Pemohon diikuti dengan penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa adapun rincian pengurangan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Aceh 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pengurangan suara Pemohon TPS 1 Desa Sukon Ulee Gampong, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie (Bukti P-4)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	5	10	-5

Tabel 3. Pengurangan suara Pemohon TPS 1 Desa Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie (Bukti P-5)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	13	26	-13

Tabel 4. Pengurangan suara Pemohon TPS 1 Desa Blang Kumot Baroh, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie (Bukti P-6)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	11	-11

Tabel 5. Pengurangan suara Pemohon TPS 1 Desa Dayah Kampong Pisang, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie (Bukti P-7)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	2	11	-9

Tabel 6. Pengurangan suara Pemohon TPS 2 Desa Lingkok, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie (Bukti P-8)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	17	18	-1

Tabel 7. Pengurangan suara Pemohon TPS 1 Desa Lambideng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie (Bukti P-9)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	16	28	-12

Tabel 8. Pengurangan suara Pemohon TPS 1 Desa Raya Paya, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie (Bukti P-10)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	1	41	-40

- Bahwa adapun rincian pengurangan suara Pemohon Dapil Aceh 2 sepanjang Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Pengurangan suara Pemohon TPS 2 Desa Beurawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya (Bukti P-11)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	15	30	-15

Tabel 10. Pengurangan suara Pemohon TPS 2 Desa Meunasah Kulam, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya (Bukti P-12)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	20	-20

Tabel 11. Pengurangan suara Pemohon TPS 3 Desa Grong-Grong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya (Bukti P-13)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	14	17	-3

- Bahwa dengan adanya pengurangan suara Pemohon sebagaimana dirincikan dalam Tabel 2 s.d. Tabel 11 maka Pemohon dirugikan karena harus kehilangan suara sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) suara;

**b. Penambahan Suara Partai Persatuan Pembangunan**

- Bahwa terdapatnya selisih perhitungan perolehan suara Pemohon antara Pemohon dan Termohon pada Dapil Aceh 2 disebabkan karena terjadinya pengurangan suara Pemohon diikuti dengan penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa adapun rincian penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan Aceh 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1 Desa Keude Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie (Bukti P-14)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	28	1	+27

Tabel 13. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 2 Desa Keude Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie (Bukti P-15)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	47	1	+46

Tabel 14. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 1 Desa Pulo Masjid I, Kecamatan Tangse,  
Kabupaten Pidie (Bukti P-16)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	47	7	+40

Tabel 15. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 2 Desa Pulo Masjid I, Kecamatan Tangse,  
Kabupaten Pidie (Bukti P-17)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	25	5	+20

Tabel 16. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 3 Desa Pulo Masjid I, Kecamatan Tangse,  
Kabupaten Pidie (Bukti P-18)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	48	10	+38

Tabel 17. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 2 Desa Pulo Masjid II, Kecamatan Tangse,  
Kabupaten Pidie (Bukti P-19)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	3	2	+1

Tabel 18. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 1 Desa Pulo Sejahtera, Kecamatan Tangse,  
Kabupaten Pidie (Bukti P-20)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	36	4	+32

Tabel 19. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 2 Desa Pulo Sejahtera, Kecamatan Tangse,  
Kabupaten Pidie (Bukti P-21)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	24	4	+20

Tabel 20. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 2 Desa Pulo Seunong, Kecamatan Tangse,  
Kabupaten Pidie (Bukti P-22)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	28	2	+26

Tabel 21. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 3 Desa Pulo Seunong, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie (Bukti P-23)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	38	4	+34

Tabel 22. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1 Desa Blang Jeurat, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie (Bukti P-24)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	65	25	+40

Tabel 23. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 2 Desa Blang Jeurat, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie (Bukti P-25)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	75	13	+62

Tabel 24. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1 Desa Peunalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie (Bukti P-26)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	13	6	+7

Tabel 25. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1 Desa Blang Tengouh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie (Bukti P-27)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	44	32	+12

Tabel 26. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 3 Desa Blang Tengouh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie (Bukti P-28)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	57	14	+43

Tabel 27. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 3 Desa Blang Dhot, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie (Bukti P-29)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	11	3	+8

Tabel 28. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 5 Desa Blang Dhot, Kecamatan Tangse,  
Kabupaten Pidie (Bukti P-30)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	8	0	+8

Tabel 29. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 2 Desa Rantau Panyang, Kecamatan Tangse,  
Kabupaten Pidie (Bukti P-31)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	13	6	+7

Tabel 30. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 3 Desa Rantau Panyang, Kecamatan Tangse,  
Kabupaten Pidie (Bukti P-32)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	7	3	+4

Tabel 31. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 3 Desa Krueng Seukeuek, Kecamatan Tangse,  
Kabupaten Pidie (Bukti P-33)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	12	2	+10

Tabel 32. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 5 Desa Beunga, Kecamatan Tangse, Kabupaten  
Pidie (Bukti P-34)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	20	10	+10

Tabel 33. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 4 Desa Lhok Keutapang, Kecamatan Tangse,  
Kabupaten Pidie (Bukti P-35)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	17	9	+8

Tabel 34. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 1 Desa Blang Pandak, Kecamatan Tangse,  
Kabupaten Pidie (Bukti P-36)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	7	0	+7

Tabel 35. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 4 Desa Lancang, Kecamatan Keumbang Tanjung,  
Kabupaten Pidie (Bukti P-37)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	36	35	+1

Tabel 36. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 1 Desa Pasi Lhok, Kecamatan Keumbang  
Tanjung, Kabupaten Pidie (Bukti P-38)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	30	0	+30

Tabel 37. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 1 Desa Meuraksa, Kecamatan Keumbang  
Tanjung, Kabupaten Pidie (Bukti P-39)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	43	42	+1

Tabel 38. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 1 Desa Puuk, Kecamatan Keumbang Tanjung,  
Kabupaten Pidie (Bukti P-40)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	2	1	+1

Tabel 39. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 4 Desa Mesjid, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten  
Pidie (Bukti P-41)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	74	13	+61

Tabel 40. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 1 Desa Keupala, Kecamatan Muara Tiga,  
Kabupaten Pidie (Bukti P-42)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	89	9	+80

Tabel 41. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 2 Desa Keupala, Kecamatan Muara Tiga,  
Kabupaten Pidie (Bukti P-43)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	81	4	+77

Tabel 42. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 3 Desa Keupala, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie (Bukti P-44)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	67	16	+51

Tabel 43. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 3 Desa Lutueng, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie (Bukti P-45)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	14	4	+10

Tabel 44. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 6 Desa Mane, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie (Bukti P-46)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	26	18	+8

Tabel 45. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1 Desa Kampong Pisang Bucue, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie (Bukti P-47)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	5	4	+1

Tabel 46. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1 Desa Leupeuem Mesjid, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie (Bukti P-48)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	20	16	+4

Tabel 47. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1 Desa Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie (Bukti P-49)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	83	82	+1

Tabel 48. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1 Desa Perlak Asan, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie (Bukti P-50)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	17	16	+1

Tabel 49. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 1 Desa Geuleudah, Kecamatan Meureudu,  
Kabupaten Pidie Jaya (Bukti P-51)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	59	52	+7

Tabel 50. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 2 Desa Bunot, Kecamatan Meureudu, Kabupaten  
Pidie Jaya (Bukti P-52)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	9	0	+9

Tabel 51. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 1 Desa Blang Awe, Kecamatan Meureudu,  
Kabupaten Pidie Jaya (Bukti P-53)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	47	31	+16

Tabel 51. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 2 Desa Blang Awe, Kecamatan Meureudu,  
Kabupaten Pidie Jaya (Bukti P-54)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	55	52	+3

Tabel 52. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 1 Desa Grong-Grong, Kecamatan Meureudu,  
Kabupaten Pidie Jaya (Bukti P-55.1) dan (Bukti P-55.2)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	13	11	+2

Tabel 53. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 2 Desa Grong-Grong, Kecamatan Meureudu,  
Kabupaten Pidie Jaya (Bukti P-56)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	18	9	+9

Tabel 54. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan  
TPS 3 Desa Grong-Grong, Kecamatan Meureudu,  
Kabupaten Pidie Jaya (Bukti P-57)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	18	11	+7

Tabel 55.1. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan se-Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya (Bukti P-58.1)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	2.844	2.782	+62

Tabel 55.2. Perincian Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan menurut Pemohon pada Tabel 55.1 seluruh TPS se-Kecamatan Ulim

Desa/Kelurahan	TPS	Perolehan Suara	Kode Bukti
Alue Keumiki	1	7	P-58.2
Balee Ulim	1	40	P-58.3
	2	41	P-58.4
Bidok	1	11	P-58.5
	2	9	P-58.6
Blang Cari	1	32	P-58.7
Blang Rheue	1	15	P-58.8
Cot Seutui	1	12	P-58.9
Dayah Baroh	1	131	P-58.10
	2	143	P-58.11
	3	145	P-58.12
Dayah Leubue	1	58	P-58.13
	2	59	P-58.14
Geulanggang	1	103	P-58.15
	2	97	P-58.16
	3	77	P-58.17
Grong-Grong Capa	1	57	P-58.18
	2	70	P-58.19
	3	64	P-58.20
Kuede Ulim	1	127	P-58.21
Lhok Gajah	1	0	P-58.22
Mesjid Ulim baroh	1	34	P-58.23
	2	56	P-58.24
Mesjid Ulim Tunong	1	4	P-58.25
Meunasah Bueng	1	95	P-58.26
	2	71	P-58.27
Meunasah Krueng	1	50	P-58.28
Meunasah Kumbang	1	8	P-58.29
	2	12	P-58.30
Meunasah Mesjid	1	5	P-58.31

Meunasa Popo	1	89	P-58.32
Nangrhoe Barat	1	33	P-58.33
	2	47	P-58.34
Nangrhoe Timu	1	60	P-58.35
	2	86	P-58.36
	3	60	P-58.37
Pantang Cot Baloi	1	20	P-58.38
	2	44	P-58.39
Pulo Lhok	1	129	P-58.40
Pulo Ulim	1	27	P-58.41
	2	41	P-58.42
	3	46	P-58.43
Reuleut	1	55	P-58.44
Sambongan Baro	1	40	P-58.45
Siblah Coh	1	58	P-58.46
	2	71	P-58.47
Tanjong Ulim	1	39	P-58.48
	2	48	P-58.49
Tijien Daboh	1	56	P-58.50
	2	57	P-58.51
Tijien Husen	1	19	P-58.52
	2	24	P-58.53
<b>Jumlah</b>		<b>2782</b>	

Tabel 56. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 4 Desa Keude Pante Raja, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya (Bukti P-59)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	95	85	+10

Tabel 57. Penambahan suargeula Partai Persatuan Pembangunan TPS 1 Desa TU, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya (Bukti P-60)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	32	31	+1

Tabel 58. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 2 Desa Muka Blang, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya (Bukti P-61)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	94	89	+5

Tabel 59. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 2 Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya (Bukti P-62)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	59	54	+5

Tabel 60. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 2 Desa Tampui, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya (Bukti P-63)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	14	12	+2

Tabel 61. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 3 Desa Tampui, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya (Bukti P-64)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	19	9	+10

Tabel 62. Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan TPS 1 Desa Raya, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya (Bukti P-65)

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Persatuan Pembangunan	26	25	+1

- Bahwa dengan adanya penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dirincikan dalam Tabel 12 s.d. Tabel 62 maka Pemohon dirugikan karena harus kehilangan kursi dengan bertambahnya suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) suara;
3. Bahwa dengan adanya penghitungan yang dilakukan Termohon dengan mengurangi suara Pemohon dan penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Aceh Dapil Aceh 2 telah merugikan Pemohon karena harus kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kursi untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
  4. Bahwa berdasarkan uraian posita di atas yang telah menguraikan terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai

Persatuan Pembangunan oleh Termohon, maka perhitungan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

Tabel 63. Perolehan Suara Pemohon dan Partai Persatuan Pembangunan Yang Benar Menurut Pemohon

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	24.413
2.	Partai Persatuan Pembangunan	24.362

5. Bahwa dengan perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di atas, maka pengisian kursi untuk DPRA Provinsi Aceh Dapil Aceh 2 adalah sebagai berikut:

Kursi	Partai	Perolehan Suara	Angka Pembagi (Saint Lague)	Jumlah Suara Setelah Dibagi
Ke-1	Aceh	116.758	1	116.758
Ke-2	Golkar	43.067	1	43.067
Ke-3	Aceh	38.919	3	38.919
Ke-4	PKB	38.702	1	38.702
Ke-5	Gerindra	31.236	1	31.236
Ke-6	Adil Sejahtera Aceh	29.532	1	29.532
Ke-7	Nasdem	27.242	1	27.242
Ke-8	Demokrat	26.942	1	26.942
Ke-9	PAN	24.413	1	24.413
	PPP	24.362	1	24.362

#### 4.2. ANGGOTA DPRK KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH PADA DERAH PEMILIHAN PIDIE JAYA 1

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1 meliputi Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Meurah Dua dan Kecamatan Ulim adalah sebagai berikut:

Tabel 64. Persandingan Perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Pidie Jaya, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1 (Bukti P-66)

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12	Partai Amanat Nasional	2.218	2.336	-118
21	Partai Aceh	17.032	14.588	+2.444

2. Bahwa rekapitulasi perolehan suara antara Pemohon dan Partai Aceh menurut C.HASIL secara keseluruhan di TPS Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1 meliputi Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Meurah Dua dan Kecamatan Ulim sebagai berikut:

Tabel 65. Perolehan Suara Pemohon dan Partai Aceh Berdasarkan C.HASIL/C.HASIL SALINAN

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Kode Bukti
			PAN	Partai Aceh	
Meurah Dua	Beuringen	1	49	7	P-67.1
		2	73	20	P-67.2
		3	48	12	P-67.3
	Blang Cut	1	7	69	P-68.1
		2	10	65	P-68.2
	Buangan	1	10	107	P-69.1
		2	23	115	P-69.2
	Dayah Kruet	1	5	103	P-70.1
		2	8	125	P-70.2
	Dayah Usen	1	19	92	P-71
	Gampong Blang	1	4	111	P-72
	Geunteng	1	6	83	P-73.1
		2	16	84	P-73.2
	Lancok	1	16	137	P-74.1
		2	20	130	P-74.2
	Lhok Sandeng	1	3	59	P-75
	Lueng Bimba	1	12	59	P-76.1
		2	12	58	P-76.2
		3	4	64	P-76.3
	Meunasah Bie	1	5	161	P-77.1
		2	5	195	P-77.2
		3	2	227	P-77.3
	Meunasah Jurong	1	9	110	P-78.1
		2	14	126	P-78.2
		3	21	141	P-78.3
	Meunasah Kulam	1	5	59	P-79
	Meunasah Mancang	1	2	113	P-80.1
		2	4	113	P-80.2
	Meunasah Raya	1	8	118	P-81.1
		2	16	127	P-81.2
3		14	102	P-81.3	
Meunasah Teungoh	1	6	59	P-82.1	
	2	11	61	P-82.2	

	Pante Beureune	1	17	174	P-83
	Sarah Mane	1	10	50	P-84
	Seunong	1	6	150	P-85.1
		2	13	143	P-85.2
Meureudu	Beurawang	1	20	38	P-86
		2	9	30	P-87
		3	21	41	P-88
	Blang Awe	1	6	80	P-89.1
		2	5	80	P-89.2
		3	9	108	P-89.3
	Bunot	1	11	73	P-90.1
		2	8	61	P-90.2
	Dayah Timu	1	8	90	P-91
	Dayah Tuha	1	0	153	P-92.1
		2	0	52	P-92.2
	Gampong Geuleudah	1	13	87	P-93
	Glumpang Tutong	1	4	119	P-94
	Grong-Grong	1	2	123	P-95.1
		2	1	171	P-95.2
		3	0	163	P-95.3
	Kota Meureudu	1	23	33	P-96.1
		2	36	25	P-96.2
	Kudrang	1	19	139	P-97
	Kuta Trieng	1	0	140	P-98.1
		2	3	144	P-98.2
	Lampoh Lada	1	4	91	P-99
	Manyang Cut	1	8	63	P-100.1
		2	15	59	P-100.2
		3	8	54	P-100.3
		4	10	61	P-100.4
	Manyang Lancok	1	5	63	P-101.1
		2	3	67	P-101.2
		3	8	56	P-101.3
Mesjid Tuha	1	32	41	P-102.1	
	2	41	28	P-102.2	
	3	43	48	P-102.3	
	4	51	29	P-103	
Meunasah Balek	1	55	56	P-104.1	
	2	73	41	P-104.2	
	3	65	51	P-104.3	
	4	65	53	P-104.4	
Meunasah Hagu	1	13	49	P-105	

	Meunasah Kulam	1	0	134	P-106.1
		2	0	163	P-106.2
	Meunasah Lhok	1	17	44	P-107.1
		2	17	47	P-107.2
		3	27	37	P-107.3
	Meuraksa	1	28	75	P-108.1
		2	31	71	P-108.2
		3	32	76	P-108.3
		4	28	80	P-108.4
	Mulieng	1	0	188	P-109.1
		2	0	186	P-109.2
	Pohroh	1	5	129	P-110.1
		2	11	146	P-110.2
	Pulo U	1	12	129	P-111.1
	Rambong	1	0	158	P-112.1
		2	0	162	P-112.2
		3	7	185	P-112.3
	Rhieng Blang	1	7	41	P-113.1
		2	20	39	P-113.2
		3	8	32	P-113.3
	Rhieng Krueng	1	7	127	P-114.1
		2	4	116	P-114.2
	Rhieng Mancang	1	25	40	P-115.1
		2	18	32	P-115.2
	Rumpuen	1	0	182	P-116.1
		2	0	145	P-116.2
	Rungkom	1	63	54	P-117
	Teupin Peuraho	1	16	76	P-118.1
		2	10	93	P-118.2
		3	15	15	P-118.3
Ulim	Alue Keumiki	1	5	65	P-119
	Balee Ulim	1	24	71	P-120.1
		2	32	81	P-120.2
	Bidok	1	4	80	P-121.1
		2	1	118	P-121.2
	Blang Cari	1	6	116	P-122
	Blang Rheue	1	0	107	P-123
	Cot Seutui	1	0	230	P-124
	Dayah Baroh	1	0	189	P-125.1
		2	0	192	P-125.2
		3	12	202	P-125.3
	Dayah Leubue	1	13	72	P-126.1
2		15	87	P-126.2	

Geulanggang	1	16	39	P-127.1
	2	7	47	P-127.2
	3	2	85	P-127.3
Grong-Grong Capa	1	86	57	P-128.1
	2	51	106	P-128.2
	3	66	75	P-128.3
Keude Ulim	1	12	67	P-129
Lhok Gajah	1	1	81	P-130
Mesjid Ulim Baroh	1	0	167	P-131.1
	2	0	160	P-131.2
Mesjid Ulim Tunong	1	8	31	P-132
Meunasah Bueng	1	7	57	P-133.1
	2	13	56	P-133.2
Meunasah Krueng	1	21	78	P-134
Meunasah Kumbang	1	7	46	P-135.1
	2	3	51	P-135.2
Meunasah Mesjid	1	2	216	P-136
Meunasah Pupu	1	6	47	P-137
Nangrhoe Barat	1	0	78	P-138.1
	2	9	139	P-138.2
Nangrhoe Timur	1	0	153	P-139.1
	2	1	193	P-139.2
	3	0	176	P-139.3
Pantang Cot Baloi	1	0	94	P-140.1
	2	0	137	P-140.2
Pulo Lhok	1	9	32	P-141
Pulo Ulim	1	17	74	P-142.1
	2	25	40	P-142.2
	3	21	78	P-142.3
Reuleut	1	10	89	P-143
Sambongan Baro	1	19	104	P-144
Siblah Coh	1	25	103	P-145.1
	2	26	94	P-145.2
Tanjong Ulim	1	5	61	P-146.1
	2	7	50	P-146.2
Tijien Daboh	1	45	68	P-147.1
	2	53	49	P-147.2
Tijien Husen	1	13	53	P-148.1
	2	13	56	P-148.2
<b>JUMLAH</b>	=	<b>2.336</b>	<b>14.588</b>	

3. Bahwa permasalahan yang terjadi pada Dapil Pidie Jaya 1 adalah terdapat penambahan suara pada Dapil Pidie Jaya 1 untuk perolehan suara DPRK di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana perolehan suara pada data Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-DPRD KABKO (D.HASIL), sehingga akibat penambahan tersebut menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan menguntungkan bagi Partai Aceh;
4. Bahwa pada Tabel 65 tersebut di atas terlihat perolehan suara Partai Aceh berdasarkan versi Termohon yang terjadi perubahan sangat signifikan jika dibandingkan dengan perolehan suara versi Pemohon berdasarkan Model Form C.HASIL SALINAN KABKO, yaitu dari 14.588 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh delapan) suara yang sebenarnya menjadi 17.032 (tujuh belas ribu tiga puluh dua) suara, atau terdapat penambahan sebesar 2.444 (dua ribu empat ratus empat puluh empat) suara. Sementara untuk perolehan suara Pemohon terlihat malah sebaliknya terdapat pengurangan, yaitu dari 2.336 (dua ribu tiga ratus tiga puluh enam) suara dari yang sebenarnya menjadi 2.218 (dua ribu dua ratus delapan belas) suara atau terdapat pengurangan 118 (seratus delapan belas) suara;
5. Bahwa adapun kesalahan pendataan tersebut terlihat dengan adanya perbedaan perolehan suara ketika dipersandingkan antara C.HASIL/C.HASIL SALINAN dan D.HASIL;
6. Bahwa perbedaan perolehan suara pada Dapil Pidie Jaya 1 tersebut terjadi meliputi Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim dan Kecamatan Meurah Dua, yaitu ketika rekapitulasi perhitungan suara dituangkan ke Model D.HASIL KECAMATAN. Adapun alasan terjadinya perubahan perhitungan suara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan tidak dilaksanakan dengan benar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 393 ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu bahwa perhitungan rekapitulasi dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel dengan berdasarkan data berita acara pemungutan suara

- dan sertifikat hasil pemungutan suara Model C.HASIL yang berasal dari kotak suara tersegel;
- b. Bahwa PPK dalam melakukan rekapitulasi tidak secara keseluruhan melaksanakan dengan berdasarkan C.HASIL yang berasal dari kotak suara tersegel, melainkan terdapat juga dengan berdasarkan dari C.HASIL SALINAN yang dimiliki saksi dari perwakilan partai politik;
  - c. Bahwa apabila rekapitulasi perhitungan suara dilakukan dengan berdasarkan C.HASIL SALINAN yang dimiliki saksi dari perwakilan partai maka tidak dapat dijamin validitasnya, karena bisa saja telah dilakukan perubahan-perubahan data pada isinya;
  - d. Bahwa rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK dilakukan dengan tidak netral dan penuh kecurangan, hal ini terindikasi kuat karena setelah melakukan perhitungan rekapitulasi, PPK tidak menyerahkan salinan hasil rekapitulasi suara kepada para saksi dari partai politik, serta tidak memberikan waktu kepada para saksi untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi suara tersebut.
  - e. Bahwa para saksi dari partai politik baru mengetahui hasil rekapitulasi tingkat kecamatan setelah dilakukan pengumuman;
  - f. Bahwa atas pelaksanaan rekapitulasi yang tidak netral dan benar, saksi dari Pemohon juga telah melakukan protes pada saat pelaksanaan rekapitulasi, dan keberatan serta menolak hasil rekapitulasi pada rapat pleno rekapitulasi hasil akhir pada tingkat kecamatan, namun keberatan tersebut tidak diberikan oleh PPK Kecamatan. Atas hal tersebut maka selanjutnya Pemohon melakukan keberatan pada tingkat Kabupaten, yaitu sebagaimana keberatan atas kejadian di kecamatan Meureudu dan Ulim, yaitu dengan mengisi Model D.KEJADIAN KHUSUS Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat kabupaten, tertanggal 2 Maret 2024, atas penolakan hasil Model D.HASIL KECAMATAN DPRK Pidie Jaya akibat adanya penggelembungan suara
7. Bahwa terhadap penjabaran dalil-dalil Pemohon yang telah disebutkan di atas sebelumnya adalah suatu kesalahan yang sengaja dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu yang mengakibatkan keraguan

terhadap kebenaran hasil perolehan, karena dilakukan rekapitulasi perhitungan dengan cara yang salah dan tidak benar, begitu banyak terjadi perbedaan hasil antara C.HASIL SALINAN dengan D.HASIL, yang seharusnya tidak ada perbedaan antara 2 (dua) formulir tersebut;

8. Bahwa dengan adanya perbedaan antara C.HASIL SALINAN dengan D.HASIL, maka terlihat ketidakseriusan dan tidak profesional Termohon dalam mengakomodir hak-hak konstitusi di Dapil Pidie Jaya 1, yang selanjutnya merugikan Pemohon dalam perolehan kursi dalam Pemilu 2024 untuk pengisian DPRK Kabupaten Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1;
9. Bahwa atas perubahan data pada saat hasil rekapan dituangkan pada D.HASIL di tingkat Kecamatan, Pemohon telah melakukan keberatan serta melakukan penolakan dan melakukan laporan kepada Bawaslu, sebagaimana Formulir Laporan dengan No. 002/LP/PL/Kab/01.22/III/2024, tertanggal 1 Maret 2024 (Bukti P-149);
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Bawaslu tersebut, pada tanggal 18 Maret 2024, BAWASLU Kabupaten Pidie Jaya melalui putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 (Bukti P-151), telah memutus perkara yang amar putusannya sebagai berikut:

*MEMUTUSKAN*

- 1) *Menyatakan Terlapor Satu, Terlapor Dua dan Terlapor Tiga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.*
  - 2) *Memberikan teguran kepada Terlapor Satu, Terlapor Dua dan Terlapor Tiga untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan/atau;*
  - 3) *Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu, Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
11. Bahwa berdasarkan Putusan BAWASLU Kabupaten Pidie Jaya Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024, maka penyelenggara pemilu, yaitu Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Meureudu; Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ulim, Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya, terbukti telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;

12. Bahwa 1 (satu) kursi yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon, berdasarkan penetapan Termohon akhirnya kursi tersebut diperoleh oleh Partai Aceh sebagai kursi ke-4 (keempat) Partai Aceh dalam Pemilu 2024;
13. Bahwa sebagaimana penetapan Termohon, Partai Aceh pada Dapil Pidie Jaya 1 memperoleh suara sebanyak 17.032 (tujuh belas ribu tiga puluh dua) suara, sehingga apabila diperhitungkan dengan ketentuan penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta/Pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), maka untuk perhitungan kursi ke-4 (keempat) Partai Aceh diperhitungkan dengan bilangan pembagi 7 (tujuh), sehingga untuk perhitungannya, diperhitungkan dengan jumlah suara sebesar 2.433 (dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) suara, sementara jika dipersandingkan dengan perolehan suara Pemohon berdasarkan versi Termohon, yaitu sebesar 2.218 (dua ribu dua ratus delapan belas), sehingga dengan demikian jika diperhitungkan dengan suara versi Termohon, Partai Aceh yang memperoleh kursi ke-4 pada Dapil Pidie Jaya 1 (*Quad Non*);
14. Bahwa apabila perhitungan jumlah kursi sebagaimana ketentuan Pasal 420 UU Pemilu dan diperhitungkan berdasarkan perolehan suara C.HASIL SALINAN, maka Partai Aceh tidak memperoleh kursi Ke-4 (keempat), karena perolehan suara berdasarkan C.HASIL SALINAN hanya sebesar 15.088 (lima belas suara delapan puluh delapan) suara, sehingga apabila dibagi dengan bilangan pembagi 7 (tujuh), maka didapatkan hasil sebesar 2.155 (dua ribu seratus lima puluh lima) suara, yang perhitungan suaranya lebih kecil perhitungannya dari perolehan suara Pemohon, yaitu sebesar 2.214 (dua ribu dua ratus empat belas) suara;
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh perbuatan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon, khususnya penyelenggara PPK Kecamatan Meureudu dan Ulim, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi pada DPRK Dapil Pidie Jaya 1 yang seharusnya menjadi milik Pemohon;

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sudah seharusnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang dengan pemilihan Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1 haruslah dibatalkan;
17. Bahwa berdasarkan perhitungan yang mampu dibuktikan oleh Pemohon, maka perhitungan yang benar untuk perolehan suara antara Pemohon dan Partai Aceh Dapil Pidie Jaya 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 66. Rekapitulasi Perolehan Suara Pemohon dan Partai Aceh Berdasarkan C.HASIL/C.HASIL SALINAN

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
12.	Partai Amanat Nasional	2.336
21.	Partai Aceh	14.588

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
  - a. Aceh 2 untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Aceh;
  - b. Pidie Jaya 1 untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Provinsi Aceh di Daerah Pemilihan Aceh 2 sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
12.	Partai Amanat Nasional	24.413
17.	Partai Persatuan Pembangunan	24.362

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK di Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1, sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
12.	Partai Amanat Nasional	2.336
21.	Partai Aceh	14.588

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-160, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2024;
  4. Bukti P-4 : Fotokopi C.HASIL DPRA TPS 1 Desa Sukon Ulee Gampong;
  5. Bukti P-5 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Jijiem;
  6. Bukti P-6 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Blang Kumot Baroh;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi C.HASIL DPRA TPS 1 Desa Dayah Kampong Pisang;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Lingkok;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Lambideng;
  10. Bukti P-10 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Raya Paya;
  11. Bukti P-11 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Beurawang;
  12. Bukti P-12 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Meunasah Kulam;
  13. Bukti P-13 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 3 Desa Grong Grong;
  14. Bukti P-14 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Keude Tangse;
  15. Bukti P-15 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Keude Tangse;
  16. Bukti P-16 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Pulo Mesjid I;
  17. Bukti P-17 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Pulo Mesjid I;
  18. Bukti P-18 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 3 Desa Pulo Mesjid I, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
  19. Bukti P-19 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Pulo Mesjid II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
  20. Bukti P-20 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Pulo Sejahtera, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
  21. Bukti P-21 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Pulo Sejahtera, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
  22. Bukti P-22 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Pulo Seunong, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
  23. Bukti P-23 : Fotokopi C.HASIL DPRA TPS 3 Desa Pulo Seunong, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
  24. Bukti P-24 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Blang Jeurat, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
  25. Bukti P-25 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Blang Jeurat, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;

26. Bukti P-26 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Peunalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
27. Bukti P-27 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Blang Teungoh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
28. Bukti P-28 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 3 Desa Blang Teungoh, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
29. Bukti P-29 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 3 Desa Blang Dhod, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
30. Bukti P-30 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 5 Desa Blang Dhot, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
31. Bukti P-31 : Fotokopi C.HASIL DPRA TPS 2 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
32. Bukti P-32 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 3 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
33. Bukti P-33 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 3 Desa Krueng Seukeuk, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
34. Bukti P-34 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 5 Desa Beungga, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
35. Bukti P-35 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 4 Desa Lhok Keutapang, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
36. Bukti P-36 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Blang Pandak, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
37. Bukti P-37 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 4 Desa Lancang, Kecamatan Keumbang Tanjong, Kabupaten Pidie;
38. Bukti P-38 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Pasi Lhok, Kecamatan Keumbang Tanjong, Kabupaten Pidie;
39. Bukti P-39 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Meuraksa, Kecamatan Keumbang Tanjong, Kabupaten Pidie;
40. Bukti P-40 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Puuk, Kecamatan Keumbang Tanjong, Kabupaten Pidie;
41. Bukti P-41 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 4 Desa Mesjid, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie;
42. Bukti P-42 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Keupula, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie;
43. Bukti P-43 : Fotokopi C.HASIL DPRA TPS 2 Desa Keupula, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie;
44. Bukti P-44 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 3 Desa Keupula, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie;
45. Bukti P-45 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 3 Desa Lutueng, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie;
46. Bukti P-46 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 6 Desa Mane, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie;
47. Bukti P-47 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Kampong Pisang Bucue, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;
48. Bukti P-48 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Leupeuem Mesjid, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;
49. Bukti P-49 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;
50. Bukti P-50 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Perlak Asan, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;

51. Bukti P-51 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Geleudah, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;
52. Bukti P-52 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Bunot, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
53. Bukti P-53 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Blang Awe, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
54. Bukti P-54 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Blang Awe, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
55. Bukti P-55.1 : Fotokopi LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRA Kecamatan Ulim Daerah Pemilihan Aceh 2;
56. Bukti P-55.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Aloe Keumiki, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
57. Bukti P-56 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Grong-Grong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
58. Bukti P-57 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 3 Desa Grong-Grong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
59. Bukti P-58.1 : Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRA Kecamatan Ulim Daerah Pemilihan Aceh 2;
60. Bukti P-58.2 : Fotokopi C.HASIL DPRA TPS 1 Desa Aloe Keumiki, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
61. Bukti P-58.3 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Balee Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
62. Bukti P-58.4 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Balee Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
63. Bukti P-58.5 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Bidok, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
64. Bukti P-58.6 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Bidok, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
65. Bukti P-58.7 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Blang Cari, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
66. Bukti P-58.9 : Fotokopi C.HASIL DPRA TPS 1 Desa Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
67. Bukti P-58.10 : Fotokopi C.HASIL DPRA TPS 1 Desa Dayah Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
68. Bukti P-58.11 : Fotokopi C.HASIL DPRA TPS 2 Desa Dayah Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
69. Bukti P-58.12 : Fotokopi C.HASIL DPRA TPS 3 Desa Dayah Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
70. Bukti P-58.13 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Dayah Leubue, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
71. Bukti P-58.14 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Dayah Leubue, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
72. Bukti P-58.15 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Geulanggong, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
73. Bukti P-58.16 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Geulanggong, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
74. Bukti P-58.17 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 3 Desa Geulanggong, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
75. Bukti P-58.18 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Grong-Grong Capa, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;

76. Bukti P-58.19 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Grong-Grong Capa, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
77. Bukti P-58.20 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 3 Desa Grong-Grong Capa, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
78. Bukti P-58.21 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Keude Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
79. Bukti P-58.22 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Lhok Gajah, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
80. Bukti P-58.23 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Mesjid Ulim Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
81. Bukti P-58.24 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Mesjid Ulim Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
82. Bukti P-58.25 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Mesjid Ulim Tunong, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
83. Bukti P-58.26 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Meunasah Bueng, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
84. Bukti P-58.27 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Meunasah Bueng, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
85. Bukti P-58.28 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
86. Bukti P-58.29 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Meunasah Kumbang, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
87. Bukti P-58.30 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Meunasah Kumbang, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
88. Bukti P-58.31 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
89. Bukti P-58.32 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Meunasah Pupu, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
90. Bukti P-58.33 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Nangrhoe Barat, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
91. Bukti P-58.34 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Nangrhoe Barat, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
92. Bukti P-58.35 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Nangrhoe Timu, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
93. Bukti P-58.36 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Nangrhoe Timu, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
94. Bukti P-58.37 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 3 Desa Nangrhoe Timu, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
95. Bukti P-58.38 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Pantang Cot Baloi, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
96. Bukti P-58.39 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Pantang Cot Baloi, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
97. Bukti P-58.40 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Pulo Lhok, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
98. Bukti P-58.41 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Pulo Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
99. Bukti P-58.42 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Pulo Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
100. Bukti P-58.43 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 3 Desa Pulo Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;

101. Bukti P-58.44 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Reuleut, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
102. Bukti P-58.45 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Sambongan Baro, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
103. Bukti P-58.46 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
104. Bukti P-58.47 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
105. Bukti P-58.48 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Tanjong Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
106. Bukti P-58.49 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Tanjong Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
107. Bukti P-58.50 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Tijien Daboh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
108. Bukti P-58.51 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Tijien Daboh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
109. Bukti P-58.52 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Tijien Husen, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
110. Bukti P-58.53 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Tijien Husen, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
111. Bukti P-59 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 4 Desa Keude, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya;
112. Bukti P-60 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa TU, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya;
113. Bukti P-61 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Muka Blang, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya;
114. Bukti P-62 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Mesjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya;
115. Bukti P-63 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 2 Desa Tampui, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
116. Bukti P-64 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 3 Desa Tampui, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
117. Bukti P-65 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRA TPS 1 Desa Raya, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
118. Bukti P-66 : Fotokopi D.HASIL KABKO DPRK Dapil Pidie Jaya 1;
119. Bukti P-67.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Beuringen, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
120. Bukti P-67.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Beuringen, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
121. Bukti P-67.3 : Fotokopi C-HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Desa Beuringen, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
122. Bukti P-68.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Blang Cut, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
123. Bukti P-68.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Blang Cut, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
124. Bukti P-69.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Buangan, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
125. Bukti P-69.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Buangan, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

126. Bukti P-70.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
127. Bukti P-70.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
128. Bukti P-71 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
129. Bukti P-72 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Gampong Blang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
130. Bukti P-73.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Guenteng, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
131. Bukti P-73.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Guenteng, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
132. Bukti P-74.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Lancok, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
133. Bukti P-74.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Lancok, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
134. Bukti P-75 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Lhok Sandeng, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
135. Bukti P-76.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
136. Bukti P-76.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
137. Bukti P-76.3 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Desa Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
138. Bukti P-77.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
139. Bukti P-77.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
140. Bukti P-77.3 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Desa Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
141. Bukti P-78.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Meunasah Jurong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
142. Bukti P-78.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Meunasah Jurong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
143. Bukti P-78.3 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Desa Meunasah Jurong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
144. Bukti P-79 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Meunasah Kulam, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
145. Bukti P-80.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Meunasah Mancang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
146. Bukti P-80.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Meunasah Mancang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
147. Bukti P-81.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
148. Bukti P-81.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
149. Bukti P-81.3 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Desa Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
150. Bukti P-82.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

151. Bukti P-82.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
152. Bukti P-83 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Pante Beureune, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
153. Bukti P-84 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Sarah Mane, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
154. Bukti P-85.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Seunong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
155. Bukti P-85.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Seunong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
156. Bukti P-86 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Beurawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
157. Bukti P-87 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Beurawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
158. Bukti P-88 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Desa Beurawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
159. Bukti P-89.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Blang Awe, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
160. Bukti P-89.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Blang Awe, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
161. Bukti P-89.3 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Desa Blang Awe, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
162. Bukti P-90.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Bunot, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
163. Bukti P-90.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Bunot, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
164. Bukti P-91 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Dayah Timu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
165. Bukti P-92.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Dayah Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
166. Bukti P-92.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Dayah Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
167. Bukti P-93 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Gampong Geuleudah, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
168. Bukti P-94 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Glumpang Tutong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
169. Bukti P-95.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Grong-Grong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
170. Bukti P-95.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Grong-Grong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
171. Bukti P-95.3 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Desa Grong-Grong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
172. Bukti P-96.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Kota Meuredu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
173. Bukti P-96.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Kota Meuredu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
174. Bukti P-97 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Kudrang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
175. Bukti P-98.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Kuta Trieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

176. Bukti P-98.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Kuta Trieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
177. Bukti P-99 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Lampoh Lada, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
178. Bukti P-100.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
179. Bukti P-100.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
180. Bukti P-100.3 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Desa Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
181. Bukti P-100.4 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 4 Desa Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
182. Bukti P-101.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
183. Bukti P-101.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
184. Bukti P-101.3 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Desa Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
185. Bukti P-102.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
186. Bukti P-102.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
187. Bukti P-102.3 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Desa Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
188. Bukti P-103 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 4 Desa Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
189. Bukti P-104.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
190. Bukti P-104.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
191. Bukti P-104.3 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Desa Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
192. Bukti P-104.4 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 4 Desa Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
193. Bukti P-105 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Meunasah Hagu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
194. Bukti P-106.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Meunasah Kulam, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
195. Bukti P-106.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Meunasah Kulam, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
196. Bukti P-107.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
197. Bukti P-107.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
198. Bukti P-107.3 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
199. Bukti P-108.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
200. Bukti P-108.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

201. Bukti P-108.3 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Desa Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
202. Bukti P-108.4 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 4 Desa Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
203. Bukti P-109.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
204. Bukti P-109.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
205. Bukti P-110.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
206. Bukti P-110.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
207. Bukti P-111.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Pulo U, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
208. Bukti P-112.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Rombang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
209. Bukti P-112.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Rombang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
210. Bukti P-112.3 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Desa Rombang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
211. Bukti P-113.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Rhieng Blang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
212. Bukti P-113.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Rhieng Blang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
213. Bukti P-113.3 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Desa Rhieng Blang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
214. Bukti P-114.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Rhieng Krueng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
215. Bukti P-114.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Rhieng Krueng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
216. Bukti P-115.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Rhieng Mancang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
217. Bukti P-115.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Rhieng Mancang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
218. Bukti P-116.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Rumpuen, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
219. Bukti P-116.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Rumpuen, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
220. Bukti P-117 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Rungkom, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
221. Bukti P-118.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
222. Bukti P-118.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
223. Bukti P-118.3 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Desa Teupin Peuraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
224. Bukti P-119 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Alue Keumiki, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
225. Bukti P-120.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Balee Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;

226. Bukti P-120.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Balee Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
227. Bukti P-121.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Bidok, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
228. Bukti P-121.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Bidok, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
229. Bukti P-122 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa BidokBlang Cari, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
230. Bukti P-123 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Blang Rheue, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
231. Bukti P-124 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Cot Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
232. Bukti P-125.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Dayah Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
233. Bukti P-125.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Dayah Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
234. Bukti P-125.3 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Desa Dayah Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
235. Bukti P-126.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Dayah Dayah Leubue, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
236. Bukti P-126.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Dayah Dayah Leubue, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
237. Bukti P-127.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Geulanggang, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
238. Bukti P-127.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Geulanggang, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
239. Bukti P-127.3 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Desa Geulanggang, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
240. Bukti P-128.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Grong-Grong Capa, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
241. Bukti P-128.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Grong-Grong Capa, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
242. Bukti P-128.3 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Desa Grong-Grong Capa, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
243. Bukti P-129 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Keude Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
244. Bukti P-130 : Fotokopi C.HASIL DPRK TPS 1 Desa Lhok Gajah, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
245. Bukti P-131.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Mesjid Ulim Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
246. Bukti P-131.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Desa Mesjid Ulim Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
247. Bukti P-132 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Desa Mesjid Ulim Tunong, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
248. Bukti P-133.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Meunasah Bueng, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
249. Bukti P-133.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Meunasah Bueng, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
250. Bukti P-134 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Meunasah Krueng, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;

251. Bukti P-135.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Meunasah Kumbang, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
252. Bukti P-135.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Meunasah Kumbang, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
253. Bukti P-136 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Meunasah Mesjid, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
254. Bukti P-137 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Meunasah Pupu, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
255. Bukti P-138.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Nangrhoe Barat, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
256. Bukti P-138.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Nangrhoe Barat, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
257. Bukti P-139.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Nangrhoe Timur, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
258. Bukti P-139.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Nangrhoe Timur, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
259. Bukti P-139.3 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Nangrhoe Timur, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
260. Bukti P-140.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Pantang Cot Baloi, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
261. Bukti P-140.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Pantang Cot Baloi, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
262. Bukti P-141 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Pulo Lhok, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
263. Bukti P-142.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Pulo Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
264. Bukti P-142.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Pulo Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
265. Bukti P-142.3 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 3 Pulo Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
266. Bukti P-143 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Reuleut, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
267. Bukti P-144 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Sambongan Baro, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
268. Bukti P-145.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
269. Bukti P-145.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
270. Bukti P-146.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Tanjong Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
271. Bukti P-146.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Tanjong Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
272. Bukti P-147.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Tijien Daboh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
273. Bukti P-147.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Tijien Daboh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
274. Bukti P-148.1 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 1 Tijien Husen, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
275. Bukti P-148.2 : Fotokopi C.HASIL SALINAN DPRK TPS 2 Tijien Husen, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;

276. Bukti P-149 : Fotokopi Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tanggal 2 Maret 2024;
277. Bukti P-150 : Fotokopi Formulir Laporan dengan Nomor 001/LP/PL/Kab/01.22/III/2024, tertanggal 1 Maret 2024;
278. Bukti P-151 : Fotokopi Putusan BAWASLU Kabupaten Pidie Jaya Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 tanggal 18 Maret 2024;
279. Bukti P-152 : Fotokopi Surat Nomor 13/PM.02.02/K.AC-17/PWC-04/02/2024, perihal Saran Perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, tertanggal 29 Februari 2024;
280. Bukti P-153 : Fotokopi Putusan Koreksi dari Bawaslu RI Nomor 004/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024, Tertanggal 30 Maret 2024;
281. Bukti P-154 : Fotokopi Status permintaan koreksi Nomor 004/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 yang disampaikan oleh pelapor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 1 April 2024;
282. Bukti P-155 : 1. Video Protes Bawaslu Provinsi Aceh kepada KPU Provinsi Aceh terkait adanya temuan dan rekomendasi Panwascam di Pidie Jaya;  
2. Video protes saksi PAN kepada ketua PPK kecamatan Ulim terkait perbedaan hasil rekapitulasi C hasil dengan yang tertuang di D hasil kecamatan dan Ketua PPK pada detik ke 43 SD 60 menyatakan alasan kesalahan terjadi pada aplikasi dan aplikasinya sudah terkunci serta harus lapor KIP Pidie Jaya;  
3. Video perdebatan ketua Panwascam dengan PPK kecamatan Ulim terkait perbedaan C hasil dengan D hasil kecamatan. Panwascam meminta agar PPK memperbaiki D hasil kecamatan serta memberikan D kejadian khusus kepada saksi PAN tapi Ketua PPK keluar ruangan dengan Arogan;  
4. Video para saksi partai politik memprotes PPK kecamatan Meureudu melalui kapolsek setempat karena telah terjadi Penggelembungan suara Partai Aceh di Kecamatan Meureudu;  
5. Video Ketua PPK dan anggota PPK kecamatan Meureudu menyalahkan rusaknya printer ketika saksi meminta agar adanya pencocokan rekapitulasi antara C hasil dengan D hasil kecamatan.  
Serta saksi meminta D kejadian khusus tapi alasan nya rusak printer;
283. Bukti P-156 : Fotokopi Kejadian Khusus/Pernyataan keberatan saksi Partai Amanat Nasional atas nama Mukhtarrodi untuk DPRA Daerah Pemilihan Aceh 2;
284. Bukti P-157 : Fotokopi Surat Partai Amanat Nasional Pidie Jaya Nomor PAN/01.36/A/K-S/VI/2024, Tertanggal 18 Maret 2024

- diajukan ke Ketua Bawaslu Aceh perihal Penggelembungan suara/kecurangan pemilu;
285. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Partai Amanat Nasional Pidie Jaya Nomor PAN/01.36/A/K-S/VI/2024, tertanggal 18 Maret 2024 diajukan ke ketua Bawaslu Aceh perihal Penggelembungan suara/kecurangan pemilu;
286. Bukti P-159 : Fotokopi Surat DPW Partai Amanat Nasional Aceh Nomor PAN/01/B/K-S/III/2024, tertanggal 20 Maret 2024 diajukan ke Bawaslu Aceh perihal Permohonan Data Model C.HASIL-DPRA;
287. Bukti P-160 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRK TPS 2 Desa Meunasah Kulam.

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **SAKSI PEMOHON**

#### **1. Muhazir**

- a. Saksi adalah saksi mandat Partai Amanat Nasional (PAN) di Kecamatan Kembang Tanjong;
- b. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tidak menggunakan layar yang memperlihatkan Sirekap;
- c. Bahwa saksi tidak menandatangani Formulir D.Hasil akibat pelaksanaan rekapitulasi uang ditunda sehari-hari sehingga saksi mencurigai ada yang tidak beres;
- d. Bahwa pada saat mengecek Formulir D.Hasil, saksi menemukan perbedaan antara Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil yakni adanya penambahan suara Partai Persatuan pembangunan (PPP);
- e. Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil, perolehan suara PAN sebanyak 1.126 suara dan PPP sebanyak 1.276 suara;
- f. Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil, perolehan suara PAN sebanyak 1.276 suara dan PPP sebanyak 1.309 suara;

#### **2. Andaliani ABDR**

- a. Saksi adalah saksi mandat PAN di Kecamatan Tangse;
- b. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, saksi PAN menandatangani Formulir yaitu Adnan, teman dari Saksi;

- c. Bahwa Saksi hanya diperbolehkan melihat suara partai sendiri dan tidak diperbolehkan melihat suara partai lain;
- d. Bahwa setelah kembali ke posko, Saksi menemukan penambahan suara PPP;
- e. Bahwa perolehan suara PAN, berdasarkan Formulir C.Hasil sebanyak 736 suara dan Formulir D.Hasil, sebanyak 736 suara;
- f. Bahwa perolehan suara PPP, berdasarkan Formulir C.Hasil sebanyak 770 suara dan Formulir D.Hasil, sebanyak 1.280 suara;
- g. Bahwa Kecamatan Tengse terdiri dari 28 desa dan 80 TPS;
- h. Bahwa menurut saksi terjadi penambahan suara PPP di 14 desa dan 23 TPS;
- i. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tidak menggunakan layar yang memperlihatkan Sirekap;

### **3. Muhammad Novan**

- a. Saksi adalah saksi mandat PAN di Kecamatan Ulim dan Kabupaten Pidie Jaya;
- b. Bahwa pada saat rekapitulasi, PPK tidak membaca salinan dari kotak bersegel melainkan dari salinan para saksi yang lain yang hadir;
- c. Bahwa Kecamatan Ulim terdiri dari 30 desa dan 52 TPS;
- d. Bahwa terjadi perbedaan perolehan suara yang tercantum dalam Formulir C.Hasil setelah dituangkan ke dalam Formulir D.Hasil;
- e. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 terjadi protes akibat tidak dibagikannya Formulir D.Hasil;
- f. Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil, perolehan suara PAN sebanyak 719 suara dan Partai Aceh sebanyak 5.097 suara;
- g. Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil, perolehan suara PAN sebanyak 719 suara dan Partai Aceh sebanyak 6.117 suara;
- h. Bahwa saksi melakukan protes atas adanya perbedaan suara dalam Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil namun PPK tidak memberikan Formulir Keberatan;
- i. Bahwa saksi juga melaporkan kepada Panwascam dan mendapat himbauan agar PPK melakukan perbaikan namun tidak diperbaiki sekaligus melaporkan kepada Sekretaris DPD PAN Pidie Jaya;
- j. Bahwa saat saksi menjadi saksi rekapitulasi di tingkat kabupaten, hal tersebut tidak juga diperbaiki;

- k. Bahwa saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi tingkat kabupaten dan melakukan protes kepada KIP Pidie Jaya. Kemudian saksi mengisi Formulir Kejadian Khusus yang diberi tanda Bukti P-149;
- l. Bahwa saksi dan Panwascam protes kepada PPK Kecamatan Ulim yang terekam dalam video yang diberi tanda Bukti P-155;
- m. Bahwa Ketua PPK Kecamatan Ulim atas nama Zahrul Fuadi merupakan saudara dari Sefullah, Caleg Partai Aceh Nomor Urut 2 sekaligus adik kandung Isma, S.E., Caleg Partai Aceh Nomor Urut 5;

#### **4. Reza Zulfan**

- a. Saksi adalah saksi mandat PAN di Kecamatan Meureudu;
- b. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan hanya pada hari pertama saja yang membuka kotak Formulir C1 Plano, yaitu 3 desa yang terdiri dari 10 TPS dan pada hari-hari berikutnya menggunakan Formulir. C Salinan yang ada pada saksi;
- c. Bahwa Kecamatan Meureudu terdiri dari 30 desa dan 68 TPS;
- d. Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil, perolehan suara PAN sebanyak 1.105 suara dan Partai Aceh sebanyak 6.036 suara;
- e. Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil, perolehan suara PAN sebanyak 1.105 suara dan Partai Aceh sebanyak 6.867 suara;
- f. Bahwa saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi dan sempat meminta Formulir Kejadian Khusus namun tidak diberikan;
- g. Bahwa saksi melaporkan kepada Panwascam yang ditindaklanjuti dengan Panwascam menyurati PPK untuk dilakukan perbaikan namun tidak dilakukan;

#### **5. Mahlil**

- a. Saksi adalah Sekretaris DPD PAN Kabupaten Pidie Jaya;
- b. Bahwa saksi melalui Surat Nomor 001 dari DPD PAN Pidie Jaya kepada KIP dengan tembusan kepada Bawaslu, melaporkan atas pelanggaran tata cara dan mekanisme dalam perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Ulim dan Kecamatan Meureudu, namun tidak ditindaklanjuti oleh KIP Pidie Jaya;
- c. Bahwa atas laporan tersebut berdasarkan persidangan ajudikasi Bawaslu telah diputus dengan amar yang pada pokoknya menyatakan PPK Kecamatan Ulim, PPK Kecamatan Meureudu, dan KIP Pidie Jaya terbukti melakukan

pelanggaran, teguran untuk tidak melakukan lagi, serta memerintahkan melakukan perbaikan;

- d. Bahwa atas putusan tersebut terdapat putusan koreksi Bawaslu RI yang pada pokoknya menyatakan apabila ada perkara yang disidangkan di Bawaslu tingkat kabupaten dan provinsi jika berdekatan dengan pleno di tingkat nasional agar tidak diberikan lagi perbaikan;
- e. Bahwa saksi menemukan permasalahan DPT berupa adanya surat suara terpakai yang berasal dari surat suara sisa dan surat suara rusak;
- f. Bahwa menurut saksi Formulir C.Hasil yang dimiliki saksi dengan Bawaslu tidak jauh berbeda;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## 1) DALAM EKSEPSI

### 1.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berkenaan dengan perbandingan data hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten antara Pemohon dengan Termohon, pada dasarnya, Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya "PKPU No. 5 Tahun 2023") telah memberikan mekanisme penyelesaian keberatan pasca proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan. Berikut merupakan pengaturan teknisnya:

#### *Pasal 64 PKPU No. 5 Tahun 2023*

- (1). *Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2). *Dalam hal terdapat keberatan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib*

*menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir:*

- a. *Model C.HASIL SALINAN-PPWP;*
- b. *Model C.HASIL SALINAN-DPR;*
- c. *Model C.HASIL SALINAN-DPD;*
- d. *Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL-SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB; atau*
- e. *Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK,*

*dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).*

- (3). *Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.*
- (4). *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.*
- (5). *Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
- (6). *Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.*
- (7). *KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.*
- (8). *KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.*
- (9). *Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.*
- (10). *Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata NIHIL pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.*

- 2) Bahwa Pasal 64 PKPU No. 5 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatur tentang materi pokok permohonan isinya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 3) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2) DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRA dan DPRK di Daerah Pemilihan Aceh 2 dan Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1 adalah sebagai berikut:

### 2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH 2

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12	Partai PAN	24.284	24.413	- 129
17	PPP	25.348	24.362	+ 986

- 1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 129 suara dan dalil penggelembungan suara partai PPP sebesar 986 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan rekapitulasi suara Termohon, suara Pemohon adalah sebesar 24.284 dan suara partai PPP adalah sebesar 25.348; (Bukti T-4);
- 2) Adapun penetapan perolehan suara tersebut merupakan hasil dari rekapitulasi berjenjang pada:
  - a. D.Hasil Kabupaten Pidie sebagai berikut; (Bukti T-5);

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	15.122
17	Partai Persatuan Pembangunan	14.356

- (1). Formulir D.Hasil Kecamatan Batee sebagai berikut (Bukti T-5.1):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	249
17	Partai Persatuan Pembangunan	412

- (2). Formulir D.Hasil Kecamatan Delima sebagai berikut (Bukti T-5.2):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	138
17	Partai Persatuan Pembangunan	189

- (3). Formulir D.Hasil Kecamatan Geumpang sebagai berikut (Bukti T-5.3):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	53
17	Partai Persatuan Pembangunan	696

- (4). Formulir D.Hasil Kecamatan Glumpang Baro sebagai berikut (Bukti T-5.4):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	329
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.100

- (5). Formulir D.Hasil Kecamatan Glumpang Tiga sebagai berikut (Bukti T-5.5):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	465
17	Partai Persatuan Pembangunan	751

- (6). Formulir D.Hasil Kecamatan Grong-Grong sebagai berikut (Bukti T-5.6):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
----	----------------	-----------------

12	Partai Amanat Nasional	282
17	Partai Persatuan Pembangunan	763

(7). Formulir D.Hasil Kecamatan Indrajaya sebagai berikut  
(Bukti T-5.7):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	1249
17	Partai Persatuan Pembangunan	840

(8). Formulir D.Hasil Kecamatan Kembang Tanjong sebagai berikut (Bukti T-5.8):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	1.126
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.309

(9). Formulir D.Hasil Kecamatan Keumala sebagai berikut  
(Bukti T-5.9):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	412
17	Partai Persatuan Pembangunan	452

(10). Formulir D.Hasil Kecamatan Kota Sigli sebagai berikut  
(Bukti T-5.10):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	769
17	Partai Persatuan Pembangunan	398

(11). Formulir D.Hasil Kecamatan Mane sebagai berikut (Bukti T-5.11):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	75
17	Partai Persatuan Pembangunan	633

(12). Formulir D.Hasil Kecamatan Mila sebagai berikut (Bukti T-5.12):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	287
17	Partai Persatuan Pembangunan	222

(13). Formulir D.Hasil Kecamatan Muara Tiga sebagai berikut (Bukti T-5.13):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	582
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.051

(14). Formulir D.Hasil Kecamatan Mutiara sebagai berikut (Bukti T-5.14):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	579
17	Partai Persatuan Pembangunan	395

(15). Formulir D.Hasil Kecamatan Mutiara Timur sebagai berikut (Bukti T-5.15):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	1.494
17	Partai Persatuan Pembangunan	858

(16). Formulir D.Hasil Kecamatan Padang Tiji sebagai berikut (Bukti T-5.16):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	815
17	Partai Persatuan Pembangunan	188

(17). Formulir D.Hasil Kecamatan Peukan Baro sebagai berikut (Bukti T-5.17):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
----	----------------	-----------------

12	Partai Amanat Nasional	779
17	Partai Persatuan Pembangunan	521

(18). Formulir D.Hasil Kecamatan Pidie sebagai berikut (Bukti T-5.18):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	1.554
17	Partai Persatuan Pembangunan	982

(19). Formulir D.Hasil Kecamatan Sakti sebagai berikut (Bukti T-5.19):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	627
17	Partai Persatuan Pembangunan	689

(20). Formulir D.Hasil Kecamatan Simpang Tiga sebagai berikut (Bukti T-5.20):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	2.002
17	Partai Persatuan Pembangunan	360

(21). Formulir D.Hasil Kecamatan Tangse sebagai berikut (Bukti T-5.21):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	736
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.280

(22). Formulir D.Hasil Kecamatan Tiro/Truseb sebagai berikut (Bukti T-5.22):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	346
17	Partai Persatuan Pembangunan	118

(23). Formulir D.Hasil Kecamatan Titeue sebagai berikut  
(Bukti T-5.23):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	174
17	Partai Persatuan Pembangunan	149

Yang mana tidak ada kejadian khusus maupun keberatan pada saat proses rekapitulasi. (Bukti T-6);

b. Formulir D.Hasil Kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut; (Bukti T-7);

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	9.162
17	Partai Persatuan Pembangunan	10.992

(1). Formulir D.Hasil Kecamatan Bandar Baru sebagai berikut (Bukti T-7.1):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	
17	Partai Persatuan Pembangunan	

(2). Formulir D.Hasil Kecamatan Bandar Dua sebagai berikut (Bukti T-7.2):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	991
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.175

(3). Formulir D.Hasil Kecamatan Jangka Buya sebagai berikut (Bukti T-7.3):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	392
17	Partai Persatuan Pembangunan	237

(4). Formulir D.Hasil Kecamatan Meurah Dua sebagai berikut  
(Bukti T-7.4):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	435
17	Partai Persatuan Pembangunan	910

(5). Formulir D.Hasil Kecamatan Meureudu sebagai berikut (Bukti T-7.5):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	871
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.729

(6). Formulir D.Hasil Kecamatan Panteraja sebagai berikut (Bukti T-7.6):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	580
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.191

(7). Formulir D.Hasil Kecamatan Trienggadeng sebagai berikut (Bukti T-7.7):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	3.604
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.470

(8). Formulir D.Hasil Kecamatan Ulim sebagai berikut (Bukti T-7.8):

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	719
17	Partai Persatuan Pembangunan	347

Sehingga jumlah suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi kecamatan di atas adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	24.284
17	Partai Persatuan Pembangunan	25.348

Bahwa dengan demikian, tidak benar dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan pengurangan suara Pemohon sebesar 129 suara di 10 TPS maupun dalil permohonan pemohon berkenaan dengan penggelembungan suara partai PPP sebesar 986 suara;

- 3) Pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Indrajaya dan Muara Tiga saksi dari Partai PAN hadir namun tidak bersedia untuk menandatangani D.Hasil Kecamatan dan Saksi Partai PAN tidak membuat D. Keberatan saksi. Pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Indrajaya dan Muara Tiga, Panwascam tidak mengeluarkan rekomendasi apapun terhadap Hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan.
- 4) Pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Indrajaya dan Muara Tiga saksi dari Partai PAN hadir namun tidak bersedia untuk menandatangani D.Hasil Kecamatan dan Saksi Partai PAN tidak membuat D. Keberatan saksi. Pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Indrajaya dan Muara Tiga, Panwascam tidak mengeluarkan rekomendasi apapun terhadap Hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan.

## **2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DAPIL PIDIE JAYA 1**

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK PIDIE JAYA 1

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	PAN	2.218	2.336	-118
2.	Partai Aceh	17.032	14.588	+2.444

Bahwa dalil Permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 118 suara dan dalil penggelembungan suara Partai Aceh sebesar 2.444 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan rekapitulasi suara Termohon, suara

Pemohon adalah sebesar 2.218 dan suara Partai Aceh adalah sebesar 17.032; (Bukti T-8);

No	Kecamatan	Perolehan Suara Sah	
		PAN	Partai Aceh
1	Meureudu	1105	6.867
2	Meurah Dua	394	4.048
3	Ulim	719	6.117
<b>Total</b>		<b>2.218</b>	<b>17.032</b>

- 1) Adapun penetapan perolehan suara tersebut merupakan hasil dari rekapitulasi berjenjang pada:
  - a. Formulir D.Hasil Kecamatan Meuredeu sebagai berikut (Bukti T-7.5) yang mana tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi pada waktu rekapitulasi (Bukti T-9);
  - b. Formulir D.Hasil Kecamatan Ulim sebagai berikut; (Bukti T-7.8) yang mana tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi pada waktu rekapitulasi;
  - c. Formulir D.Hasil Kecamatan Meurah Dua sebagai berikut; (Bukti T-7.4) yang mana tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi pada waktu rekapitulasi (Bukti T-9);
- 2) Bahwa tidak ada pengurangan suara Pemohon dan tidak ada penambahan suara pihak terkait yang dilakukan pada saat rekapitulasi ke dalam form D.Kabupaten suara sah menurut Termohon;

NO	KECAMATAN/DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA Menurut Termohon (Model C.Hasil DPRK)		Ket
			PAN	PA	
<b>KECAMATAN MEURAH DUA</b>					
1	Beuringen	TPS 1	11	69	
2	Beuringen	TPS 2	20	73	
3	Beuringen	TPS 3	12	49	
4	Blang Cut	TPS 1	7	69	
5	Blang Cut	TPS 2	10	72	
6	Buangan	TPS 1	10	111	
7	Buangan	TPS 2	19	117	
8	Dayah Kruet	TPS 1	5	103	
9	Dayah Kruet	TPS 2	8	125	

NO	KECAMATAN/DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA Menurut Termohon (Model C.Hasil DPRK)		Ket
			PAN	PA	
10	Dayah Usen	TPS 1	19	97	
11	Gampong Blang	TPS 1	4	111	
12	Geunteng	TPS 1	6	88	
13	Geunteng	TPS 2	12	88	
14	Lancok	TPS 1	16	137	
15	Lancok	TPS 2	20	137	
16	Lhok Sandeng	TPS 1	3	61	
17	Lueng Bimba	TPS 1	12	60	
18	Lueng Bimba	TPS 2	12	59	
19	Lueng Bimba	TPS 3	4	66	
20	Meunasah Bie	TPS 1	5	161	
21	Meunasah Bie	TPS 2	5	195	
22	Meunasah Bie	TPS 3	2	227	
23	Meunasah Jurong	TPS 1	9	110	
24	Meunasah Jurong	TPS 2	14	126	
25	Meunasah Jurong	TPS 3	21	141	
26	Meunasah Kulam	TPS 1	5	59	
27	Meunasah Mancang	TPS 1	2	113	
28	Meunasah Mancang	TPS 2	4	113	
29	Meuansah Raya	TPS 1	8	117	
30	Meuansah Raya	TPS 2	16	138	
31	Meuansah Raya	TPS 3	14	102	
32	Meunasah Teungoh	TPS 1	6	59	
33	Meunasah Teungoh	TPS 2	11	61	
34	Pante Beureune	TPS 1	17	174	
35	Sarah Mane	TPS 1	10	55	
36	Seunong	TPS 1	6	155	
37	Seunong	TPS 2	13	156	
38					
<b>MEUREUDU</b>					
40	Beurawang	TPS 1	20	52	
41	Beurawang	TPS 2	9	35	
42	Beurawang	TPS 3	21	52	
43	Blang Awei	TPS 1	6	88	
44	Blang Awei	TPS 2	5	91	
45	Blang Awei	TPS 3	9	116	
46	Bunot	TPS1	11	83	

NO	KECAMATAN/DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA Menurut Termohon (Model C.Hasil DPRK)		Ket
			PAN	PA	
47	Bunot	TPS2	8	66	
48	Dayah Timu	TPS1	8	117	
49	Dayah Tuha	TPS1	0	153	
50	Dayah Tuha	TPS2	0	152	
51	Geuledah	TPS1	13	89	
52	Glumpang Tutong	TPS1	4	119	
53	Grong-Grong	TPS1	2	123	
54	Grong-Grong	TPS2	1	171	
55	Grong-Grong	TPS3	0	163	
56	Kota Meureudu	TPS1	23	42	
57	Kota Meureudu	TPS2	36	30	
58	Kudrang	TPS1	19	139	
59	Kuta Trieng	TPS1	0	140	
60	Kuta Trieng	TPS2	3	144	
61	Lampoh Lada	TPS1	4	92	
62	Manyang Cut	TPS1	8	67	
63	Manyang Cut	TPS2	15	79	
64	Manyang Cut	TPS3	8	74	
65	Manyang Cut	TPS4	10	65	
66	Manyang lancok	TPS1	5	88	
67	Manyang lancok	TPS2	3	67	
68	Manyang lancok	TPS3	8	56	
69	Mesjid Tuha	TPS1	32	53	
70	Mesjid Tuha	TPS2	41	41	
71	Mesjid Tuha	TPS3	43	68	
72	Mesjid Tuha	TPS4	51	44	
73	Mns Balek	TPS1	55	102	
74	Mns Balek	TPS2	73	78	
75	Mns Balek	TPS3	65	102	
76	Mns Balek	TPS4	65	102	
77	Mns Hagu	TPS1	13	49	
78	Mns Kulam	TPS1	0	134	
79	Mns Kulam	TPS2	0	163	
80	Mns Lhok	TPS1	17	50	
81	Mns Lhok	TPS2	17	57	
82	Mns Lhok	TPS3	27	80	
83	Meuraksa	TPS1	28	118	

NO	KECAMATAN/DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA Menurut Termohon (Model C.Hasil DPRK)		Ket
			PAN	PA	
84	Meuraksa	TPS2	31	117	
85	Meuraksa	TPS3	32	126	
86	Meuraksa	TPS4	28	109	
87	Mulieng	TPS1	0	188	
88	Mulieng	TPS2	0	199	
89	Pohroh	TPS1	5	129	
90	Pohroh	TPS2	11	146	
91	Pulo u	TPS1	12	165	
92	Rambong	TPS1	0	158	
93	Rambong	TPS2	0	162	
94	Rambong	TPS3	7	194	
95	Rhieng Blang	TPS1	7	49	
96	Rhieng Blang	TPS2	20	59	
97	Rhieng Blang	TPS3	8	32	
98	Rhieng Kreung	TPS1	7	135	
99	Rhieng Kreung	TPS2	4	116	
100	Rhieng Mancang	TPS1	25	44	
101	Rhieng Mancang	TPS2	18	44	
102	Rumpun	TPS1	0	202	
103	Rumpun	TPS2	0	182	
104	Rungkom	TPS1	63	59	
105	Teupin Peraho	TPS1	16	76	
106	Teupin Peraho	TPS2	10	94	
107	Teupin Peraho	TPS3	15	88	
108					
<b>KECAMATAN ULIM</b>					
110	Alue Keumiki	TPS 1	5	68	
111	Bale Ulim	TPS 1	24	138	
112	Bale Ulim	TPS 2	32	86	
113	Bidok	TPS 1	4	87	
114	Bidok	TPS 2	1	133	
115	Blang Cari	TPS 1	6	121	
116	Blang Rheue	TPS 1	0	129	
117	Cot Seutui	TPS 1	0	230	
118	Dayah Baroh	TPS 1	0	189	
119	Dayah Baroh	TPS 2	0	192	
120	Dayah Baroh	TPS 3	0	202	

NO	KECAMATAN/DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA Menurut Termohon (Model C.Hasil DPRK)		Ket
			PAN	PA	
121	Dayah Leubue	TPS 1	13	103	
122	Dayah Leubue	TPS 2	15	102	
123	Geulenggang	TPS 1	16	57	
124	Geulenggang	TPS 2	7	56	
125	Geulenggang	TPS 3	2	93	
126	Grong-Grong Capa	TPS 1	86	66	
127	Grong-Grong Capa	TPS 2	51	120	
128	Grong-Grong Capa	TPS 3	66	106	
129	Keude Ulim	TPS 1	12	91	
130	Lhok Gajah	TPS 1	1	81	
131	Mesjid Ulim Baroh	TPS 1	12	197	
132	Mesjid Ulim Baroh	TPS 2	0	210	
133	Mesjid Ulim Tunong	TPS 1	8	54	
134	Meunasah Bueng	TPS 1	7	57	
135	Meunasah Bueng	TPS 2	13	78	
136	Meunasah Krueng	TPS 1	21	136	
137	Meunasah Kumbang	TPS 1	7	46	
138	Meunasah Kumbang	TPS 2	3	53	
139	Meunasah Mesjid	TPS 1	2	216	
140	Meunasah Pupu	TPS 1	6	91	
141	Nanghroe Barat	TPS 1	0	224	
142	Nanghroe Barat	TPS 2	9	186	
143	Nanghroe Timu	TPS 1	0	153	
144	Nanghroe Timu	TPS 2	1	197	
145	Nanghroe Timu	TPS 3	0	176	
146	Pantang Cot Balui	TPS 1	0	94	
147	Pantang Cot Balui	TPS 2	0	137	
148	Pulo Lhok	TPS 1	9	34	
149	Pulo Ulim	TPS 1	17	92	
150	Pulo Ulim	TPS 2	25	80	
151	Pulo Ulim	TPS 3	21	96	
152	Reuleut	TPS 1	10	130	
153	Sambongan Baro	TPS 1	18	115	
154	Siblah Coh	TPS 1	25	120	
155	Siblah Coh	TPS 2	26	130	
156	Tanjung Ulim	TPS 1	5	107	
157	Tanjung Ulim	TPS 2	7	55	

NO	KECAMATAN/DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA Menurut Termohon (Model C.Hasil DPRK)		Ket
			PAN	PA	
158	Tijeun Daboh	TPS 1	45	89	
159	Tijeun Daboh	TPS 2	53	122	
160	Tijeun Husen	TPS 1	13	96	
161	Tijeun Husen	TPS 2	14	96	

- 3) Bahwa berdasarkan tabel di atas terlihat Perolehan suara Partai PAN dan Partai Aceh Versi termohon tidak terjadi perubahan seperti yang di dalilkan oleh pemohon;
- 4) Bahwa tidak ada perubahan data perolehan suara jika disandingkan dengan C Hasil, C Salihan, D Kecamatan dan D Kabupaten;
- 5) Bahwa KIP Kabupaten Pidie telah melaksanakan rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Pidie Jaya mulai tanggal tanggal 2 sampai dengan 3 Maret 2024 bertempat di Ruang Sidang DPRK Kabupaten Pidie Jaya;
- 6) Rekapitulasi berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 7) Bahwa saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten dihadiri oleh saksi Partai PAN bernama Muhammad Novan;
- 8) Bahwa saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten, tidak ada cacatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi tingkat Kecamatan pada Dapil Pidie Jaya 1 (kecamatan Meureudu, Ulim dan Meurah Dua);

- 9) Bahwa tidak ada keberatan Bawaslu Kabupaten pada saat rekapitulasi perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten pada Dapil Pidie Jaya 1;
- 10) Bahwa saat proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten terdapat keberatan dari saksi Pemohon yang bernama Muhammad Novan terkait dugaan pengurangan suara dari PKB dan Golkar ke Partai Aceh. Namun berdasarkan konfirmasi saksi PKB, Golkar dan PPK, alasan tersebut tidak terbukti sehingga Bawaslu memberikan Rekomendasi untuk melanjutkan Rekapitulasi Kabupaten;
- 11) Bahwa terdapat putusan sidang Ajudikasi Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024, pada tanggal 18 Maret 2024;
- 12) Bahwa KIP Pidie Jaya melakukan permintaan koreksi ke Bawaslu RI karena menurut kajian termohon bahwa terdapat kesalahan penerapan hukum dalam Amar putusan Panwaslih Pidie Jaya khususnya untuk Tergugat 3 (KIP Pidie Jaya);
- 13) Bahwa terdapat Koreksi Putusan Bawaslu RI Nomor 004/KS/ADM.PL/BWSL /00.00/III/2024, pada tanggal 30 Maret 2024 yang membatalkan Putusan Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024, pada tanggal 18 Maret 2024.

### **3) PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **3.1 DALAM EKSEPSI**

- 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **3.2 DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh 2 dan DPRK Dapil Pidie Jaya 1 sebagai berikut:

**a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI ACEH  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH  
2**

*(Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon)*

No	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai PAN	24.284
17	PPP	25.348

**b. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN PIDIE  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DAPIL PIDIE  
JAYA 1**

*(Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon)*

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PAN	2.218
2.	Partai Aceh	17.032

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-192 sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Independen emilihan Aceh Nomor 06 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Pidie Jaya Nomor 40 Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kab/Ko DPRA Dapil Aceh II;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Pidie;
6. Bukti T-5.1 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Batee;
7. Bukti T-5.2 : Fotokopi Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Delima;
8. Bukti T-5.3 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Geumpang;
9. Bukti T-5.4 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Glumpang Baro;
10. Bukti T-5.5 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Glumpang Tiga;
11. Bukti T-5.6 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Grong-Grong;
12. Bukti T-5.7 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Indrajaya;
13. Bukti T-5.8 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Kembang Tanjong;
14. Bukti T-5.9 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Keumala;
15. Bukti T-5.10 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Kota Sigli;
16. Bukti T-5.11 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Mane;
17. Bukti T-5.12 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Mila;
18. Bukti T-5.13 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Muara Tiga;
19. Bukti T-5.14 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Mutiara;
20. Bukti T-5.15 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Mutiara Timur;
21. Bukti T-5.16 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Padang Tiji;
22. Bukti T-5.17 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Peukan Baro;
23. Bukti T-5.18 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Pidie;
24. Bukti T-5.19 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Sakti;
25. Bukti T-5.20 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Simpang Tiga;
26. Bukti T-5.21 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Tangse;
27. Bukti T-5.22 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Tiro/Truseb;
28. Bukti T-5.23 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Titeue;
29. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir D.Kejadian Khusus Kabupaten Pidie ;
30. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten Pidie Jaya;
31. Bukti T-7.2 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Bandar Dua;
32. Bukti T-7.3 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Jangka Buya;
33. Bukti T-7.4 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Meurah Dua;
34. Bukti T-7.5 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Meuredue;
35. Bukti T-7.6 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Panteraja;
36. Bukti T-7.7 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Trienggadeng;
37. Bukti T-7.8 : Fotokopi Formulir D.Hasil Kecamatan Ulim;
38. Bukti T-8 : Fotokopi D.Kejadian Khusus Kecamatan Meuredue;
39. Bukti T-9 : Fotokopi D.Kejadian Khusus Kecamatan Meurah Dua;
40. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Putusan Sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/O1.22/III/2024 pada tanggal 18 Maret 2024;
41. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Koreksi Putusan Bawaslu RI Nomor 004/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 pada tanggal 30 Maret 2024.

42. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat:  
1. Provinsi Aceh,  
2. Kabupaten Pidie;
43. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 1 Desa Sukon Ulee Gampong Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
44. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil -DPRA TPS 1 Desa Jijiem Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
45. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 1 Desa Blang Kumot Baroh Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
46. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 1 Desa Dayah Kampong Pisang Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 2;
47. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 2 Desa Lingkok Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 2;
48. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 1 Desa Lambideng Kecamatan Simpang Tiga, kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 2;
49. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 1 Desa Raya Paya Kecamatan Simpang Tiga, kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 2;
50. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 1 Desa Keude Tangse Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 2;
51. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 2 Desa Keude Tangse Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 2;
52. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 1 Desa Pulo Mesjid I Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, Dapil Aceh 2;
53. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 2 Desa Pulo Mesjid I Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 2;
54. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 3 Desa Pulo Mesjid I Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 2;
55. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 2 Desa Pulo Mesjid II Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 2;
56. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 1 Desa Pulo Sejahtera Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 2;
57. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 2 Desa Pulo Sejahtera Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 2;

58. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 2 Desa Pulo Seunong Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, Dapil Aceh 2;
59. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 3 Desa Pulo Seunong Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 2;
60. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 1 Desa Blang Jeurat Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 2;
61. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 2 Desa Blang Jeurat Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 2;
62. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 1 Desa Peunalom II Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 2;
63. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 1 Desa Blang Tengouh Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
64. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 3 Desa Blang Tengouh Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
65. Bukti T-35 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRA pada TPS 3 dan TPS 5 Desa Blang Dhot Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
66. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 2 Desa Ranto Panyang Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
67. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 3 Desa Ranto Panyang Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
68. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 3 Desa Krueng Seukeuh Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
69. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 5 Desa Beungga Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
70. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-DPRA TPS 4 Desa Lhok Keutapang Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
71. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Blang Pandak Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
72. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 4 Desa Lancang Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
73. Bukti T-43 : Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Pasi Lhok Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2

74. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Meuraksa Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
75. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Puuk Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
76. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 4 Desa Mesjid Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
77. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Gampong Keupula Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
78. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 2 Desa Gampong Keupula Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
79. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 3 Desa Keupula Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
80. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 3 Desa Lutueng, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
81. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 6 Desa Mane Kecamatan Mane Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
82. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Kampong Pisang Bucue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
83. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Leupeum Mesjid Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
84. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Pasar Kota Bakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
85. Bukti T-55 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Perlak Asan Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
86. Bukti T-56 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRA Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 2;
87. Bukti T-57 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 2 Desa Beurawang, Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
88. Bukti T-58 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 1 dan TPS 2 Desa Meunasah Kulam, Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
89. Bukti T-59 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Grong Grong Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;

90. Bukti T-60 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 1 Desa Geuleudah, Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
91. Bukti T-61 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil-DPRA TPS 2 Desa Bunot, Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
92. Bukti T-62 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 dan TPS 2 Desa Blang Awe Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
93. Bukti T-63 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Alue Keumiki, Kecamatan Ulim, kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
94. Bukti T-64 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 dan TPS 2 Desa Bale Ulim Kecamatan Ulim, kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
95. Bukti T-65 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 dan TPS 2 Desa Bidok Kecamatan Ulim, kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
96. Bukti T-66 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Blang Cari Kecamatan Ulim, kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
97. Bukti T-67 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Blang Rheue, Kecamatan Ulim, kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
98. Bukti T-68 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Cot Seutui Kecamatan Ulim, kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
99. Bukti T-69 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRA pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Dayah Baroh Kecamatan Ulim, kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
100. Bukti T-70 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRA pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Dayah Leubue Kecamatan Ulim, kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
101. Bukti T-71 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRA pada TPS 3, TPS 2 dan TPS 1 Desa Geulenggang Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
102. Bukti T-72 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRA pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Grong Grong Capa Kecamatan Ulim, kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
103. Bukti T-73 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Keude Ulim Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
104. Bukti T-74 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Lhok Gajah Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
105. Bukti T-75 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRA pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Mesjid Ulim Baroh Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;

106. Bukti T-76 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Mesjid Ulim Tunong Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
107. Bukti T-77 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 dan TPS 2 Desa Meunasah Bueng Kecamatan Ulim, kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
108. Bukti T-78 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ulim, kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
109. Bukti T-79 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 dan TPS 2 Desa Meunasah Kumbang Kecamatan Ulim, kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
110. Bukti T-80 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
111. Bukti T-81 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Meunasah Pupu Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
112. Bukti T-82 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRA pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Nangrhoe Barat Kecamatan Ulim, kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
113. Bukti T-83 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRA pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Nanghroe Timu Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
114. Bukti T-84 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRA pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Pantang Cot Balui Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
115. Bukti T-85 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA pada TPS 1 Desa Pulo Lhok Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
116. Bukti T-86 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRA pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Pulo Ulim Kecamatan Ulim, kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
117. Bukti T-87 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Reuleut Kecamatan Ulim, kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
118. Bukti T-88 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Sambongan Baro Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
119. Bukti T-89 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRA pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Sibbleh Coh Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
120. Bukti T-90 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Tanjung Ulim Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
121. Bukti T-91 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Tijien Daboh Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;

122. Bukti T-92 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRA pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tijien Husen Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
123. Bukti T-93 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 4 Desa Gampong Keude, Kecamatan Panteraja, kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
124. Bukti T-94 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Tu Kecamatan Panteraja, kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
125. Bukti T-95 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 2 Desa Muka Blang Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
126. Bukti T-96 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 2 Desa Mesjid Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
127. Bukti T-97 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 2 dan TPS 3 Desa Tampui, Kecamatan Tringgadeng, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
128. Bukti T-98 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRA TPS 1 Desa Raya Kecamatan Tringgadeng, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Aceh 2;
129. Bukti T-99 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Beuringen Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
130. Bukti T-100 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Blang Cut Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
131. Bukti T-101 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Buangan Kecamatan Meurah Dua, kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
132. Bukti T-102 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Dayah Kruet Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
133. Bukti T-103 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Dayah Usen Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
134. Bukti T-104 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Gampong Blang Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
135. Bukti T-105 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Geunteng Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
136. Bukti T-106 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Lancok Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
137. Bukti T-107 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Lhok Sandeng Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
138. Bukti T-108 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lueng Bimba Kecamatan Meurah

- Dua, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
139. Bukti T-109 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Meunasah Bie Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
140. Bukti T-110 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
141. Bukti T-111 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Meunasah Kulam Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
142. Bukti T-112 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Meunasah Mancang Kecamatan Meurah Dua, Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
143. Bukti T-113 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Meunasah Raya Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
144. Bukti T-114 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Meunasah Teungoh Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
145. Bukti T-115 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Pante Beureune Kecamatan Desa Meurah Dua, Kabupaten pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
146. Bukti T-116 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Sarah Mane Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
147. Bukti T-117 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Seunong Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
148. Bukti T-118 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Beurawang Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
149. Bukti T-119 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Blang Awei Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
150. Bukti T-120 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Bunot Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
151. Bukti T-121 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Dayah Timu Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
152. Bukti T-122 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Dayah Tuha Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;

153. Bukti T-123 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Geuledah Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
154. Bukti T-124 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Glumpang Tutong Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
155. Bukti T-125 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Grong Grong Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
156. Bukti T-126 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Kota Meuredu Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
518. Bukti T-127 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Kudrang Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
158. Bukti T-128 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Kuta Trieng Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
159. Bukti T-129 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Lampoh Lada Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
160. Bukti T-130 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Manyang Cut Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
161. Bukti T-131 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Manyang Lancok Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
162. Bukti T-132 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Mesjid Tuha Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
163. Bukti T-133 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Meunasah Balek Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
164. Bukti T-134 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Meunasah Hagu Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
165. Bukti T-135 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Munasah Kulam Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
166. Bukti T-136 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Meunasah Lhok Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
167. Bukti T-137 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Meuraksa Kecamatan

- Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
168. Bukti T-138 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Mulieng Kecamatan Meuredu, Provinsi Aceh Kabupaten Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1;
169. Bukti T-139 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Pohroh Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
170. Bukti T-140 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Pulo U Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
171. Bukti T-141 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Rambong Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
172. Bukti T-142 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Rhieng Blang Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
173. Bukti T-143 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Rhieng Krueng Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
174. Bukti T-144 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Rhieng Mancang Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
175. Bukti T-145 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Rumpuen Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
176. Bukti T-146 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Rungkom Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
177. Bukti T-147 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Teupin Peraho Kecamatan Meuredu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
178. Bukti T-148 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Alue Keumiki Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
179. Bukti T-149 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK Pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Balee Ulim Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
180. Bukti T-150 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Bidok Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
181. Bukti T-151 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Blang Cari Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
182. Bukti T-152 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Blang Rheue Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;

183. Bukti T-153 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Cot Seutui Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
184. Bukti T-154 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Dayah Baroh Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
185. Bukti T-155 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Dayah Leubue Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
186. Bukti T-156 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Geulanggang Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
187. Bukti T-157 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Grong Grong Capa Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
188. Bukti T-158 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Keude Ulim Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
189. Bukti T-159 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Lhok Gajah Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
190. Bukti T-160 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Mesjid Ulim Baroh Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
191. Bukti T-161 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Mesjid Ulim Tunong Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
192. Bukti T-162 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Meunasah Bueng Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
193. Bukti T-163 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
194. Bukti T-164 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Meunasah Kumbang Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
195. Bukti T-165 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
196. Bukti T-166 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Meunasah Pupu Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
197. Bukti T-167 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, dan TPS 2 Desa Nanghroe Barat Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
198. Bukti T-168 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Nanghroe Timu Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;

199. Bukti T-169 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Pantang Cot Baloi Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie jaya 1;
200. Bukti T-170 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Pulo Lhok Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
201. Bukti T-171 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Pulo Ulim Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
202. Bukti T-172 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Reuleut Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
203. Bukti T-173 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 Desa Sambongan Baro Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie jaya 1;
204. Bukti T-174 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Sibbleh Coh Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie jaya 1;
205. Bukti T-175 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Ulim Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie jaya 1;
206. Bukti T-176 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK pada TPS 2 dan TPS 1 Tijien Daboh Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
207. Bukti T-177 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-DPRK TPS 1 dan TPS 2 Desa Tijien Husen Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Dapil Pidie Jaya 1;
208. Bukti T-178 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRA Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 2 beserta lampirannya;
209. Bukti T-179 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRA Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 2 beserta lampirannya;
210. Bukti T-180 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRA Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 2;
211. Bukti T-181 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRA Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 2;
212. Bukti T-182 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
213. Bukti T-183 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1 beserta lampirannya.
214. Bukti T-184 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRK Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1 beserta lampirannya;

215. Bukti T-185 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRA Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 2;
216. Bukti T-186 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRA Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 2;
217. Bukti T-187 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRA Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 2;
218. Bukti T-188 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRA Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 2;
219. Bukti T-189 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRA Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 2;
220. Bukti T-190 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KabKo-DPRD Prov, Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 2;
221. Bukti T-191 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D. Hasil KabKo-DPRA Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 2;
222. Bukti T-192 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D. Hasil KabKo-DPRK Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **SAKSI TERMOHON**

### **1. Edi Iwan Putra**

- a. Saksi adalah mantan anggota PPK Kecamatan Sakti, Divisi SDM;
- b. Bahwa rekapitulasi di tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 19-23 Februari 2024 dan tidak ditemukan adanya perbedaan suara antara Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil;
- c. Bahwa perolehan suara DPRA, PAN sebanyak 627 suara dan PPP sebanyak 698 suara;
- d. Bahwa Kecamatan Sakti terdiri dari 49 desa dan 73 TPS;
- e. Bahwa perolehan suara di TPS 1 Blang Kumot, PAN sebanyak 0 suara dan PPP sebanyak 0 suara;
- f. Bahwa perolehan suara di TPS 1 Desa Dayah Kampung Pisang, PAN sebanyak 11 suara dan PPP sebanyak 24 suara;

- g. Bahwa perolehan suara di TPS 1 Desa Lingkok, PAN sebanyak 17 suara dan PPP sebanyak 5 suara;

## **2. Aminah**

- a. Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Ulim;
- b. Bahwa rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 22-28 Februari 2024 dengan menyandingkan antara Formulir C.Hasil yang diambil dari kotak tersegel yang dibantu oleh PPS, dengan menyandingkan Formulir C.Hasil Salinan yang terdapat dalam kotak tersegel, yang dipegang oleh saksi, dan Formulir C.Plano yang ditempelkan di papan pengumuman sekaligus untuk aplikasi Sirekapnya kami tampilkan dengan menggunakan layar proyektor;
- c. Bahwa tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir;
- d. Bahwa Saksi PAN atas nama Muhammad Novan tidak menandatangani hasil rekapitulasi namun menandatangani penyerahan tanda terima Berita Acara;
- e. Bawah perolehan suara DPRK berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil untuk PAN sebanyak 719 suara dan Partai Aceh sebanyak 6.117 suara;
- f. Bahwa di Kecamatan Ulim terdiri dari 30 desa dan 52 TPS;
- g. Bahwa terdapat 6 desa terdiri dari 6 TPS yang tidak menampilkan Formulir C.Hasil maupun Formulir C.Plano namun cukup melihat Formulir C.Hasil Salinan. Hal tersebut berdasarkan permintaan saksi dalam rangka memperingati Malam Nisfu Syaban, yang disepakati oleh Panwascam dan PPK;

## **3. Nur Raudhah**

- a. Saksi adalah anggota PPK Meurah Dua;
- b. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ada sanggahan atau kejadian khusus dan saksi PAN menandatangani hasil rekapitulasi;
- c. Bahwa perolehan suara PAN sebanyak 394 suara dan Partai Aceh sebanyak 4.048 suara;
- d. Bahwa di Kecamatan Meurah Dua terdiri dari 19 desa dan 38 TPS;

## **4. Azharuddin**

- a. Saksi adalah anggota KIP Kabupaten Pidie, Divisi Hukum dan Pengawasan;

- b. Bahwa rekapitulasi di tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 1-7 Maret 2024 yang terdiri dari 23 kecamatan dan tidak ada keberatan;
- c. Bahwa perolehan suara di Kecamatan Indra Jaya untuk PAN sebanyak 1.249 suara dan PPP sebanyak 840 suara, Kecamatan Keumala untuk PAN sebanyak 412 suara dan PPP sebanyak 452 suara, Kecamatan Sakti untuk PAN sebanyak 627 suara dan PPP sebanyak 689 suara, Kecamatan Simpang Tiga untuk PAN sebanyak 2.002 suara dan PPP sebanyak 360 suara, Kecamatan Tangse untuk PAN sebanyak 736 suara dan PPP sebanyak 1.280 suara, Kecamatan Kembang Tanjong untuk PAN sebanyak 582 suara dan PPP sebanyak 1.051 suara, Kecamatan Mane untuk PAN sebanyak 75 suara dan PPP sebanyak 633 suara,
- d. Bahwa para saksi dibagikan Formulir D.Hasil untuk dicermati dan ditandatangani keesokan harinya;
- e. Bahwa saksi PAN mengajukan keberatan khusus setelah dilaksanakan penandatanganan karena menemukan penggelembungan suara PPP.

**5. Darkasyi Abdul Hamid**

- a. Saksi adalah anggota KIP Kabupaten Pidie Jaya;
- b. Bahwa rekapitulasi di tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 2-3 Maret 2024 dengan mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi Formulir Model D.Kecamatan, PPWP, DPR RI, DPD, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa rapat pleno dilaksanakan dengan menghadirkan kotak kontainer di depan para saksi yang masih tersegel dengan disaksikan oleh para saksi dan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya mencocokkan Formulir D.Hasil tingkat kecamatan dengan di aplikasi Sirekap kemudian dicetak langsung dan dicermati oleh para peserta pemilu Panwaslih Pidie Jaya, dan selanjutnya ditandatangani oleh para saksi;
- d. Bahwa tidak ada kejadian khusus maupun keberatan saksi;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (Partai Persatuan Pembangunan) memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL:**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan didalam Permohonanya halaman 7 huruf c, terkait Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan, yakni.  
*“c. bahwa pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konsitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.44 Wib.*
2. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut telah dilakukan Perbaikan Permohonan oleh Pemohon pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, Pukul 12:59:49 Wib.
3. Bahwa atas Perbaikan Permohoan tersebut, Pemohon tidak menjelaskan alasan didalam Perbaikan Permohonanya, dan sehingga Permohonan Pemohon yang mana menjadi patokan, karena ada perbedaan antara Permohonan Pemohon tertanggal 23 Maret 2024 dengan Permohonan tertanggal 26 Maret 2024, dalam hal ini Pemohon tidak menyebutkan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagaimana dipersoalkan Pemohon.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Permohoan Pemohon yang diajukan Cacat Formil, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon di tolak.

### **B. PENERIMA KUASA PEMOHON CACAT FORMIL**

1. Bahwa didalam Permohonan Pemohon tentang data pihak-pihak Penerima Kuasa Pemohon sebanyak 20 (*dua puluh*) orang Penerima Kuasa sebagaimana disebutkan didalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/PAN/B/KU-SJ/III/2024 tanggal 21 Maret 2024. Namun yang menandatangani Permohonan Pemohon sebanyak 22 (*dua puluh dua*) orang Penerima Kuasa, yang mana atas nama Penerima Kuasa Yusran, SH dan Nasrullah, SH, MH tidak disebutkan sebagai pihak Penerima Kuasa namun menandatangani Permohonan Pemohon.
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Permohoan Pemohon yang diajukan Cacat Formil, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon di tolak.

**C. PERMOHONAN PERMOHON TIDAK JELAS (OBSCUURE LIBEL) ANTARA PERSANDINGAN SUARA**

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, disebutkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
  - b. uraian yang jelas mengenai;*
  - 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
2. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang menyatakan mengenai kesalahan hasil Perolehan Suara, jika di teliti lebih lanjut dengan disandingkan dokumen-dokumen hasil penghitungan suara yang sah (Formulir Model C Hasil TPS, C Salinan Hasil TPS, Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabupaten), maka tidak ada kesalahan, karena perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah sesuai dengan hasil rekapitulasi di setiap tingkatan.
3. Bahwa dikarenakan Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon di tolak.

**D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUURE LIBEL) KARENA PETITUM PEMOHON MENGANDUNG KESALAHAN FATAL.**

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah memuat Petitum yang mengandung kesalahan fatal.
2. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib, sepanjang hasil Pemilihan Umum untuk Pengisian Anggota DPRA Provinsi

Aceh Pada Daerah Pemilihan (*dapil*) Aceh 2, telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1  
Perolehan Suara Dapil Aceh 2

<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
Partai Kebangkitan Bangsa	38.702
Partai Gerindra	31.236
PDI Perjuangan	973
Partai Golkar	43.067
Partai Nasdem	27.242
Partai Buruh	659
Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.031
Partai Keadilan Sejahtera	16.130
Partai Kebangkitan Nusantara	238
Partai Hati Nurani Rakyat	419
Partai Garda Republik Indonesia	101
<b>Partai Amanat Nasional</b>	<b>24.284</b>
Partai Bulan Bintang	1.442
Partai Demokrat	26.942
Partai Solidaritas Indonesia	224
Partai Perindo	44
<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>25.348</b>
Partai Ummat	761
Partai Nanggroe Aceh	1.612
Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaa'at dan Taqwa	2.878
Partai Darul Aceh	2.091
Partai Aceh	116.758
Partai Adil Sejahtera Aceh	29.532
Partai Sira (Solidaritas Independen Rakyat Aceh)	1.099

3. Bahwa berdasarkan perolehan suara yang ditetapkan tersebut, perolehan suara Partai PPP dan Partai PAN adalah sebagai berikut.

Tabel 2  
Perolehan Suara Partai PPP dan Partai PAN di Dapil Aceh 2

<b>No Urut</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara Sah</b>
12	Partai Amanat Nasional	24.284
17	Partai Persatuan Pembangunan	25.348

4. Bahwa didalam Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 26 Maret 2024, pukul 12:59 Wib dan diregisterasi Kepenitaraan Mahkamah Konsitusi, Pemohon menyampaikan Petikum dengan meminta agar Mahkamah memutus perolehan suara Pemohon menjadi 24.413 suara dan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 24.362 suara, sebagaimana dalam Poin 3

Petitum Permohonanya sebagai berikut

*“3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Provinsi Aceh di Daerah Pemilihan Aceh 2 sebagai berikut:*

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
12	Partai Amanat Nasional	24.413
17	Partai Persatuan Pembangunan	24.362

5. Bahwa Petitum tersebut mengandung kesalahan fundamental dan fatal karena Petitum Pemohon tidak masuk akal jika dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang telah ditetapkan Termohon, sebagaimana persandingan didalam tabel sebagai berikut;

Tabel 3

Persandingan perolehan suara yang ditetapkan Termohon dengan perolehan suara yang dimintakan Pemohon didalam Petitum Permohonan:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Yang Ditetapkan Termohon	Petitum Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	38.702	38.702	0
2	Partai Gerindra	31.236	31.236	0
3	PDI Perjuangan	973	973	0
4	Partai Golkar	43.067	43.067	0
5	Partai Nasdem	27.242	27.242	0
6	Partai Buruh	659	659	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.031	1.031	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	16.130	16.130	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	238	238	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	419	419	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	101	101	0
<b>12</b>	<b>Partai Amanat Nasional</b>	<b>24.284</b>	<b>24.413</b>	<b>129</b>
13	Partai Bulan Bintang	1.442	1.442	0

14	Partai Demokrat	26.942	26.942	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	224	224	0
16	Partai Perindo	44	44	0
<b>17</b>	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>25.348</b>	<b>24.362</b>	<b>986</b>
24	Partai Ummat	761	761	0
18	Partai Nanggroe Aceh	1.612	1.612	0
19	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaa'at dan Taqwa	2.878	2.878	0
20	Partai Darul Aceh	2.091	2.091	0
21	Partai Aceh	116.758	116.758	0
22	Partai Adil Sejahtera Aceh	29.532	29.532	0
23	Partai Sira (Solidaritas Independen Rakyat Aceh)	1.099	1.099	0
<b>Total Suara Sah</b>		<b>392.813</b>	<b>391.698</b>	<b>1.115</b>

6. Bahwa apabila Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan dengan menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimintakan Pemohon dalam Petitumnya, maka terdapat selisih 1.115 suara sah yang hilang. Sementara, dalam positanya, Pemohon tidak menjelaskan kemana 1.115 suara sah yang hilang tersebut.
7. Bahwa karena terdapat kesalahan fatal pada Petitum Permohonan yang bersifat fundamental maka sudah selayaknya Mahkamah menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

**A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUURE LIBEL*) KARENA TERDAPAT INKONSISTENSI DALIL PERMOHONAN DAN KETIDAK SESUAIAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM**

1. Bahwa didalam Permohonan Pemohon pada Posita Permohonan Tabel 2 sampai dengan Tabel 11 halaman 8, 9, dan 10, terjadi Inkonsistensi Pemohon mendalilkan terhadap pengurangan suara Pemohon diikuti penambahan suara Pihak Terkait (Partai PPP) yang dilakukan oleh Termohon sejumlah 129 suara yang tersebar di 10 TPS di wilayah Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya. Pemohon tidak menjelaskan pengurangan suara Pemohon tersebut berpindah atau terjadi penambahan

kepada Pihak Terkait atau Partai Politik lainnya. Hal ini menunjukkan dan nampak jelas terjadinya inkonsistensi Permohonan Pemohon dan Pemohon dengan sengaja menggaburkan pokok persoalan.

Tabel 4.

Sebaran 10 TPS yang dimaksud Pemohon sebagai berikut:

No	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Suara Sah C-Hasil
		T	P		
1	TPS 1 Desa Sukon Ulee Gampong	5	10	5	10
2	TPS 1 Desa Jijiem	13	26	13	26
3	TPS 1 Desa Blang Kumot Baroh	0	11	11	0
4	TPS 1 Desa Dayah Kam. Pisang	2	11	9	2
5	TPS 2 Desa Lingkok	17	18	1	18
6	TPS 1 Desa Lambideng	16	28	12	16
7	TPS 1 Desa Raya Paya	1	41	40	1
8	TPS 2 Desa Beurawang	15	30	15	15
9	TPS 2 Desa Meunasah Kulam	0	20	20	0
10	TPS 3 Desa Grong-Grong	14	17	3	14
<b>Total Suara</b>		<b>83</b>	<b>212</b>	<b>129</b>	<b>102</b>

2. Bahwa dikarenakan inkonsistensi dan tidak jelas (*Obscuure Libel*), tidak yambungnya antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon maka sudah patut dan layak Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon mengada-ada tidak jelas dan kabur sehingga Permohonan dari Pemohon untuk pengisian Anggota DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (DAPIL) Aceh 2 tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijk verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (DAPIL) Aceh 2, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut;

### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA PROVINSI ACEH DAPIL ACEH 2**

Tabel 5.

Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Pihak Terkait dan Pemohon

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Yang Ditetapkan Termohon	Pemohon	
Partai Kebangkitan Bangsa	38.702	38.702	0
Partai Gerindra	31.236	31.236	0
PDI Perjuangan	973	973	0
Partai Golkar	43.067	43.067	0
Partai Nasdem	27.242	27.242	0
Partai Buruh	659	659	0
Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.031	1.031	0
Partai Keadilan Sejahtera	16.130	16.130	0
Partai Kebangkitan Nusantara	238	238	0
Partai Hati Nurani Rakyat	419	419	0
Partai Garda Republik Indonesia	101	101	0
<b>Partai Amanat Nasional</b>	<b>24.284</b>	<b>24.413</b>	<b>129</b>
Partai Bulan Bintang	1.442	1.442	0
Partai Demokrat	26.942	26.942	0
Partai Solidaritas Indonesia	224	224	0
Partai Perindo	44	44	0
<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>25.348</b>	<b>24.362</b>	<b>986</b>
Partai Ummat	761	761	0
Partai Nanggroe Aceh	1.612	1.612	0
Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaa'at dan Taqwa	2.878	2.878	0
Partai Darul Aceh	2.091	2.091	0
Partai Aceh	116.758	116.758	0
Partai Adil Sejahtera Aceh	29.532	29.532	0
Partai Sira (Solidaritas Independen Rakyat Aceh)	1.099	1.099	0
<b>Total Suara Sah</b>	<b>392.813</b>	<b>391.698</b>	<b>1.115</b>

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Permohonannya untuk Pemilihan Anggota DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (DAPIL) Aceh 2.
2. Bahwa Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam eksepsi yang

telah Pihak Terkait utarakan sebelumnya dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara.

3. Bahwa sebagaimana diuraikan pada Tabel 5 Persandingan Perolehan Suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon di atas, Perolehan Suara menurut Pihak Terkait adalah sama dengan perolehan suara yang ditetapkan Termohon sebagaimana Keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 beserta lampirannya untuk sepanjang Dapil Aceh 2.
4. Bahwa Pemohon dalam Petitumnya meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

*“3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRa provinsi aceh di daerah pemilihan aceh 2 sebagai berikut:*

<b>No Urut</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara Sah</b>
12	Partai Amanat Nasional	24.413
17	Partai Persatuan Pembangunan	24.362

5. Petitum Permohonan Pemohon tersebut mengabaikan hilangnya suara sah sebesar 1.115 suara sebagaimana diuraikan didalam Tabel 3 di atas.
6. Bahwa Pemohon dalam Petitumnya mendalilkan pengurangan suara Pemohon sebesar 129 suara sebagaimana diuraikan dialam Tabel 4 di atas.
7. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pihak Terkait meminta (*men-someer*) Pemohon untuk membuktikan kemana suara sah yang berkurang dan beralih menurut Pemohon tersebut. Apabila Pemohon tidak dapat membuktikan maka dalil Permohonan Pemohon beserta Petitum yang dimintakan menjadi tidak terbukti dan selayaknya Permohonan Pemohon harus ditolak.
8. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon juga telah menerangkan Pemohon kehilangan 129 suara, dengan demikian pengakuan diri Pemohon sendiri bahwa perolehan suara Pemohon yang benar adalah 24.284 suara dan bukannya 24.413 suara. Pengakuan dalam Petitum seperti ini merupakan pengakuan yang absolut karena Pemohon meminta Mahkamah untuk

menetapkan suara yang benar menurut Pemohon.

9. Bahwa didalam Permohonan Pemohon pada Posita Permohonan Tabel 12 sampai dengan Tabel 62. Pemohon mendalihkan terhadap penambahan suara tidak sah Pihak Terkait sejumlah 986 suara yang tersebar di 51 TPS di wilayah Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya, yang diduga dilakukan Termohon adalah tidak benar karena perolehan suara yang ditetapkan Termohon adalah sudah benar sesuai dengan hasil rekapitulasi mulai tingkat TPS sampai tingkat Nasional.

Tabel 6  
Sebaran 51 TPS yang dimaksud Pemohon berpindah kepada Pihak  
Terkait, sebagai berikut:

	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Suara Sah C-Hasil
		T	P		
1.	TPS 1 Desa Keude Tangse	28	1	27	28
2.	TPS 2 Desa Keude Tangse	47	1	46	47
3.	TPS 1 Desa Pulo Masjid I	47	7	40	47
4.	TPS 2 Desa Pulo Masjid I	25	5	20	25
5.	TPS 3 Desa Pulo Masjid I	48	10	38	48
6.	TPS 2 Desa Pulo Masjid II	3	2	1	3
7.	TPS 1 Desa Pulo Sejahtera	36	4	32	36
8.	TPS 2 Desa Pulo Sejahtera	24	4	20	24
9.	TPS 2 Desa Pulo Seunong	28	2	26	28
10.	TPS 3 Desa Pulo Seunong	38	4	34	38
11.	TPS 1 Desa Blang Jeurat	65	25	40	65
12.	TPS 2 Desa Blang Jeurat	75	13	62	75
13.	TPS 1 Desa Peunalom II	13	6	7	13
14.	TPS 1 Desa Blang Tengouh	44	32	12	44
15.	TPS 3 Desa Blang Tengouh	57	14	43	57
16.	TPS 3 Desa Blang Dhot	11	3	8	11
17.	TPS 5 Desa Blang Dhot	8	0	8	8
18.	TPS 2 Desa Rantau Panyang	13	6	7	13
19.	TPS 3 Desa Rantau Panyang	7	3	4	7
20.	TPS 3 Desa Krueng Seukeuk	12	2	10	12
21.	TPS 5 Desa Beunga	20	10	10	20
22.	TPS 4 Desa Lhok Keutapang	17	9	8	17
23.	TPS 1 Desa Blang Pandak	7	0	7	7
24.	TPS 4 Desa Lancang	36	35	1	36
25.	TPS 1 Desa Pasi Lhok	30	0	30	30
26.	TPS 1 Desa Meuraksa	43	42	1	43
27.	TPS 1 Desa Puuk	2	1	1	2
28.	TPS 4 Desa Masjid	74	13	61	74
29.	TPS 1 Desa Keupala	89	9	80	89

30.	TPS 2 Desa Keupala	81	4	77	81
31.	TPS 3 Desa Keupala	67	16	51	67
32.	TPS 3 Desa Lutueng	14	4	10	14
33.	TPS 6 Desa Mane	26	18	8	26
34.	TPS 1 Desa Kam. Pisang Bucue	5	4	1	5
35.	TPS 1 Desa Leupeuem Mesjid	20	16	4	20
36.	TPS 1 Desa Pasar Kota Bakti	83	82	1	83
37.	TPS 1 Desa Perlak Asam	17	16	1	17
38.	TPS 1 Desa Geuleudah	59	52	7	59
39.	TPS 2 Desa Bunot	9	0	9	9
40.	TPS 1 Desa Blang Awe	47	31	16	47
41.	TPS 2 Desa Blang Awe	55	52	3	55
42.	TPS 1 Desa Grong-Grong	13	11	2	13
43.	TPS 2 Desa Grong-Grong	18	9	9	18
44.	TPS 3 Desa Grong-Grong	18	11	7	18
45.	TPS 4 Desa Keude	95	85	10	95
46.	TPS 1 Desa TU	32	31	1	32
47.	TPS 2 Desa Muka Blang	94	89	5	94
48.	TPS 2 Desa Masjid	59	54	5	59
49.	TPS 2 Desa Tampui	14	12	2	14
50.	TPS 3 Desa Tampui	19	9	10	19
51.	TPS 1 Desa Raya	26	25	1	26
	<b>Total Suara</b>	<b>1.818</b>	<b>894</b>	<b>924</b>	<b>1.818</b>

Tabel 7

Sebaran 30 Desa terdiri dari 52 TPS yang dimaksud Pemohon berpindah kepada Pihak Terkait, sebagai berikut:

Desa	TPS	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Suara Sah C-Hasil
Alue Keumiki	1	7	7
Bale Ulim	1	40	40
	2	41	41
Bidok	1	11	9
	2	11	9
Blang Cari	1	32	32
Blang Rheue	1	15	15
Cot Seutui	1	12	12
Dayah Baroh	1	131	131
	2	143	143
	3	145	145
Dayah Leubue	1	58	58
	2	59	61
Geulanggang	1	103	103
	2	97	97
	3	77	77
Grong-grong Capa	1	57	61
	2	70	70
	3	64	64
Keuede Ulim	1	127	127

Lhok Gajah	1	0	0
Masjid Ulim Baroh	1	34	35
	2	56	56
Masjid Ulim Tunong	1	4	5
Meunasah Bueng	1	95	95
	2	71	71
Meunasah Krueng	1	50	54
Meunasah Kumbang	1	8	16
	2	12	14
Meunasah Masjid	1	5	5
Meunasah Pupu	1	89	89
Nangrhoe Barat	1	33	33
	2	47	47
Nangrhoe Timur	1	60	60
	2	86	87
	3	60	60
Pantang Cot Baloi	1	20	20
	2	44	44
Pulo Lhok	1	129	129
Pulo Ulim	1	27	43
	2	41	41
	3	46	59
Reuleut	1	55	55
Sambongan Baro	1	40	40
Siblah Coh	1	58	60
	2	71	72
Tanjong Ulim	1	39	40
	2	48	48
Tijien Daboh	1	56	57
	2	57	62
Tijien Husen	1	19	19
	2	24	24
<b>Total Suara</b>	<b>52</b>	<b>2782</b>	<b>2844</b>

<b>Berdasarkan C-hasil</b>		
<b>Tabel 6</b>	<b>Tabel 7</b>	<b>Jumlah</b>
1818	2844	4662

10. Bahwa berdasarkan tabel 6 dan tabel 7, telah nyata dan jelas suara sah menurut C-hasil sebesar 4.662 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon. Untuk itu, Pemohon mendalilkan mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta. Maka sudah selayaknya Permohonan Pemohon di tolak.
11. Bahwa sementara itu Pihak Terkait menolak Petitum Pemohon yang menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait sebesar 24.362 suara, karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Yang benar adalah perolehan suara Pemohon sebesar 24.284 suara

sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh sebab itu dengan kontruksi Petikum Pemohon seperti itu, maka Pemohon harus mampu membuktikan selisih suara Pihak Terkait sebesar 986 suara sebagaimana dimaksud dalam Petikum Permohonan, jika Pemohon tidak mampu membuktikan selisih suara tersebut maka Permohonan menjadi tidak terbukti dan Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Petikum Permohonan selayaknya ditolak.

12. Bahwa dengan demikian, tidak benar jika Pemohon menyatakan penambahan suara Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan), dan pengurangan suara Pemohon, karena hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hasil rekapitulasi yang mana perolehan suara Pemohon sebesar 24.284 suara.
13. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suaranya hilang atau pindah di beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya, hal ini hanya klaim semata oleh Pemohon, karena Pemohon dalam Permohonannya tidak ada menyatakan mengajukan keberatan baik mulai Tingkat TPS sampai Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
14. Bahwa berdasarkan Formulir C. Hasil Tiap TPS dan C. Salinan tiap TPS terdapat ketersesuaian dalam penghitungan berjenjang yang ter-rekap dalam formular-formulir sebagaimana tersebut di atas, sehingga Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya Dapil Aceh 2 ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh yakni sebesar 25.348, dan hal ini menunjukkan tidak ada perubahan ataupun penambahan dan pergeseran suara, sehingga menjadi ketetapan akhir oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat Pusat
15. Bahwa Pihak terkait meyakini tidak adanya perubahan dan tidak adanya selisih dikarenakan Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada Kabupaten Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya Dapil Aceh 2 adalah benar dan sesuai prosedur.

#### **PETITUM**

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan

sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib, sepanjang hasil Pemilihan Umum untuk Pengisian Anggota DPRA Provinsi Aceh Pada Daerah Pemilihan (dapil) Aceh 2 tetap sah dan benar.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRA Kabupaten Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya Dapil Aceh 2, yakni:

<b>No Urut</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara Sah</b>
12	Partai Amanat Nasional (pemohon)	24.284
17	Partai Persatuan Pembangunan (pihak terkait)	25.348

Atau

- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (Partai Persatuan Pembangunan) mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-114, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Sukon Ulee Gampong, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Blang Kumot Baroh, Kecamatan Sakti, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Dayah Kampong Pisang, Kecamatan Sakti, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Lingkok, Kecamatan Sakti, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Lambideng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Raya Paya, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Beurawang, Kecamatan Meurendu, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Meunasah Kulam, Kecamatan Meurendu, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 03, Desa/Kelurahan Grong-Grong, Kecamatan Meurendu, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Keude Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Keude Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Pulo Masjid I, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Pulo Masjid I, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 03, Desa/Kelurahan Pulo Masjid I, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Pulo Masjid II, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Pulo Sejahtera, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Pulo Sejahtera, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Pulo Seunong, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 03, Desa/Kelurahan Pulo Seunong, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;

21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Blang Jeurat, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Blang Jeurat, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Peunalom II, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Blang Tengouh, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 03, Desa/Kelurahan Blang Tengouh, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 03, Desa/Kelurahan Blang Dhot, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 05, Desa/Kelurahan Blang Dhot, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Rantau Panyang, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 03, Desa/Kelurahan Rantau Panyang, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 03, Desa/Kelurahan Krueng Seukeuek, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 05, Desa/Kelurahan Beunga, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 04, Desa/Kelurahan Lhok Keutapang, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Blang Pandak, Kecamatan Tangse, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 04, Desa/Kelurahan Lancang, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Pasi Lhok, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Meuraksa, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;

37. Bukti PT-37 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Puuk, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 04, Desa/Kelurahan Masjid, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Keupula, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Keupula, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 03, Desa/Kelurahan Keupula, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 03, Desa/Kelurahan Lutueng, Kecamatan Mane, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 06, Desa/Kelurahan Mane, Kecamatan Mane, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Kampung Pisang Bucue, Kecamatan Sakti, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Leupeuem Mesjid, Kecamatan Sakti, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Perlak Asan, Kecamatan Sakti, Kabupaten/Kota Pidie, Provinsi Aceh;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Geuleudah, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Bunot, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Blang Awe, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Blang Awe, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Grong-Grong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;

53. Bukti PT-53 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Grong-Grong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 03, Desa/Kelurahan Grong-Grong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 04, Desa/Kelurahan Keude, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan TU, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Muka Blang, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Masjid, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Raya, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Tampui, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 03, Desa/Kelurahan Tampui, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Alue Keumiki, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Balee Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Balee Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Bidok, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Bidok, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Blang Cari, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Blang Rheue, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;

69. Bukti PT-69 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Cot Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Dayah Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Dayah Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 03, Desa/Kelurahan Dayah Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Dayah Leubue, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Dayah Leubue, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Geulanggung, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Geulanggung, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 03, Desa/Kelurahan Geulanggung, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Grong-grong Capa, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Grong-grong Capa, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 03, Desa/Kelurahan Grong-grong Capa, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Keuede Ulim Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Lhok Gajah, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Masjid Ulim Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;

84. Bukti PT-84 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Masjid Ulim Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Masjid Ulim Tunong, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Meunasah Bueng, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Meunasah Bueng, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Meunasah Krueng, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Meunasah Kumbang, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Meunasah Kumbang, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Meunasah Masjid, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Meunasah Pupu, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Nangrhoe Barat, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Nangrhoe Barat, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Nangrhoe Timu, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Nangrhoe Timu, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 03, Desa/Kelurahan Nangrhoe Timu, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Pantang Cot Baloi, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Pantang Cot Baloi, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;

100. Bukti PT-100 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Pulo Lhok, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Pulo Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
102. Bukti PT-102 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Pulo Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
103. Bukti PT-103 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 03, Desa/Kelurahan Pulo Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
104. Bukti PT-104 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Reuleut, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
105. Bukti PT-105 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Sambongan Baro, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
106. Bukti PT-106 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
107. Bukti PT-107 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
108. Bukti PT-108 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Tanjong Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh
109. Bukti PT-109 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Tanjong Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
110. Bukti PT-110 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Tijien Daboh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
111. Bukti PT-111 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Tijien Daboh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
112. Bukti PT-112 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 01, Desa/Kelurahan Tijien Husen, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
113. Bukti PT-113 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil TPS 02, Desa/Kelurahan Tijien Husen, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
114. Bukti PT-114 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Dapil Aceh 2.

Selain itu, Pihak Terkait I (Partai Persatuan Pembangunan) mengajukan seorang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam

persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI PIHAK TERKAIT I**

##### **Munawarsyah, S.HI., MA**

1. **Berkaitan dengan pengadministrasian hasil penghitungan suara di TPS diatur ketentuannya dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.**
  - a) Bahwa pencatatan pengadministrasian hasil penghitungan suara di TPS diatur ketentuannya dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf d dan ayat (3), dimana hasil penghitungan suara dicatat kedalam formulir Model C.HASIL- DPRA. KPPS mencatat jumlah surat suara digunakan kedalam formulir Model C.HASIL-DPRA dengan memastikan hasil penghitungan perolehan suara harus sama dengan jumlah surat suara digunakan;
  - b) Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) huruf d, setelah penghitungan suara selesai, ketua dan anggota KPPS menandatangani formulir Model C.HASIL- DPRA, serta ditandatangani oleh saksi yang hadir dan bersedia menandatangani;
  - c) Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2), dalam hal terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU;
  - d) Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (2), setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C.HASIL pada setiap jenis pemilihan. Hal ini dimaksudkan KPU dalam rangka memastikan terlaksananya prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemilu;
  - e) Bahwa Termohon telah melaksanakan tata cara prosedur pencatatan pengadministrasian hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 sepanjang hasil pemilihan Anggota DPRA Dapil

Aceh 2 dimana tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS yang dapat menjadi dasar bagi pengawas pemilu untuk merekomendasikan pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS, kecuali rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 02 Gampong Masjid Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya disebabkan adanya warga masyarakat yang merupakan caleg DPRK Pidie Jaya dari salah satu Partai Politik Lokal yang sengaja memasukkan surat suara tercoblos saat waktu istirahat pemungutan suara di TPS 02 Gampong Masjid Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

**2. Berkaitan dengan pelaksanaan pengadministrasian rekapitulasi hasil penghitungan suara berjenjang diatur ketentuannya dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.**

- a) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan diatur ketentuannya dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024. Sedangkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten/Kota diatur ketentuannya dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 59, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Propinsi diatur ketentuannya dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 75;
- b) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan pada setiap tingkatan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, telah diatur mekanisme dan tata cara pencocokannya dengan menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-DPRA ditingkat PPK, Model D.HASIL-KECAMATAN-DPRA ditingkat Kabupaten/Kota dan ditingkat Provinsi menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.HASIL KABKO- DPRA.
- c) Bahwa dalil pemohon berkenaan dengan adanya pengurangan suara pemohon sebesar 129 suara yang tersebar di 10 TPS di wilayah Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya dan dalil pengelembungan suara PPP (Pihak Terkait) sebesar 986 suara di dapil DPRA Aceh 2, perbedaan data yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas dapat ditempuh oleh saksi Pemohon dengan

menyampaikan keberatan saksi pada pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan untuk diselesaikan oleh PPK melalui mekanisme pencocokan data sebagaimana Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, sehingga dalil adanya pengurangan suara Pemohon tersebut dapat ditunjukkan datanya di TPS mana pengurangan suara tersebut terjadi. Demikian juga halnya penyelesaian keberatan tingkat rekapitulasi kecamatan yang telah diatur dalam Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 yang memberikan ruang bagi saksi Pemohon dan Panwaslu Kecamatan untuk mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan kepada PPK, PPK berkewajiban menjelaskan prosedur rekapitulasi. Dalam hal keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan. Jikapun kejadian khusus dan atau keberatan Saksi Pemohon dan Panwaslu Kecamatan tidak dapat diselesaikan di Kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota. Namun sepengetahuan saksi ahli, Saksi Pemohon tidak mengajukan kejadian khusus dan atau keberatan saksi pada Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan pada dapil DPRA Aceh 2.

- d) Pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 terdapat prosedur dimana KPU Kabupaten/Kota membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya. Sebab secara teknis pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kabupaten, dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut dengan mempedomani ketentuan Pasal 59. Prosedur dan

mekanisme penyelesaian adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi juga diatur ketentuannya pada pasal 65 ayat (6) dan penyelesaian keberatannya pada pasal 75 untuk pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Propinsi.

- e) Bahwa dalam pencatatan dan pengadministrasian rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang oleh KPU telah diatur prosedur tata cara dan mekanisme pencocokan data serta penyelesaian keberatan. Menurut ahli, menjadi suatu hal yang sangat penting bagi peserta pemilu untuk melakukan pencocokan data berdasarkan hasil pada setiap tingkatan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dengan menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-DPRA ditingkat PPK, Model D.HASIL-KECAMATAN-DPRA ditingkat Kabupaten/Kota dan ditingkat Propinsi menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRA serta menyampaikan keberatan terhadap adanya selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada setiap tingkatan rekapitulasi ke formulir Model KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Dengan tidak adanya keberatan dari saksi dan/atau Bawaslu pada setiap tingkatan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara menyebabkan pada setiap tingkatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Propinsi tidak memiliki dasar untuk melakukan pembetulan dikarenakan tidak adanya data sanding selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada setiap tingkatan rekapitulasi dari Saksi Pemohon;
- f) Dengan tidak ditempuhnya prosedur oleh Saksi Pemohon sebagaimana ahli jelaskan di atas, Permohonan Pemohon dalam perkara *aqou* yang mendalilkan mengalami pengurangan suara sebesar 129 suara dan dalil Pemohon terhadap pengelembungan suara PPP (Pihak Terkait) sebesar 986 suara di dapil DPRA Aceh 2 menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas (Obscure Libel) sehingga dalam pokok perkara *aqou* ini, Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun

2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2024, sepanjang hasil Pemilihan Umum untuk Pengisian Anggota DPRA Pada Daerah Pemilihan Aceh 2 telah sesuai dan benar.

## **SAKSI PIHAK TERKAIT I**

### **1. Marhaban**

- a. Saksi adalah saksi mandat PPP di tingkat Kabupaten Pidie Jaya;
- b. Bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada sanggahan maupun kejadian khusus dan saksi PAN tidak menandatangani hasil rekapitulasi;
- c. Bahwa perolehan suara PAN sebanyak 9.162 suara.

### **2. Zuhri**

- a. Saksi adalah saksi mandat PPP di tingkat Kabupaten;
- b. Bahwa rekapitulasi dilaksanakan sejak tanggal 1 Maret 2024 hingga selesai dan hanya saksi PAN yang tidak menandatangani hasil rekapitulasi;
- c. Bahwa perolehan suara PAN sebanyak 15.122 suara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (Partai Aceh) memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 164-01-12-01/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIEBEL*)**

#### **Pemohon Tidak Dapat Menunjukkan Secara Pasti Dimana Letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yang Menjadi Selisih Suara Antara Pemohon Dengan Termohon**

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon pada Pokok Perkara halaman 27 dan 28 Pemohon menyatakan terdapat selisih suara antara Suara Pemohon dengan Termohon di beberapa kecamatan, di antaranya:  
Kecamatan Meureudu : Selisih 831 Suara  
Kecamatan Ulim : Selisih 1.020 Suara  
Kecamatan Meurah Dua : Selisih 93 Suara;
- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon tidak merincikan secara pasti suara yang menjadi selisih perhitungan antara Pemohon

dengan Termohon dengan tidak menyebutkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berapa dan di kelurahan mana, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon menjadi kabur/tidak jelas;

- 3) Bahwa dengan terbuktinya Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas, maka Majelis Hakim Patut dan Layak untuk menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa menurut Pihak Terkait yang benar atas perolehan kursi anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya 1 adalah sebagai berikut:

### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT PARTAI ACEH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN PIDIE JAYA 1**

- 2.1. Bahwa Partai Aceh sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 mengajukan 10 (sepuluh) Calon Anggota Legislatif DPRK Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 1;
- 2.2. Bahwa pada Surat Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB (“Keputusan Termohon No. 360/2024”) (Bukti PT-1-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1), Perolehan Suara Sah Partai Politik untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 1, sebagaimana dalam tabel berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
21	Partai Aceh	17.032

- 2.3. Bahwa atas Perolehan Suara Pihak Terkait dalam Keputusan Termohon No. 360/2024 sebanyak 17.032 perolehan suara tersebut adalah sudah benar sesuai perhitungan berjenjang, baik dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan maupun dari kabupaten. Dan dalil Pemohon mengenai adanya Penambahan Suara Sah Pihak Terkait (Partai Aceh) yang dilakukan oleh Termohon dalam hasil perolehan suara DPRK Daerah

Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 1 adalah tidak benar dan tidak berdasar;

- 2.4. Bahwa perolehan suara sah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Aceh untuk pengisian keanggotaan DPRK Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 1 yang benar dan sesuai dengan Keputusan Termohon No. 360/2024, adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

**TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK PIDIE JAYA 1**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
12	Partai Amanat Nasional	2.218	2.214	4
21	Partai Aceh	17.032	15.088	1.944

**TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK PIDIE JAYA 1**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
12	Partai Amanat Nasional	2.218	2.218	0
21	Partai Aceh	17.032	17.032	0

- 2.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas (TABEL 1) menurut Pihak Terkait adalah tidak benar berdasarkan Keputusan Termohon No. 360/2024 (*Vide* Bukti PT-1-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1);
- 2.6. Sehingga Pemohon telah keliru dalam mendalilkan hasil perhitungan suara berdasarkan Model C.Hasil Salinan dan D.Hasil dikarenakan

sesuai dengan bukti (PT-2-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1 s/d PT-80-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1) suara Pihak Terkait adalah sebanyak 17.032 dengan rincian sebagai berikut:

**TABEL 3. PEROLEHAN SUARA PADA MODEL D.HASIL SALINAN-DPRK UNTUK CALON DPRK PIDIE JAYA 1 MENURUT PIHAK TERKAIT**

**KECAMATAN MEURAH DUA**

No.	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara Partai Aceh	Kode Bukti
1.	Beuringen	1	69	PT-2-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	73	
		3	49	
2.	Blang Cut	1	69	PT-3-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	72	
3.	Buangan	1	111	PT-4-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	117	
4.	Dayah Kruet	1	103	PT-5-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	125	
5.	Dayah Usen	1	97	PT-6-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
6.	Gampong Blang	1	111	PT-7-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
7.	Geunteng	1	88	PT-8-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	88	
8.	Lancok	1	137	PT-9-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	137	
9.	Lhok Sandeng	1	61	PT-10-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
10.	Lueng Bimba	1	60	PT-11-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	59	
		3	66	
11.	Meunasah Bie	1	161	PT-12-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	195	
		3	227	
12.	Meunasah Jurong	1	110	PT-13-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	126	
		3	141	
13.	Meunasah Kulam	1	59	PT-14-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	94	
14.	Meunasah Mancang	1	113	PT-15-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	113	
15.	Meunasah Raya	1	117	PT-16-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	138	
		3	102	
16.	Meunasah Teungoh	1	59	PT-17-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	61	

17.	Pante Beureune	1	174	PT-18-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
18.	Sarah Mane	1	55	PT-19-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
19.	Seunong	1	155	PT-20-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	156	

### KECAMATAN MEUREUDU

No.	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara Partai Aceh	Kode Bukti
1.	Meunasah Balek	1	102	PT-21-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	78	
		3	102	
		4	102	
2.	Kota Meureudu	1	42	PT-22-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	30	
3.	Mesjid Tuha	1	53	PT-23-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	41	
		3	68	
		4	44	
4.	Rungkom	1	59	PT-24-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
5.	Blang Awe	1	88	PT-25-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	91	
		3	116	
6.	Manyang Lancok	1	88	PT-26-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	67	
		3	56	
7.	Manyang Cut	1	67	PT-27-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	79	
		3	74	
		4	65	
8.	Beurawang	1	52	PT-28-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	35	
		3	52	
9.	Rhieng Blang	1	49	PT-29-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	59	
		3	32	
10.	Rhieng Krueng	1	135	PT-30-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	116	
11.	Rhieng Mancang	1	44	PT-31-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	44	
12.	Meunasah Lhok	1	50	PT-32-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	57	
		3	80	
13.	Meuraksa	1	118	PT-33-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	117	
		3	126	
		4	109	

14.	Pulo U	1	165	PT-34-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
15.	Geuleudah	1	89	PT-35-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
16.	Dayah Timu	1	117	PT-36-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
17.	Bunot	1	83	PT-37-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	66	
18.	Glumpang Tutong	1	119	PT-38-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
19.	Meunasah Hagu	1	49	PT-39-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
20.	Pohroh	1	129	PT-40-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	146	
21.	Kudrang	1	139	PT-41-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
22.	Lampoh Lada	1	92	PT-42-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
23.	Mulieng	1	188	PT-43-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	199	
24.	Dayah Tuha	1	153	PT-44-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	152	
25.	Rumpuen	1	202	PT-45-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	182	
26.	Rambong	1	158	PT-46-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	162	
		3	194	
27.	Meunasah Kulam	1	134	PT-47-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	163	
28.	Grong-Grong	1	123	PT-48-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	171	
		3	163	
29.	Kuta Trieng	1	140	PT-49-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	144	
30.	Teupin Peraho	1	76	PT-50-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	94	
		3	88	

### KECAMATAN ULIM

No.	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara Partai Aceh	Kode Bukti
1.	Alue Keumiki	1	68	PT-51-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
2.	Balee Ulim	1	138	PT-52-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	86	
3.	Bidok	1	87	PT-53-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	133	
4.	Blang Cari	1	121	PT-54-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA S1
5.	Blang Rheue	1	129	PT-55-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
6.	Cot Seutui	1	230	PT-56-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
7.	Dayah Baroh	1	189	PT-57-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	192	

		3	202	
8.	Dayah Leubu	1	103	PT-58-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	102	
9.	Geulanggang	1	57	PT-59-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	56	
		3	93	
10.	Grong Grong Capa	1	66	PT-60-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	120	
		3	106	
11.	Keude Ulim	1	91	PT-61-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
12.	Lhok Gajah	1	81	PT-62-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
13.	Mesjid Ulim Baroh	1	197	PT-63-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	210	
14.	Mesjid Ulim Tunong	1	54	PT-64-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
15.	Meunasah Bueng	1	57	PT-65-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	78	
16.	Meunasah Krueng	1	136	PT-66-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
17.	Meunasah Kumbang	1	46	PT-67-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	53	
18.	Meunasah Mesjid	1	216	PT-68-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
19.	Meunasah Pupuh	1	91	PT-69-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
20.	Nangrhoe Timu	1	153	PT-70-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	197	
		3	176	
21.	Nangrhoe Barat	1	224	PT-71-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	186	
22.	Pantang Cot Baloi	1	94	PT-72-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	137	
23.	Pulo Lhok	1	34	PT-73-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
24.	Pulo Ulim	1	92	PT-74-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	80	
		3	96	
25.	Reuleut	1	130	PT-75-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
26.	Sambongan Baro	1	115	PT-76-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
27.	Siblah Coh	1	120	PT-77-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	130	
28.	Tanjong Ulim	1	107	PT-78-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	55	
29.	Tijien Daboh	1	89	PT-79-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	122	
30.	Tijen Husen	1	96	PT-80-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1
		2	96	

**TABEL 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT PADA MODEL D-HASIL KABUPATEN/KOTA-DPRD KABKO (D.HASIL) UNTUK PARTAI ACEH CALON DPRK PIDIE JAYA 1 DENGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON PADA MODEL D-HASIL UNTUK PARTAI ACEH CALON DPRK PIDIE JAYA 1**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
21	Partai Aceh	17.032	17.032	0

- 2.7. Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait di tingkat Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim dan Kecamatan Meurah Dua sejumlah 1.944 suara, dikarenakan total suara Pihak Terkait telah sesuai dengan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota yaitu sebanyak 17.032 suara (Bukti PT-81-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1);
- 2.8. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di daerah pemilihan Pidie Jaya 1 berdasarkan D.Hasil Salinan Kabupaten/Kota atas 3 Kecamatan khususnya Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim dan Kecamatan Meurah Dua (*Vide* Bukti PT-81-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1) adalah sesuai dengan Termohon yaitu sebesar 17.032, sehingga perhitungan penetapan perolehan jumlah kursi untuk Partai Aceh berdasarkan ketentuan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu kursi ke-4 (keempat), maka diperhitungkan dengan bilangan pembagi 7 (tujuh) jumlah suaranya sebesar 2.433 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 2.218 suara (*Vide* Bukti PT-1-P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 1), sehingga kursi ke-4 (keempat) tetap menjadi milik Pihak Terkait;
- 2.9. Bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim dan Kecamatan Meurah Dua, Termohon telah melakukannya dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Pidie Jaya 1, yang benar adalah sebagai berikut:

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI ACEH MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN PIDIE JAYA 1**

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut:

#### **DAPIK PIDIE JAYA 1**

<b>NO. URUT</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
12	Partai Amanat Nasional	2.218
21	Partai Aceh	17.032

*atau*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Aceh mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-243, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Perolehan Suara Sah Partai Politik untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 1;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Beuringen, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Blang Cut, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Buangan, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Gampong Blang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Geunteng, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Lancok, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Lhok Sandeng, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Meunasah Jurong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Meunasah Kulam, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Meunasah Mancang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Meunasah Teungoh, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Pante Beureune, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Sarah Mane, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Seunong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Masjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Rungkom, Kecamatan Meureudu,

- Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Blang Awe, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Beurawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Rhieng Blang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Rhieng Krueng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Rhieng Mancang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Pulo U, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Geuleudah, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Dayah Timu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;

37. Bukti PT-37 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Bunot, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Glumpang Tutong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Meunasah Hagu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Kudrang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Lampoh Lada, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Dayah Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Rumpuen, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Rambong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Meunasah Kulam, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Grong-Grong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Kuta Trieng, Kecamatan Meureudu,

- Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Teupin Peraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Alue Kemiki, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Balee Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Bidok, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Blang Cari, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Blang Rheue, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Cot Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Dayah Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Dayah Leubu, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Geulanggang, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Grong-Grong Capa, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Keude Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;

62. Bukti PT-62 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Lhok Gajah, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Mesjid Ulim Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Mesjid Ulim Tunong, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Meunasah Bueng, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Meunasah Krueng, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Meunasah Kumbang, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Meunasah Mesjid, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Meunasah Pupuh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Nangrhoe Timu, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Nangrhoe Barat, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Pantang Cot Baloi, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Pulo Lhok, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Pulo Ulim, Kecamatan Ulim,

- Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Reuleut, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Sambongan Baro, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Tanjong Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Tijien Daboh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KECAMATAN DPRK, Desa/Kelurahan Tijien Husen, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D Hasil KABKO-DPRK, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Berita Acara D.Hasil Kecamatan DPRK Kabupaten Pidie Jaya 1 Kecamatan Meurah Dua;
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Berita Acara D.Hasil Kecamatan DPRK Kabupaten Pidie Jaya 1 Kecamatan Meureudu;
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Berita Acara D.Hasil Kecamatan DPRK Kabupaten Pidie Jaya 1 Kecamatan Ulim;
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Beuringen, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Beuringen, Kecamatan Meurah, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Beuringen, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Blang Cut, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Blang Cut, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;

90. Bukti PT-90 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Buangan, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Buangan, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Gamplong Blang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Geunteng, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Geunteng, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Lancok, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Lancok, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Lhok Sandeng, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
102. Bukti PT-102 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
103. Bukti PT-103 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Lueng Bimba, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
104. Bukti PT-104 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
105. Bukti PT-105 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;

106. Bukti PT-106 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
107. Bukti PT-107 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Meunasah Jurong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
108. Bukti PT-108 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Meunasah Jurong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
109. Bukti PT-109 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Meunasah Jurong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
110. Bukti PT-110 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Meunasah Kulam, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
111. Bukti PT-111 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Meunasah Kulam, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
112. Bukti PT-112 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Meunasah Mancang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
113. Bukti PT-113 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Meunasah Mancang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
114. Bukti PT-114 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
115. Bukti PT-115 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
116. Bukti PT-116 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
117. Bukti PT-117 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Meunasah Teungoh, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
118. Bukti PT-118 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Meunasah Teungoh, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
119. Bukti PT-119 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Pante Beureune, Kecamatan Meurah Dua,

- Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
120. Bukti PT-120 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Sarah Mane, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
121. Bukti PT-121 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Seunong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
122. Bukti PT-122 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Seunong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
123. Bukti PT-123 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
124. Bukti PT-124 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
125. Bukti PT-125 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
126. Bukti PT-126 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 004, Desa/Kelurahan Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
127. Bukti PT-127 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
128. Bukti PT-128 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
129. Bukti PT-129 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
130. Bukti PT-130 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
131. Bukti PT-131 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
132. Bukti PT-132 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 004, Desa/Kelurahan Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
133. Bukti PT-133 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Rungkom, Kecamatan Meureudu Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
134. Bukti PT-134 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Blang Awe, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
135. Bukti PT-135 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Blang Awe, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;

136. Bukti PT-136 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Blang Awe, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
137. Bukti PT-137 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
138. Bukti PT-138 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
139. Bukti PT-139 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
140. Bukti PT-140 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
141. Bukti PT-141 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
142. Bukti PT-142 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
143. Bukti PT-143 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 004, Desa/Kelurahan Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
144. Bukti PT-144 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Beurawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
145. Bukti PT-145 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Beurawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
146. Bukti PT-146 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Beurawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
147. Bukti PT-147 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Rhieng Blang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
148. Bukti PT-148 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Rhieng Blang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
149. Bukti PT-149 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Rhieng Blang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
150. Bukti PT-150 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Rhieng Krueng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
151. Bukti PT-151 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Rhieng Krueng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;

152. Bukti PT-152 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Rhieng Mancang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
153. Bukti PT-153 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Rhieng Mancang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
154. Bukti PT-154 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
155. Bukti PT-155 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
156. Bukti PT-156 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
157. Bukti PT-157 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
158. Bukti PT-158 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
159. Bukti PT-159 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
160. Bukti PT-160 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 004, Desa/Kelurahan Meuraksa, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
161. Bukti PT-161 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Pulo U, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
162. Bukti PT-162 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Geuleudah, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
163. Bukti PT-163 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Dayah Timu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
164. Bukti PT-164 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Bunot, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
165. Bukti PT-165 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Bunot, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
166. Bukti PT-166 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Glumpang Tutong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
167. Bukti PT-167 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Meunasah Hagu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;

168. Bukti PT-168 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
169. Bukti PT-169 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
170. Bukti PT-170 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Kudrang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
171. Bukti PT-171 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Lampoh Lada, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
172. Bukti PT-172 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Mulieng, Kecamatan Meureudu , Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
173. Bukti PT-173 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
174. Bukti PT-174 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Dayah Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
175. Bukti PT-175 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Dayah Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
176. Bukti PT-176 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Rumpuen, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
177. Bukti PT-177 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Rumpuen, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
178. Bukti PT-178 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Rambong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
179. Bukti PT-179 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Rambong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
180. Bukti PT-180 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Rambong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
181. Bukti PT-181 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Meunasah Kulam, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
182. Bukti PT-182 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Meunasah Kulam, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
183. Bukti PT-183 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Grong-Grong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;

184. Bukti PT-184 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Grong-Grong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
185. Bukti PT-185 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Grong-Grong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
186. Bukti PT-186 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Kuta Trieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
187. Bukti PT-187 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Kuta Trieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
188. Bukti PT-188 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Teupin Peraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
189. Bukti PT-189 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Teupin Peraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
190. Bukti PT-190 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Teupin Peraho, Kecamatan Meureudu, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
191. Bukti PT-191 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Alue Keumiki, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
192. Bukti PT-192 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Balee Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
193. Bukti PT-193 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Balee Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
194. Bukti PT-194 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Bidok, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
195. Bukti PT-195 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Bidok, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
196. Bukti PT-196 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Blang Cari, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
197. Bukti PT-197 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Blang Rheue, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
198. Bukti PT-198 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Cot Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
199. Bukti PT-199 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Dayah Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;

200. Bukti PT-200 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Dayah Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
201. Bukti PT-201 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Dayah Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
202. Bukti PT-202 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Dayah Leubue, Kecamatan Ulim Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
203. Bukti PT-203 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Dayah Leubue, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
204. Bukti PT-204 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Geulanggang, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
205. Bukti PT-205 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Geulanggang, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
206. Bukti PT-206 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Geulanggang, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
207. Bukti PT-207 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Grong Grong Capa, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
208. Bukti PT-208 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Grong Grong Capa, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
209. Bukti PT-209 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Grong Grong Capa, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
210. Bukti PT-210 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Keude Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
211. Bukti PT-211 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Lhok Gajah, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
212. Bukti PT-212 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Mesjid Ulim Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
213. Bukti PT-213 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Mesjid Ulim Baroh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
214. Bukti PT-214 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Mesjid Ulim Tunong, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
215. Bukti PT-215 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Meunasah Bueng, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;

216. Bukti PT-216 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Meunasah Bueng, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
217. Bukti PT-217 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 0001, Desa/Kelurahan Meunasah Krueng, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
218. Bukti PT-218 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Meunasah Kumbang, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
219. Bukti PT-219 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Meunasah Kumbang, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
220. Bukti PT-220 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Meunasah Mesjid, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
221. Bukti PT-221 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Meunasah Pupuh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
222. Bukti PT-222 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Nangrhoe Timu, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
223. Bukti PT-223 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Nangrhoe Timu, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
224. Bukti PT-224 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Nangrhoe Timu, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
225. Bukti PT-225 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Nangrhoe Barat, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
226. Bukti PT-226 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Nangrhoe Barat, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
227. Bukti PT-227 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Pantang Cot Baloi, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
228. Bukti PT-228 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Pantang Cot Baloi, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
229. Bukti PT-229 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Pulo Lhok, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
230. Bukti PT-230 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Pulo Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
231. Bukti PT-231 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Pulo Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;

232. Bukti PT-232 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 003, Desa/Kelurahan Pulo Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
233. Bukti PT-233 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Reuleut, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
234. Bukti PT-234 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Sambongan Baro, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
235. Bukti PT-235 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
236. Bukti PT-236 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Siblah Coh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
237. Bukti PT-237 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Tanjong Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
238. Bukti PT-238 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Tanjong Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
239. Bukti PT-239 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Tijien Daboh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
240. Bukti PT-240 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Tijien Daboh, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
241. Bukti PT-241 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 001, Desa/Kelurahan Tijien Husen, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
242. Bukti PT-242 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 002, Desa/Kelurahan Tijien Husen, Kecamatan Ulim, Kabupaten/Kota Pidie jaya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1;
243. Bukti PT-243 : Fotokopi Putusan Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 004/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024.

Selain itu, Pihak Terkait II (Partai Aceh) mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **SAKSI PIHAK TERKAIT II**

### **1. M. Jafar**

- a. Saksi adalah saksi mandat di Kecamatan Meureudu;
- b. Bahwa pada saat rekapitulasi hanya hari pertama PPK membuka kotak suara yang bersegel dengan memaparkan Formulir C.Plano di papan. Kemudian hari

kedua hingga selesai semua saksi sepakat untuk tidak ditempel tetapi mencocokkan dengan Formulir C. Hasil salinan

- c. Bahwa perolehan suara berdasarkan Formulir C. Hasil dengan Formulir D. Hasil sama, yaitu untuk PAN sebanyak 1.105 suara dan Partai Aceh sebanyak 6.867 suara;

## **2. Anwar Zulhaq**

- a. Saksi adalah saksi mandat PDI Perjuangan di Kecamatan Ulim;
- b. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara yang bersegel dan tidak ada keberatan serta saksi PAN tidak menandatangani hasil rekapitulasi;
- c. Bahwa perolehan suara PDI Perjuangan sebanyak 5 dan Partai Aceh sebanyak 6.117 suara;

## **3. Muchyat Syah**

- a. Saksi adalah saksi mandat Golkar di Kecamatan Meurah Dua;
- b. Bahwa di Kecamatan Meurah Dua terdiri dari 19 desa dan 38 TPS;
- c. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi berjalan tertib dan aman;
- d. Bahwa perolehan suara Partai Aceh sebanyak 4.048 suara, Partai Golkar sebanyak 556 suara, dan PAN sebanyak 394 suara;

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 27 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon yang berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRA, Daerah Pemilihan Aceh 2 meliputi Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya

### **A. Tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak terdapat laporan dan temuan serta penyelesaian sengketa proses Pemilu terkait tindak lanjut pokok permohonan yang diselesaikan oleh panwaslih Provinsi Aceh

### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

**1. Bahwa berkaitan dengan pokok yang dipermasalahkan terhadap**

**pengurangan suara Partai Amanat Nasional dan Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan pada pemilihan DPRA untuk Kabupaten Pidie adapun keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut:**

- 1.1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie pada tanggal 01-07 Maret 2024 mengawasi pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pidie, berdasarkan hasil pengawasan untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak terdapat pembetulan perolehan suara Partai Politik, namun untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), terdapat pembetulan perolehan suara berdasarkan keberatan saksi sebagai berikut:
  - 1.1.1. Bahwa pada D Hasil Kecamatan Muara Tiga dilakukan pembetulan terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Daulat Aceh (PDA) dan Partai Aceh
  - 1.1.2. Bahwa pada D Hasil Kecamatan Batee dilakukan pembetulan untuk pemilihan DPRK, terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Aceh, dan Partai Adil Sejahtera (PAS),
  - 1.1.3. Bahwa pada D Hasil Kecamatan Kembang Tanjung dilakukan pembetulan terhadap Partai Nasional Demokrat
  - 1.1.4. Bahwa pada D Hasil Kecamatan Muara Timur dilakukan pembetulan terhadap Partai Golkar dan PAN; (Bukti PK.2-1)
- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Pidie pada tanggal 07 Maret 2024 saat dilakukan pencermatan terhadap D Hasil KabKo DPRA, terdapat keberatan/uraian kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi PAN yang pada pokoknya menolak dan menyatakan keberatan terhadap perolehan suara PAN dan tidak bersedia menandatangani Form D Hasil KabKo DPRA; (Bukti PK.2-2)
- 1.3. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan yang diperoleh

Panwaslih Kabupaten Pidie untuk Kecamatan Indrajaya, Desa Sukon Ulee Gampong TPS 1, perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sejumlah 5 suara; (Bukti PK.2-3)

- 1.4. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie untuk Kecamatan Keumala, Desa Jiem Jiem Gampong TPS 1, perolehan suara PAN sejumlah 13 suara; (Bukti PK.2-4)
- 1.5. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie untuk Kecamatan Sakti perolehan suara PAN pada Pemilihan DPRA sebagai berikut; (Bukti PK.2-5)

Desa	TPS	Jumlah Suara
Blang Kumot	1	0
Desa Dayah Kampong Pisang	1	11
Lingkok	2	18

- 1.6. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Simpang Tiga yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie untuk perolehan suara PAN pada Pemilihan DPRA sebagai berikut; (Bukti PK.2-6)

Desa	TPS	Jumlah Suara
Lambideng	1	16
Desa Raya Paya	1	1

- 1.7. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Tangse yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie untuk perolehan suara PPP pada Pemilihan DPRA sebagai berikut; (Bukti PK.2-7)

Desa	TPS	Jumlah Suara
Keude Tangse	1	1
	2	1
Pulo Mesjid I	1	7
	2	5
Pulo Mesjid II	3	10
	2	3
Pulo Sejahtera	1	4
	2	4
Pulo Seunom	2	2

	3	4
Blang Jeurat	1	25
	2	13
Peunalom II	1	6
Blang Teungoh	1	32
	3	14
Blang Dhot	3	3
	5	0
Rantau Panyang	2	6
	3	3
Krueng Seukek	3	2
Desa Beungga	5	10
Lhok Keutapang	4	9
Blang Pandak	1	0

- 1.8. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Kembang Tanjong yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie untuk perolehan suara PPP pada Pemilihan DPRA sebagai berikut: (Bukti PK.2-8)

Desa	TPS	Jumlah Suara
Lancang	4	35
Desa Pasi Lhok	1	0
Meuraksa	1	43
Desa Puuk	1	2

- 1.1. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Muara Tiga yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie untuk perolehan suara PPP pada pemilihan DPRA sebagai berikut: (**Bukti PK.2-9**)

Desa	TPS	Jumlah Suara
Desa Mesjid	4	13
Desa Keupula	1	9
	2	4
	3	16

- 1.2. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Mane yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie untuk perolehan suara PPP pada pemilihan DPRA sebagai berikut: (Bukti PK.2-10)

Desa	TPS	Jumlah Suara
Lutueng	3	14

Desa Mane	6	18
-----------	---	----

- 1.3. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Sakti yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie perolehan suara PPP pada pemilihan DPRA sebagai berikut: (Bukti PK.2-11)

Desa	TPS	Jumlah Suara
Kampong Pisang Bucue	1	5
Lupuem Mesjid	1	15
Pasar Kota Bakti	1	82
Perlak Asan	1	16

- 2. Bahwa berkaitan dengan pokok yang dipermasalahkan terhadap pengurangan suara Partai Amanat Nasional dan Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan pada pemilihan DPRA untuk Kabupaten Pidie Jaya, adapun keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut:**

- 2.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, Kecamatan Pante Raja dan Kecamatan Trienggadeng, mengawasi pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan sesuai jadwal tahapan tanggal 22-28 Februari 2024, adapun hasil pengawasan sebagai berikut; (Bukti PK.2-12)

2.1.1. Hasil Pengawasan Kecamatan Meureudu yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 001/PM.01.02/02/2024 yang pada pokoknya pada saat pembacaan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Amanat Nasional dan Partai Nasdem, namun PPK Kecamatan Meureudu tidak memberikan form keberatan kepada saksi sampai selesai rapat pleno, dengan alasan form tersebut belum sempat di-*print*

2.1.2. Hasil Pengawasan Kecamatan Ulim yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 01/LHP.06.22-24/02/2024 yang pada pokoknya terdapat

ketidaksesuaian data yang dibaca PPK dengan data C hasil, sehingga Panwaslu Kecamatan memberikan sanggahan agar PPK menganalisa kembali perolehan jumlah suara dengan berpedoman sesuai kepada C Hasil, setelah selesai rekapitulasi penghitungan perolehan suara Panwaslu Kecamatan tidak menerima D Hasil Kecamatan, namun Panwaslu Kecamatan menganggap pleno tersebut belum selesai karena PPK belum menyerahkan formulir D Hasil kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan;

2.1.3. Hasil pengawasan kecamatan Panteraja yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 037/PM.01.02/02/2024 yang pada pokoknya proses rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada keberatan dari saksi partai peserta Pemilu, namun setelah D Hasil Kecamatan diterima, Panwaslu Kecamatan melakukan pencermatan dan terdapat ketidaksesuaian antara C hasil salinan dengan D Hasil Kecamatan, sehingga Panwaslu Kecamatan Panteraja menyampaikan saran perbaikan;

2.1.4. Hasil pengawasan kecamatan Trienggadeng yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 037/PM.01.02/02/2024 yang pada pokoknya proses rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada keberatan dari saksi partai peserta Pemilu;

2.2. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan 01 Maret 2024, Panwaslu Kecamatan di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya melakukan pencermatan terhadap dokumen D Hasil Kecamatan, adapun diuraikan sebagai berikut: (Bukti PK.2-13):

2.2.1. berdasarkan hasil pencermatan terdapat ketidaksesuaian antara data D Hasil dengan C Salinan di Kecamatan Panteraja, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, Kecamatan Jangka Buya dan Kecamatan Bandar Dua untuk

pemilihan PPWP, DPR, DPD, DPRA dan DPRK;

2.2.2. Bahwa terhadap hasil pencermatan tersebut Panwaslu Kecamatan Panteraja, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, Kecamatan Jangka Buya dan Kecamatan Bandar Dua memberikan saran perbaikan kepada PPK di 5 Kecamatan yang pada pokoknya memperbaiki dokumen D Hasil Kecamatan dengan menyesuaikan kepada C Hasil Salinan sebagaimana disahkan pada rapat pleno kecamatan;

2.2.3. Bahwa PPK Kecamatan Panteraja, Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, Kecamatan Jangka Buya dan Kecamatan Bandar Dua tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;

2.3. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2024 saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya menyampaikan saran perbaikan kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya dengan didasarkan saran perbaikan kecamatan yang pada pokoknya untuk mencermati kembali rekapitulasi hasil penghitungan pada 5 kecamatan dimaksud, namun sampai rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara selesai, KIP Kabupaten Pidie Jaya tidak menindaklanjuti saran perbaikan tersebut; (Bukti PK.2-14)

2.4. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Meureudu yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya untuk perolehan suara PAN dan PPP sebagai berikut: (Bukti PK.2-15)

**Tabel Perolehan Suara PAN**

Desa	TPS	Jumlah Suara
Beurawang	2	30
Meunasah Kulam	2	20
	3	17

**Tabel Perolehan Suara PPP**

Desa	TPS	Jumlah Suara
Geuledah	1	52

Desa Bunot	2	9
Blang Awe	1	31
	2	55
Grong-grong	1	13
	2	18
	3	11

2.5. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Ulim yang diperoleh oleh Panwaslih kabupaten Pidie Jaya untuk total perolehan suara PPP pada pemilihan DPRA berjumlah 2.782, adapun rincian sebagai berikut: (Bukti PK.2-16)

Desa	TPS	Perolehan Suara
Alue Keumiki	1	7
Balee Ulim	1	40
	2	41
Bidok	1	11
	2	9
Blang Cari	1	32
Blang Rheue	1	15
Cot Seutui	1	12
Dayah Baroh	1	131
	2	143
	3	145
Dayah Leubue	1	58
	2	59
Geulanggang	1	103
	2	97
	3	77
Grong-Grong Capa	1	57
	2	70
	3	64
Kede Ulim	1	127
Lhok Gajah	1	0
Mesjid Ulim Baroh	1	34
	2	56
Mesjid Ulim Tunong	1	4
Meunasah Bueng	1	95
	2	71
Meunasah Krueng	1	50
Meunasah Kumbang	1	8
	2	12
Meunasah Mesjid	1	5
Meunasa Pupu	1	89

Nangrhoe Barat	1	33
	2	47
Nangrhoe Timur	1	60
	2	86
	3	60
Pantang Cot Baloi	1	20
	2	44
Pulo Lhok	1	129
Pulo Ulim	1	27
	2	41
	3	46
Reuleut	1	55
Sambongan Baro	1	40
Siblah Coh	1	58
	2	71
Tanjong Ulim	1	39
	2	48
Tijien Daboh	1	56
	2	57
Tijien Husen	1	19
	2	24
Total perolehan suara		<b>2.782</b>

- 2.6. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Pante Raja yang diperoleh oleh Panwaslih kabupaten Pidie Jaya untuk perolehan suara PPP pada pemilihan DPRA sebagai berikut: (Bukti PK.2-17)

Desa	TPS	Jumlah Suara
Keude Pante Raja	4	85
Desa Tu	1	31
Muka Blang	2	83
Desa Masjid	2	14

- 2.7. Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan Kecamatan Trieng Gadeng yang diperoleh oleh Panwaslih kabupaten Pidie Jaya untuk perolehan suara PPP pada pemilihan DPRA sebagai berikut: (Bukti PK.2-18)

Desa	TPS	Jumlah Suara
Desa Tampui	2	14
	3	9
Desa Raya	1	26

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara pemohon pada perolehan kursi DPRK Kabupaten Pidie Jaya, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1 meliputi Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim**

**A. Tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Berkaitan dengan pokok permohonan tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan sebagai berikut:

Bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 01 Maret 2024 telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah pelanggaran administratif pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Pemohon Partai PAN pada dan terhadap laporan tersebut Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya dalam putusannya menyatakan Terlapor Satu, Terlapor Dua dan Terlapor Tiga terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu (Bukti PK.2-19).

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa terkait hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya dalam pemilihan calon anggota DPRK Pidie Jaya Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Imbauan kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di seluruh kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya. (Bukti-PK.2-20)
2. Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 02 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya mengeluarkan saran perbaikan dengan Nomor 035/PM.00.02/K.AC-17/03/2024 kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya yang pada pokoknya meminta untuk mencermati kembali hasil rekapitulasi di Kecamatan Pante Raja, Kecamatan Merdu, Kecamatan Ulim, Kecamatan Jangka Buya, dan Kecamatan Bandar Dua. Hal ini didasarkan pada laporan hasil pengawasan (Form A) Panwaslu 5 (lima) kecamatan

tersebut (Bukti PK.2-20).

3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Meureudu, Kecamatan Meurah Dua dan Kecamatan Ulim mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan berdasarkan hasil pengawasan sebagai berikut:
  - 3.1. Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Meureudu yang pada pokoknya pada saat pembacaan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, terhadap keberatan dari saksi Partai Amanat Nasional dan Partai Nasdem, namun PPK Kecamatan Meureudu tidak memberikan form keberatan kepada saksi sampai selesai rapat pleno, dengan alasan form tersebut belum sempat di print;
  - 3.2. Hasil Pengawasan Kecamatan Meurah Dua yang pokoknya terjadi keberatan dari beberapa saksi partai dikarenakan terdapat ketidaksesuaian data yang dibacakan dengan C hasil salinan, sehingga menyebabkan beberapa memperoleh tambahan suara, sehingga PPK mengatakan “saksi hanya dapat menyanggah ketidaksesuaian suara terhadap partainya saja tidak terhadap partai lain” namun karena terjadi keributan dan ketegangan sehingga PPK membolehkan semua peserta dapat menyampaikan keberatan jika tidak terdapat kesamaan dengan C Hasil salinan, kemudian seketika PPK membuat perbaikan dengan kesepakatan bersama:
  - 3.3. Hasil Pengawasan Kecamatan Ulim yang pada pokoknya terdapat ketidaksesuaian data yang dibaca PPK dengan data C hasil, sehingga Panwaslu Kecamatan memberikan sanggahan agar PPK menganalisa kembali perolehan jumlah suara dengan berpedoman sesuai kepada C Hasil, setelah selesai rekapitulasi penghitungan perolehan suara Panwaslu Kecamatan tidak menerima D Hasil Kecamatan, namun Panwaslu Kecamatan menganggap pleno tersebut belum selesai karena PPK belum menyerahkan formulir D Hasil kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan; (Bukti PK.2-21)
4. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya terhadap dokumen D Hasil KabKo untuk Kecamatan Meureudu, Kecamatan Meurah Dua, dan Kecamatan Ulim (Daerah Pemilihan calon

anggota DPRK Pidie Jaya 1) untuk perolehan suara Partai Aceh sejumlah 17.032 suara (Bukti PK.2-22)

5. Bahwa berdasarkan C Hasil Salinan seluruh TPS di Kecamatan Meureudu, yang diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya total perolehan suara Partai Aceh 6.038 dapat disampaikan sebagai berikut (Bukti PK.2-23)

**Tabel Perolehan Suara Partai Aceh Kecamatan Meureudu**

<b>Desa</b>	<b>TPS</b>	<b>Jumlah (C Salinan)</b>
Beurawang	01	<b>38</b>
	02	<b>30</b>
	03	<b>41</b>
Blang Awe	01	<b>80</b>
	02	<b>80</b>
	03	<b>108</b>
Bunot	01	<b>73</b>
	02	<b>61</b>
Dayah Timu	01	<b>90</b>
Dayah Tuha	01	<b>152</b>
	02	<b>153</b>
Geuledah	01	<b>89</b>
Geulumpang tutong	01	<b>119</b>
Grong-Grong	01	<b>123</b>
	02	<b>171</b>
	03	<b>163</b>
Kota Meureudu	01	<b>33</b>
	02	<b>25</b>
Kudrang	01	<b>139</b>
Kuta Trieng	01	<b>140</b>
	02	<b>144</b>
Lampoh Lada	01	<b>91</b>
Manyang Cut	01	<b>63</b>
	02	<b>59</b>
	03	<b>54</b>
	04	<b>61</b>
Manyang Lancok	01	<b>63</b>
	02	<b>67</b>
	03	<b>56</b>
Mesjid Tuha	01	<b>41</b>
	02	<b>28</b>
	03	<b>48</b>
	04	<b>29</b>
Meunasah Balek	01	<b>56</b>
	02	<b>41</b>
	03	<b>51</b>

	04	<b>53</b>
Meunasah Hagu	01	<b>49</b>
Meunasah Kulam	01	<b>134</b>
	02	<b>163</b>
Meunasah Lhok	01	<b>44</b>
	02	<b>47</b>
	03	<b>37</b>
Meuraksa	01	<b>75</b>
	02	<b>71</b>
	03	<b>76</b>
	04	<b>80</b>
Mulieng	01	<b>188</b>
	02	<b>186</b>
Poh Roh	01	<b>129</b>
	02	<b>146</b>
Pulo U	01	<b>129</b>
Rambong	01	<b>158</b>
	02	<b>162</b>
	03	<b>186</b>
Rhieng Blang	01	<b>41</b>
	02	<b>39</b>
	03	<b>32</b>
Rhieng Krueng	01	<b>127</b>
	02	<b>116</b>
Rhieng Mancang	01	<b>40</b>
	02	<b>32</b>
Rumpuen	01	<b>182</b>
	02	<b>145</b>
Rungkom	01	<b>54</b>
Teupin Peuraho	01	<b>76</b>
	02	<b>93</b>
	03	<b>88</b>
<b>Jumlah</b>		<b>6.038</b>

6. Bahwa berdasarkan C Hasil Salinan seluruh TPS di Kecamatan Meurah Dua, yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya untuk total perolehan suara Partai Aceh 3.947 dapat disampaikan sebagai berikut (Bukti PK.2-24)

**Tabel Perolehan Suara Partai Aceh Kecamatan Meurah dua**

Desa	TPS	Jumlah (C Salinan)
Beurigen	01	<b>69</b>
	02	<b>73</b>
	03	<b>49</b>
Blang Cut	01	<b>69</b>

	02	<b>65</b>
Buangan	01	<b>107</b>
	02	<b>115</b>
Dayah Kruet	01	<b>103</b>
	02	<b>125</b>
Dayah Usen	01	<b>92</b>
Geunteng	01	<b>83</b>
	02	<b>84</b>
Gampong Blang	01	<b>111</b>
Lancok	01	<b>137</b>
	02	<b>130</b>
Lhok Sandeng	01	<b>59</b>
Lueng Bimba	01	<b>59</b>
	02	<b>58</b>
	03	<b>64</b>
Meunasah Bie	01	<b>161</b>
	02	<b>195</b>
	03	<b>227</b>
Meunasah Jurong	01	<b>110</b>
	02	<b>126</b>
	03	<b>141</b>
Meunasah Kulam	01	<b>59</b>
	02	<b>94</b>
Meunasah Mancang	01	<b>113</b>
	02	<b>113</b>
Meunasah Raya	01	<b>117</b>
	02	<b>127</b>
	03	<b>102</b>
Meunasah Teugoh	01	<b>59</b>
	02	<b>61</b>
Pante Beureune	01	<b>174</b>
Sarah Mane	01	<b>50</b>
Seunong	01	<b>150</b>
	02	<b>143</b>
<b>Jumlah</b>		<b>3.974</b>

7. Bahwa berdasarkan C Hasil Salinan seluruh TPS di Kecamatan Ulim yang diperoleh oleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya total perolehan suara Partai Aceh 5.097 dapat disampaikan sebagai berikut (Bukti PK.2-25)

**Tabel Perolehan Suara Partai Aceh Kecamatan Ulim**

<b>Desa</b>	<b>TPS</b>	<b>Jumlah (C Salinan)</b>
Aleu Keumiki	01	<b>65</b>
Balee Ulim	01	<b>71</b>

	02	<b>81</b>
Bidok	01	<b>80</b>
	02	<b>118</b>
Blang Cari	01	<b>116</b>
Blang Rheu	01	<b>107</b>
Cot Seutui	01	<b>230</b>
Dayah Baroh	01	<b>189</b>
	02	<b>192</b>
	03	<b>202</b>
Dayah Leubue	01	<b>72</b>
	02	<b>87</b>
Geulanggang	01	<b>39</b>
	02	<b>47</b>
	03	<b>85</b>
Grong-Grong Capa	01	<b>57</b>
	02	<b>106</b>
	03	<b>75</b>
Keude Ulim	01	<b>67</b>
Lhok Gajah	01	<b>81</b>
Mesjid Ulim Baroh	01	<b>167</b>
	02	<b>160</b>
Masjid Ulim Tunong	01	<b>31</b>
Meunasah Krueng	01	<b>78</b>
Meunasah Bueng	01	<b>57</b>
	02	<b>56</b>
Meunasah Kumbang	01	<b>46</b>
	02	<b>51</b>
Meunasah Mesjid	01	<b>216</b>
Meunasah Pupu	01	<b>47</b>
Nangrhoe Barat	01	<b>178</b>
	02	<b>139</b>
Nangrhie Timu	01	<b>153</b>
	02	<b>193</b>
	03	<b>176</b>
Pulo Lhok	01	<b>32</b>
Pulo Ulim	01	<b>74</b>
	02	<b>40</b>
	03	<b>78</b>
Reuleut	01	<b>89</b>
Pantang Cot Baloi	01	<b>94</b>
	02	<b>137</b>
Sambongan Baro	01	<b>104</b>
Siblah Coh	01	<b>103</b>
	02	<b>94</b>
Tanjong Ulim	01	<b>61</b>
	02	<b>50</b>
Tijen Daboh	01	<b>68</b>
	02	<b>49</b>

Tijien husen	01	<b>53</b>
	02	<b>56</b>
<b>Jumlah</b>		<b>5097</b>

8. Bahwa terkait dengan dalil dalam permohonan Pemohon terkait laporan kepada Panwaslih Pidie Jaya pada tanggal 01 Maret 2024, dapat disampaikan sebagai berikut:
- 6.1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 01 Maret 2024 telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah pelanggaran administratif pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Pemohon Partai PAN.
- 6.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil.
- 6.3. Bahwa laporan tersebut kemudian di register dengan Nomor 002/LPADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 tanggal 04 Maret 2024.
- 6.4. Bahwa berdasarkan sidang adjudikasi pada tanggal 18 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya memutuskan laporan tersebut dengan amar putusan:
- a. Menyatakan Terlapor Satu, Terlapor Dua dan Terlapor Tiga terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
  - b. Memberikan teguran kepada Terlapor satu, Terlapor Dua dan Terlapor Tiga untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan/atau;
  - c. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu, Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan perbaikan Administrasi terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Bukti PK.2-27)

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK.2-1 sampai dengan bukti PK.2-28, sebagai berikut:

1. Bukti PK.2-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form Model A) Panwaslih Kabupaten Pidie pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pidie tanggal 01 Maret s.d 07 Maret 2024;
2. Bukti PK.2-2 : Fotokopi Form keberatan saksi PAN;
3. Bukti PK.2-3 : Fotokopi C Salinan DPR A PAN TPS 1 Desa Sukon Ulee Gampong Kecamatan Indrajaya;
4. Bukti PK.2-4 : Fotokopi C Salinan DPR A PAN TPS 1 Desa Jiem Jiem Gampong Kecamatan Keumala;
5. Bukti PK.2-5 : Fotokopi C Salinan DPR A PAN TPS 1 Desa Blang Kumot Kecamatan Sakti, TPS 1 Desa Dayah Kampong Pisang Kecamatan Sakti, TPS 2 Desa Lingkok Kecamatan Sakti;
6. Bukti PK.2-6 : Fotokopi C Salinan DPR A PAN TPS 1 Desa Lambideng Kecamatan Simpang Tiga dan TPS 1 Desa Raya Paya Kecamatan Simpang Tiga;
7. Bukti PK.2-7 : Fotokopi C Salinan DPR A PPP Kecamatan Tangse : TPS 1 dan TPS 2 Desa Keude Tangse, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Pulo Mesjid I, TPS 2 Desa Pulo Mesjid II, TPS 1 dan TPS 2 Desa Pulo Sejahtera, TPS 2 dan TPS 3 Desa Pulo Seunom, TPS 1 dan TPS 2 Desa Blang Jeurat, TPS 1 Desa Peunalom II, TPS 1 dan TPS 3 Desa Blang Teungoh, TPS 3 dan TPS 5 Desa Blang Dhot, TPS 2 dan TPS 3 Desa Rantau Panyang, TPS 3 Desa Krueng Seukeuk, TPS 5 Desa Beungga, TPS 4 Desa Lhok Keutapang, TPS 1 Desa Blang Pandak;
8. Bukti PK.2-8 : Fotokopi C Salinan DPR A PPP Kecamatan Kembang Tanjong: TPS 4 Desa Lancang, TPS 1 Desa Pasi Lhok, TPS 1 Desa Meuraksa, TPS 1 Desa Puuk;
9. Bukti PK.2-9 : Fotokopi C Salinan DPR A PPP Kecamatan Muara Tiga : TPS 4 Desa Mesjid, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Keupula;
10. Bukti PK.2-10 : Fotokopi C Salinan DPR A PPP Kecamatan Mane : TPS 3 Desa Lutueng dan TPS 6 Desa Mane;
11. Bukti PK.2-11 : Fotokopi C Salinan DPR A PPP Kecamatan Sakti : TPS 1 Desa Kampong Pisang Bucue, TPS 1 Desa Lupuem Mesjid, TPS 1 Desa Pasar Kota Bakti, TPS 1 Desa Perlak Asan;
12. Bukti PK.2-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Kecamatan Meureudu Nomor 001/PM.01.02/02/2024, Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Kecamatan Ulim Nomor 01/LHP.06.22-24/02/2024, Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Kecamatan Panteraja 037/PM.01.02/02/2024, Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Kecamatan Trienggadeng Nomor: 071/PM.01.02/02/2024;

13. Bukti PK.2-13 : Fotokopi Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan:  
- Meureudu Nomor 13/PM.02.02/K.AC-17/PWC-04/02/2024 tanggal 29 Februari 2024  
- Ulim Nomor 004/PM.01.00/K.AC-17/06/02/2024 tanggal 1 Maret 2024  
- Jangka Buya Nomor 01/PM.02.02/K.AC-17/PWC-07/02/2024 tanggal 29 Februari 2024  
- Bandar Dua Nomor 01/PM.02.02/K.AC-17/PWC-08/02/2024 tanggal 1 Maret 2024;
14. Bukti PK.2-14 : Fotokopi Surat Saran Perbaikan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya Nomor 035/PM.00.02/K.AC-17/3/2024 tanggal 2 Maret 2024;
15. Bukti PK.2-15 : Fotokopi Formulir C.HASIL-SALINAN-DPRA Partai Amanat Kecamatan Meureudu TPS 2 Desa Beurawang, TPS 2 Desa Meunasah Kulam.  
Formulir C.HASIL-SALINAN-DPRA Partai Persatuan Pembangunan Kecamatan Meureudu TPS 1 Desa Geuledah, TPS 2 Desa Bunot, TPS 1 dan TPS 2 Desa Blang Awe, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Grong-Grong;
16. Bukti PK.2-16 : Fotokopi Formulir C.HASIL-SALINAN-DPRA Partai Persatuan Pembangunan Kecamatan Ulim TPS 1 Desa Alue Keumiki, TPS 1 dan TPS 2 Desa Balee Ulim, TPS 1 dan TPS 2 Desa Bidok, TPS 1 Blang Cari, TPS 1 Blang Rheue, TPS 1 Cot Seutui, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Dayah Baroh, TPS 1 dan TPS 2 Desa Dayah Leubue, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Geulanggang, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Grong-Grong Capa, TPS 1 Desa Keude Ulim, TPS 1 Desa Lhok Gajah, TPS 1 dan TPS 2 Desa Mesjid Ulim Baroh, TPS 1 Desa Mesjid Ulim Tunong, TPS 1 dan TPS 2 Desa Meunasah Bueng, TPS 1 Desa Meunasah Krueng, TPS 1 dan TPS 2 Desa Meunasah Kumbang, TPS 1 Desa Meunasah Mesjid, TPS 1 Desa Meunasah Pupu, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Nanggroe Timu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Pantang Cot Baloi, TPS 1 Desa Pulo Lhok, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Pulo Ulim, TPS 1 Desa Reuleut, TPS 1 Desa Sambongan Baro, TPS 1 dan TPS 2 Desa Siblah Coh, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjong Ulim, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tijen Daboh, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tijen Husen, TPS 1 dan TPS 2 Nanggroe Barat;
17. Bukti PK.2-17 : Fotokopi Formulir C.HASIL-SALINAN-DPRA Partai Persatuan Pembangunan Kecamatan Panteraja TPS 4 Desa Keude Pante Raja, TPS 1 Desa Tu, TPS 2 Desa Muka Blang, TPS 2 Desa Masjid;
18. Bukti PK.2-18 : Fotokopi Formulir C.HASIL-SALINAN-DPRA Partai Persatuan Pembangunan Kecamatan Trieng Gadeng TPS 2 dan TPS 3 Desa Tampui, TPS 1 Desa Raya;
19. Bukti PK.2-19 : Fotokopi Formulir Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PL/Kab/01.22/III/2024 tanggal 1 Maret 2024;

20. Bukti PK.2-20 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 034/PM.00.02/K.AC-17/2/2024 tanggal 17 Februari 2024;
21. Bukti PK.2-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Form A Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 036/LHP/PM.01.02/03/2024 dan Surat Saran Perbaikan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya Nomor 035/PM.00.02/K.AC-17/03/2024;
22. Bukti PK.2-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Form A Kecamatan;
23. Bukti PK.2-23 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kab/Ko DPRK Dapil Pidie Jaya 1;
24. Bukti PK.2-24 : Fotokopi Formulir C.HASIL-SALINAN-DPRK Partai Aceh Kecamatan Meureudu TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Beurawang, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Blang Awe, TPS 1 dan TPS 2 Desa Bunot, TPS 1 Desa Dayah Timu, TPS 1 Desa Dayah Tuha, TPS 1 Desa Geuledah, TPS 1 Desa Geulumpang Tutong, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Grong-Grong, TPS 1 dan TPS 2 Desa Kota Meureudu, TPS 1 Desa Kudrang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Kuta Trieng, TPS 1 Desa Lampoh Lada, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Manyang Cut, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Manyang Lancok, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Mesjid Tuha, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Meunasah Balek, TPS 1 Desa Meunasah Hagu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Meunasah Kulam, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Meunasah Lhok, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Meuraksa, TPS 1 dan TPS 2 Desa Mulieng, TPS 1 dan TPS 2 Desa Poh Roh, TPS 1 Desa Pulo U, TPS 1, TPS 2 Desa Rambong, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Rhieng Blang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Rhieng Krueng, TPS 1 dan TPS 2 Rhieng Mancang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Rumpuen, TPS 1 Desa Rungkom, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Teupin Peuraho;
25. Bukti PK.2-25 : Fotokopi Formulir C.HASIL-SALINAN-DPRK Partai Aceh Kecamatan Meurah Dua TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Beuringen, TPS 1 dan TPS 2 Desa Blang Cut, TPS 1 dan TPS 2 Desa Buangan, TPS 1 dan TPS 2 Desa Dayah Kruet, TPS 1 Desa Dayah Usen, TPS 1 dan TPS 2 Desa Geunteng, TPS 1 Desa Gampong Blang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lancok, TPS 1 Desa Lhok Sandeng, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lueng Bimba, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Meunasah Bie, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Meunasah Jurong, TPS 1 dan TPS 2 Desa Meunasah Kulam, TPS 1 dan TPS 2 Desa Meunasah Mancang, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Meunasah Raya, TPS 1 dan TPS 2 Desa Meunasah Teungeuh, TPS 1 Desa Pante Beureune, TPS 1 Desa Sarah Mane, TPS 1 dan TPS 2 Desa Seunong;
26. Bukti PK.2-26 : Fotokopi Formulir C.HASIL-SALINAN-DPRK Partai Aceh Kecamatan Ulim TPS 1 Desa Aleu Keumiki, TPS 1 dan TPS 2 Desa Balee Ulim, TPS 1 dan TPS 2 Desa Bidok,

TPS 1 Desa Blang Cari, TPS 1 Desa Blang Rheu, TPS 1 Desa Cot Seutui, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Dayah Baroh, TPS 1 dan TPS 2 Desa Dayah Leubue, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Geulanggang, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Grong-Grong Capa, TPS 1 Desa Keude Ulim, TPS 1 Desa Lhok Gajah, TPS 1 dan TPS 2 Desa Masjid Ulim Baroh, TPS 1 Desa Masjid Ulim Tunong, TPS 1 Desa Meunasah Krueng, TPS 1 dan TPS 2 Desa Meunasah Bueng, TPS 1 dan TPS 2 Desa Meunasah Kumbang, TPS 1 Desa Meunasah Pupu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Nanggroe Barat, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Nanggroe Timu, TPS 1 Desa Pulo Lhok, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Pulo Ulim, TPS 1 Desa Reuleut, TPS 1 dan TPS 2 Desa Pantang Cot Baloi, TPS 1 Desa Sambongan Baro, TPS 1 dan TPS 2 Desa Siblah Coh, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjong Ulim, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tijien Daboh, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tijien Husen, TPS 1 Meunasah Masjid;

27. Bukti PK.2-27 : Fotokopi Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024;
28. Bukti PK.2-28 : Fotokopi Putusan Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 003/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 2 dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya Daerah Pemilihan (Dapil) Pidie Jaya 1. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa meskipun dalam permohonan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah tertulis “pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.44 WIB” [vide Perbaikan Pemohon Perkara Nomor 153-01-12-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 7], namun Mahkamah dapat memahami bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 59-01-12-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.41 WIB. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 [vide Bukti P-2] sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2] , Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 12 (dua belas), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I (Partai Persatuan Pembangunan), eksepsi Pihak Terkait II (Partai Aceh), dan pokok Permohonan Pemohon;

**Dalam Eksepsi**

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I (Partai Persatuan Pembangunan), dan eksepsi Pihak Terkait II (Partai Aceh) yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sebab berkenaan dengan perbandingan data hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten terdapat mekanisme tersendiri yang diatur dalam PKPU 25/2023 serta terdapat aturan pula mengenai materi pokok permohonan dan petitum;

[3.8.2] Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (Partai Persatuan Pembangunan) mengajukan eksepsi terhadap Permohonan Pemohon sepanjang DPRA Dapil Aceh 2 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon cacat formil sebab tidak menyebutkan penetapan perolehan suara hasil pemilu DPRA sebagaimana dipersiapkan oleh Pemohon;
2. Bahwa penerima Kuasa Pemohon cacat formil sebab terdapat dua orang kuasa yang tidak disebutkan sebagai pihak penerima kuasa namun menandatangani Permohonan Pemohon;
3. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena:
  - a. terkait dengan kesalahan hasil perolehan suara jika disandingkan dengan dokumen hasil penghitungan suara yang sah telah sesuai dengan hasil rekapitulasi di setiap tingkatan;
  - b. terdapat petitum Pemohon yang mengandung kesalahan fatal;
  - c. terdapat inkonsistensi dalil permohonan dan ketidaksesuaian antara posita dengan petitum.

[3.8.3] Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (Partai Aceh) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak

jelas atau kabur dengan alasan Pemohon tidak dapat menunjukkan secara pasti di mana letak TPS yang menjadi selisih suara antara Pemohon dengan Termohon;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I (Partai Persatuan Pembangunan), dan eksepsi Pihak Terkait II (Partai Aceh) tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan penerima Kuasa Pemohon cacat formil dan perbaikan permohonan Pemohon cacat formil, menurut Mahkamah, setelah dicermati secara saksama, eksepsi demikian berkaitan dengan persoalan syarat formil yang telah ternyata Permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) serta Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2024. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan penerima Kuasa Pemohon cacat formil dan perbaikan permohonan Pemohon cacat formil adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan erat dengan pokok permohonan dan oleh karenanya eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II terkait dengan Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRA Dapil Aceh 2 dan DPRK Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat

dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon di Dapil Aceh 2 ditetapkan oleh Termohon sebanyak 24.284 suara sedangkan menurut Pemohon sebanyak 24.413 suara sehingga terdapat selisih 129 suara. Sementara itu perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menurut Termohon sebanyak 25.348 suara sedangkan menurut Pemohon sebanyak 24.362 suara sehingga terdapat selisih 986 suara. Menurut Pemohon, perselisihan suara tersebut terjadi akibat Termohon tidak mempedomani Formulir C.Hasil sehingga mengurangi suara Pemohon dan menambahkan suara PPP di beberapa TPS yang tersebar di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya;
2. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon di Dapil Pidie Jaya 1 ditetapkan oleh Termohon sebanyak 2.218 suara sedangkan menurut Pemohon sebanyak 2.336 suara sehingga terdapat selisih 118 suara. Sementara itu perolehan suara Partai Aceh menurut Termohon sebanyak 17.032 suara sedangkan menurut Pemohon sebanyak 14.588 suara sehingga terdapat selisih 2.444 suara. Menurut Pemohon, perselisihan suara tersebut terjadi akibat perubahan penghitungan pada saat rekapitulasi ketika dituangkan ke Model Formulir D.Hasil Kecamatan yang terjadi di Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, dan Kecamatan Meurah Dua.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRA Dapil Aceh 2 dan DPRK Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1, kemudian memerintahkan Termohon (KPU) untuk menetapkan perolehan suara yang benar calon anggota DPRA Dapil Aceh 2 untuk Pemohon (PAN) sebanyak 24.413 suara dan Pihak Terkait I (Partai Persatuan Pembangunan [PPP]) sebanyak 24.362 suara serta calon anggota DPRK Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1 untuk Pemohon (PAN) sebanyak 2.336 suara dan Pihak Terkait II (Partai Aceh) sebanyak 14.588 suara.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

## DPRA Dapil Aceh 2

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perselisihan suara untuk anggota DPRA Dapil Aceh 2 yang mempengaruhi perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPRA di tingkat provinsi. Menurut Pemohon, perselisihan suara tersebut terjadi akibat Termohon tidak mempedomani Formulir C.Hasil sehingga mengurangi suara Pemohon sebanyak 129 suara serta menambahkan suara PPP sebanyak 986 suara dengan uraian sebagai berikut:

### a. Pengurangan suara Pemohon

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
Indra Jaya	Sukon Ulee Gampong	1	5	10	-5
Keumala	Jijiem	1	13	26	-13
Sakti	Blang Kumot Baroh	1	0	11	-11
	Dayah Kampong Pisang	1	2	11	-9
	Lingkok	2	17	18	-1
Simpang Tiga	Lambideng	1	16	28	-12
	Raya Paya	1	1	41	-40
Meureudu	Beurawang	2	15	30	-15
	Meunasah Kulam	2	0	20	-20
	Grong-Grong	3	14	17	-3

### b. Penambahan suara PPP

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
Tangse	Keude Tangse	1	28	1	+27
		2	47	1	+46
	Pulo Mesjid I	1	47	7	+40
		2	25	5	+20
		3	48	10	+38
	Mesjid II	2	3	2	+1
	Pulo Sejahtera	1	36	4	+32
		2	24	4	+20
	Pulo Seunong	2	28	2	+26
		3	38	4	+34
	Blang Jeurat	1	65	25	+40
		2	75	13	+62
	Peunalom II	1	13	6	+7
	Blang Tengouh	1	44	32	+12
		3	57	14	+43
	Blang Dhot	3	11	3	+8
5		8	0	+8	

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
	Rantau Panyang	2	13	6	+7
		3	7	3	+4
	Krueng Seukeuek	3	12	2	+10
	Beunga	5	20	10	+10
	Lhok Keutapang	4	17	9	+8
	Blang Pandak	1	7	0	+7
Keumbang Tanjong	Lancang	4	36	35	+1
	Pasi Lhok	1	30	0	+30
	Meuraksa	1	43	42	+1
	Puuk	1	2	1	+1
Muara Tiga	Mesjid	4	74	13	+61
		1	89	9	+80
	Keupala	2	81	4	+77
		3	67	16	+51
Mane	Lutueng	3	14	4	+10
	Mane	6	26	18	+8
Sakti	Kampong Pisang Bucue	1	5	4	+1
		1	20	16	+4
	Pasar Kota Bakti	1	83	82	+1
	Perlak Asan	1	17	16	+1
Meureudu	Geuleudah	1	59	52	+7
	Bunot	2	9	0	+9
	Blang Awe	1	47	31	+16
		2	55	52	+3
	Grong-Grong	1	13	11	+2
		2	18	9	+9
		3	18	11	+7
Ulim	Alue Keumiki	1		7	
	Balee Ulim	1		40	
		2		41	
	Bidok	1		11	
		2		9	
	Blang Cari	1		32	
	Blang Rheue	1		15	
	Cot Seutui	1		12	
	Dayah Baroh	1		131	
		2		143	
		3		145	
	Dayah Leubue	1		58	
		2		59	
	Geulanggang	1		103	
		2		97	
3			77		
Grong-Grong	1		57		

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	
			Termohon	Pemohon		
		2		70		
		3		64		
	Kuede Ulim	1		127		
	Lhok Gajah	1		0		
	Mesjid Ulim Baroh	1		34		
		2		56		
	Mesjid Ulim Tunong	1		4		
	Meunasah Bueng	1		95		
		2		71		
	Meunasah Krueng	1		50		
	Meunasah Kumbang	1		8		
		2		12		
	Meunasa Mesjid	1		5		
	Meunasa Popo	1		89		
	Nangrhoe Barat	1		33		
		2		47		
	Nangrhoe Timur	1		60		
		2		86		
		3		60		
	Pantang Cot	1		20		
		2		44		
	Pulo Lhok	1		129		
	Pulo Ulim	1		27		
		2		41		
		3		46		
	Reuleut	1		55		
	Sambongan	1		40		
	Siblah Coh	1		58		
		2		71		
	Tanjong Ulim	1		39		
		2		48		
	Tijien Daboh	1		56		
		2		57		
	Tijien Husen	1		19		
		2		24		
	Pante Raja	Keude Pante	4	95	85	+10
		TU	1	32	31	+1
		Muka Blang	2	94	89	+5
		Mesjid	2	59	54	+5
	Trienggadeng	Tampui	2	14	12	+2
3			19	9	+10	
Raya		1	26	25	+1	

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-65, Bukti P-156, Bukti P-159 serta saksi bernama Muhazir dan Andaliani ABDR (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya perolehan suara Pemohon dan PPP adalah telah sesuai dengan penetapan hasil perolehan suara hasil rekapitulasi berjenjang yaitu Pemohon sebanyak 24.284 suara dan PPP sebanyak 25.348 suara. Adapun pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat kecamatan, saksi Pemohon semua menandatangani kecuali saksi Pemohon pada Kecamatan Indrajaya dan Kecamatan Muara Tiga. Selain itu, saksi tersebut tidak membuat Formulir D.Keberatan saksi. Kemudian, tidak ada rekomendasi apapun terhadap Hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-7.8, Bukti T-12 sampai dengan Bukti T-98, Bukti T-178 sampai dengan Bukti T-181, Bukti T-185 sampai dengan Bukti T-191 serta saksi bernama Edi Iwan Putra dan Azharuddin (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (PPP), memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Menurut Pihak Terkait I, perolehan suara Pihak Terkait I di 52 TPS pada 30 desa yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah sama dengan perolehan suara menurut Termohon. Selain itu, berdasarkan Formulir C.Hasil tiap TPS dan Formulir C.Salinan tiap TPS terdapat ketersesuaian dalam penghitungan secara berjenjang yang terekap dalam formulir-formulir tersebut.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (PPP) mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-114 serta Ahli bernama Munawarsyah, S.HI., M.A. dan saksi bernama Marhaban dan Zuhri (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan pengawasan

Bawaslu pada Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya untuk pemilihan calon anggota DPRA tidak terdapat pembetulan perolehan suara Partai Politik;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.2-1 sampai dengan Bukti PK.2-23 (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon beserta saksi-saksi yang diajukan, Jawaban Termohon beserta bukti-bukti surat/tulisan dan saksi-saksi yang diajukan, Keterangan Pihak Terkait I beserta bukti-bukti surat/tulisan dan ahli/saksi-saksi yang diajukan, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.1.1]** Bahwa permasalahan mendasar dalam permohonan Pemohon *a quo* adalah berkenaan dengan perbedaan hasil penghitungan suara berdasarkan Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan yang terjadi di beberapa TPS yang terdapat di Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Keumala, Kecamatan Sakti, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Tangse, Kecamatan Kembang Tanjong, Kecamatan Muara Tiga, Kecamatan Mane pada Kabupaten Pidie dan Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, Kecamatan Panteraja, dan Kecamatan Trienggadeng pada Kabupaten Pidie Jaya;

**[3.12.1.2]** Bahwa berkenaan dengan pengurangan suara Pemohon, Mahkamah telah menyanggah Formulir C.Hasil Salinan-DPRA milik Pemohon dan Formulir C.Hasil-DPRA milik Termohon. Setelah dicermati secara saksama, telah ternyata bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRA pada TPS 1 Desa Sukon Ulee Gampong Kecamatan Indra Jaya. Bukti tersebut berupa foto Formulir C.Hasil-DPRA dan bukanlah dokumen fisik yang seharusnya [vide Bukti P-4]. Selain itu, bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRA pada TPS 1 Desa Blang Kumot Baroh, Kecamatan Sakti; TPS 1 Desa Lambideng dan TPS 1 Desa Raya Paya, Kecamatan Simpang Tiga; TPS 2 Desa Beurawang dan TPS 3 Desa Grong-Grong, Kecamatan Meureudu [vide Bukti P-6, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-13] adalah tidak lengkap karena tidak disertai dengan Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan melainkan hanya mencantumkan

perolehan suara partai Pemohon tanpa perolehan suara partai politik lainnya. Oleh karenanya, bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah terhadap adanya pengurangan perolehan suara Pemohon;

Bahwa terkait dengan perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Jijiem, Kecamatan Keumala berdasarkan bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRA [vide Bukti P-5] setelah Mahkamah menjumlahkan angka perolehan suara seluruh partai politik dalam Formulir C.Hasil Salinan-DPRA, angka tersebut tidak berkesesuaian dengan angka yang terdapat pada kolom Data Suara Sah dan Tidak Sah. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran angka perolehan suara Pemohon yang terdapat pada bukti Pemohon dimaksud;

Bahwa terkait dengan perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Dayah Kampong Pisang dan TPS 2 Desa Lingkok Kecamatan Sakti, setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRA [vide Bukti P-7 dan Bukti P-8] dan bukti Termohon berupa Formulir C.Hasil-DPRA [vide Bukti T-16 dan Bukti T-17] telah ternyata berkesesuaian satu sama lain yaitu perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Dayah Kampong Pisang sebanyak 11 suara dan di TPS 2 Desa Lingkok sebanyak 18 suara, sehingga tidak ditemukan adanya perselisihan seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Terlebih saksi Termohon bernama Edi Irwan Putra menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Dayah Kampong Pisang sebanyak 11 suara;

Bahwa terkait dengan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Desa Meunasah Kulam, Kecamatan Meureudu, berdasarkan bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRA sebanyak 20 suara [vide Bukti P-12], sebaliknya berdasarkan bukti Termohon berupa Formulir C.Hasil-DPRA dan Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRA sebanyak 0 (nol) suara yang bersesuaian dengan bukti Bawaslu berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRA sebanyak 0 (nol) suara [vide Bukti T-58 = Bukti T-178 = Bukti PK.2-15]. Dengan demikian meskipun ditemukan perbedaan menurut formulir yang dimiliki oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, namun Mahkamah tidak dapat menemukan bukti yang meyakinkan ikhwal pengurangan perolehan suara Pemohon. Terlebih bukti Pemohon tidak disertai dengan bukti Formulir D.Hasil Kecamatan sebagai data pembanding sehingga Mahkamah tidak dapat melakukan verifikasi dan menilai kebenaran angka-angka pada bukti

Pemohon terhadap perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil pengawasan Bawaslu;

**[3.12.1.3]** Bahwa berkenaan dengan penambahan suara PPP, Mahkamah telah melakukan uji petik dengan cara menyandingkan antara Bukti Pemohon dengan Bukti Termohon. Bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRA dari beberapa TPS yang berada di Kecamatan Tangse, Kecamatan Kembang Tanjong, Kecamatan Muara Tiga, Kecamatan Mane, Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie serta Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, Kecamatan Panteraja, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya [vide Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-65]. Adapun Termohon menyampaikan bukti berupa Formulir C.Hasil-DPRA [vide Bukti T-20 sampai dengan Bukti T-56, Bukti T-59 sampai dengan Bukti T-98];

Bahwa dari uji petik tersebut Mahkamah telah mengambil *sampling* untuk mencermati bukti-bukti berkenaan dengan perolehan suara PPP pada setiap kecamatan yang menurut Pemohon terdapat penambahan perolehan suara yang cukup signifikan. Berkenaan dengan hal tersebut, terkait dengan perolehan suara PPP di Kecamatan Tangse yaitu di TPS 2 Desa Keude Tangse, berdasarkan bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRA [vide Bukti P-15], telah ternyata pada kolom Data Suara Sah dan Tidak Sah tidak terisi angka-angka sama sekali sehingga menurut Mahkamah angka perolehan suara pada bukti tersebut tidak lengkap yang menyebabkan Mahkamah tidak dapat memastikan kebenaran angka yang didalilkan oleh Pemohon pada TPS 2 Desa Keude Tangse. Selanjutnya di Kecamatan Kembang Tanjong yaitu di TPS 1 Desa Pasi Lhok, berdasarkan bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRA [vide Bukti P-38], pada kolom Data Suara Sah dan Tidak Sah tidak terisi angka-angka sama sekali sehingga menurut Mahkamah angka perolehan suara pada bukti tersebut tidak lengkap yang menyebabkan Mahkamah tidak dapat memastikan kebenaran angka yang didalilkan oleh Pemohon pada TPS *a quo*;

Bahwa terkait dengan perolehan suara PPP di Kecamatan Muara Tiga yaitu di TPS 1 Desa Keupula, berdasarkan bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRA [vide Bukti P-42] setelah Mahkamah menjumlahkan angka perolehan suara seluruh partai politik dalam Formulir C.Hasil Salinan-DPRA, angka tersebut tidak berkesesuaian dengan angka yang terdapat pada kolom Data Suara Sah dan

Tidak Sah. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran angka perolehan suara PPP yang terdapat pada bukti Pemohon;

Bahwa terkait dengan perolehan suara PPP di Kecamatan Mane yaitu di TPS 3 Desa Lutueng, berdasarkan bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRA [vide Bukti P-45] setelah Mahkamah menjumlahkan angka perolehan suara seluruh partai politik dalam Formulir C.Hasil Salinan-DPRA, angka tersebut tidak berkesesuaian dengan angka yang terdapat pada kolom Data Suara Sah dan Tidak Sah. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran angka perolehan suara PPP yang terdapat pada bukti Pemohon;

Bahwa terkait dengan perolehan suara PPP di Kecamatan Sakti yaitu di TPS 1 Desa Leupeuem Mesjid, berdasarkan bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRA [vide Bukti P-48] setelah Mahkamah menjumlahkan angka perolehan suara seluruh partai politik dalam Formulir C.Hasil Salinan-DPRA, angka tersebut tidak berkesesuaian dengan angka yang terdapat pada kolom Data Suara Sah dan Tidak Sah. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran angka perolehan suara PPP yang terdapat pada bukti Pemohon;

Bahwa terkait dengan perolehan suara PPP di Kecamatan Meureudu yaitu di TPS 1 Desa Blang Awe, berdasarkan bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRA [vide Bukti P-53], telah ternyata bukti Pemohon tersebut adalah tidak lengkap karena tidak disertai dengan Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan serta beberapa perolehan suara partai politik lainnya. Oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah terhadap adanya pengurangan perolehan suara Pemohon;

Bahwa terkait dengan perolehan suara PPP di Kecamatan Ulim, setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRA [vide Bukti P-58.2 dan Bukti P-58.53] dan bukti Termohon berupa Formulir C.Hasil-DPRA [vide Bukti T-63 dan Bukti T-92] telah ternyata sebanyak 40 TPS dari 52 TPS yang didalilkan oleh Pemohon telah bersesuaian satu sama lain. Adapun terkait dengan perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Pulo Ulim, berdasarkan bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRA [vide Bukti P-58.41] sebanyak 27 suara dan berdasarkan bukti Termohon berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRA [vide Bukti T-86] sebanyak 43 suara. Dengan demikian meskipun ditemukan perbedaan perolehan suara menurut formulir yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon, namun Mahkamah tidak dapat menemukan bukti yang menyakinkan

mengenai adanya pengurangan perolehan suara Pemohon. Selain itu, bukti Pemohon tidak disertai dengan bukti Formulir D.Hasil Kecamatan sebagai data pembanding sehingga Mahkamah tidak dapat melakukan verifikasi dan menilai kebenaran angka-angka pada bukti Pemohon terhadap perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Terlebih lagi, terkait dengan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Desa Siblah Coh, berdasarkan bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRA [vide Bukti P-58.47] sebanyak 71 suara sedangkan berdasarkan bukti Termohon berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRA [vide Bukti T-89] sebanyak 13 suara. Oleh karenanya, bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah terhadap adanya penambahan perolehan suara PPP;

Bahwa terkait dengan perolehan suara PPP di Kecamatan Panteraja yaitu di TPS 2 Desa Masjid, berdasarkan bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRA [vide Bukti P-62] setelah Mahkamah menjumlahkan angka perolehan suara seluruh partai politik dalam Formulir C.Hasil Salinan-DPRA, angka tersebut tidak berkesesuaian dengan angka yang terdapat pada kolom Data Suara Sah dan Tidak Sah. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran angka perolehan suara PPP yang terdapat pada bukti Pemohon tersebut;

Bahwa terkait dengan perolehan suara PPP di Kecamatan Trienggadeng yaitu di TPS 3 Desa Tampui, berdasarkan bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRA [vide Bukti P-64] setelah Mahkamah menjumlahkan angka perolehan suara seluruh partai politik dalam Formulir C.Hasil Salinan-DPRA, angka tersebut tidak berkesesuaian dengan angka yang terdapat pada kolom Data Suara Sah dan Tidak Sah. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran angka perolehan suara PPP yang terdapat pada bukti Pemohon tersebut;

**[3.12.1.4]** Bahwa berkenaan dengan perbedaan hasil penghitungan suara berdasarkan Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata angka-angka perolehan suara dalam bukti Termohon berupa Formulir C.Hasil [vide Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-98] dengan Formulir D.Hasil Kecamatan [vide Bukti T-178 sampai dengan Bukti T-181 dan Bukti T-185 sampai dengan Bukti T-189] adalah berkesesuaian dan tidak menunjukkan adanya perubahan perolehan suara baik dalam bentuk pengurangan suara Pemohon maupun penambahan suara PPP sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

**[3.12.1.5]** Bahwa sesuai dengan bukti dan fakta persidangan berkenaan dengan perolehan suara Pemohon dan PPP di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya tidak ada keberatan dari saksi partai politik maupun rekomendasi Panwaslih mengenai perolehan suara Pemohon dan PPP. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Termohon bernama Azharuddin dan Darkasyi Abdul Hamid;

**[3.12.2]** Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan perselisihan suara untuk anggota DPRA Dapil Aceh 2 akibat Termohon tidak mempedomani Formulir C.Hasil sehingga mengurangi suara Pemohon dan menambahkan suara PPP di beberapa TPS yang tersebar di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya adalah tidak beralasan menurut hukum;

#### **DPRK Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1**

**[3.12.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perselisihan suara untuk anggota DPRK Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1 yang mempengaruhi perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPRK di tingkat kabupaten. Menurut Pemohon, perselisihan suara tersebut terjadi akibat perubahan penghitungan pada saat rekapitulasi ketika dituangkan dalam Formulir D.Hasil Kecamatan yang terjadi di Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, dan Kecamatan Meurah Dua, dengan rincian pengurangan suara Pemohon sebanyak 118 suara dan penambahan suara Partai Aceh sebanyak 2.444 suara, dengan uraian sebagai berikut:

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara	
			Pemohon	Partai Aceh
Meurah Dua	Beuringen	1	49	7
		2	73	20
		3	48	12
	Blang Cut	1	7	69
		2	10	65
	Buangan	1	10	107
		2	23	115
	Dayah Kruet	1	5	103
		2	8	125
	Dayah Usen	1	19	92
	Gampong Blang	1	4	111
	Geunteng	1	6	83
		2	16	84
	Lancok	1	16	137
		2	20	130
	Lhok Sandeng	1	3	59

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara	
			Pemohon	Partai Aceh
	Lueng Bimba	1	12	59
		2	12	58
		3	4	64
	Meunasah Bie	1	5	161
		2	5	195
		3	2	227
	Meunasah Jurong	1	9	110
		2	14	126
		3	21	141
	Meunasah Kulam	1	5	59
	Meunasah Mancang	1	2	113
		2	4	113
	Meunasah Raya	1	8	118
		2	16	127
		3	14	102
	Meunasah Teungoh	1	6	59
		2	11	61
	Pante Beureune	1	17	174
	Sarah Mane	1	10	50
	Seunong	1	6	150
2		13	143	
Meureudu	Beurawang	1	20	38
		2	9	30
		3	21	41
	Blang Awe	1	6	80
		2	5	80
		3	9	108
	Bunot	1	11	73
		2	8	61
	Dayah Timu	1	8	90
	Dayah Tuha	1	0	153
		2	0	52
	Gampong Geuleudah	1	13	87
	Glumpang Tutong	1	4	119
	Grong-Grong	1	2	123
		2	1	171
		3	0	163
	Kota Meureudu	1	23	33
		2	36	25
	Kudrang	1	19	139
	Kuta Trieng	1	0	140
		2	3	144
	Lampoh Lada	1	4	91
	Manyang Cut	1	8	63
		2	15	59
		3	8	54
		4	10	61
	Manyang Lancok	1	5	63
		2	3	67
		3	8	56
	Mesjid Tuha	1	32	41

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara		
			Pemohon	Partai Aceh	
		2	41	28	
		3	43	48	
		4	51	29	
	Meunasah Balek	1	55	56	
		2	73	41	
		3	65	51	
		4	65	53	
	Meunasah Hagu	1	13	49	
	Meunasah Kulam	1	0	134	
		2	0	163	
	Meunasah Lhok	1	17	44	
		2	17	47	
		3	27	37	
	Meuraksa	1	28	75	
		2	31	71	
		3	32	76	
		4	28	80	
	Mulieng	1	0	188	
		2	0	186	
	Pohroh	1	5	129	
		2	11	146	
	Pulo U	1	12	129	
	Rambong	1	0	158	
		2	0	162	
		3	7	185	
	Rhieng Blang	1	7	41	
		2	20	39	
		3	8	32	
	Rhieng Krueng	1	7	127	
		2	4	116	
	Rhieng Mancang	1	25	40	
		2	18	32	
	Rumpuen	1	0	182	
		2	0	145	
	Rungkom	1	63	54	
	Teupin Peuraho	1	16	76	
		2	10	93	
		3	15	15	
	Ulim	Alue Keumiki	1	5	65
		Balee Ulim	1	24	71
2			32	81	
Bidok		1	4	80	
		2	1	118	
Blang Cari		1	6	116	
Blang Rheue		1	0	107	
Cot Seutui		1	0	230	
Dayah Baroh		1	0	189	
		2	0	192	
	3	12	202		
Dayah Leubue	1	13	72		
	2	15	87		

Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara	
			Pemohon	Partai Aceh
	Geulanggang	1	16	39
		2	7	47
		3	2	85
	Grong-Grong Capa	1	86	57
		2	51	106
		3	66	75
	Keude Ulim	1	12	67
	Lhok Gajah	1	1	81
	Mesjid Ulim Baroh	1	0	167
		2	0	160
	Mesjid Ulim Tunong	1	8	31
	Meunasah Bueng	1	7	57
		2	13	56
	Meunasah Krueng	1	21	78
	Meunasah Kumbang	1	7	46
		2	3	51
	Meunasah Mesjid	1	2	216
	Meunasah Pupu	1	6	47
	Nangrhoe Barat	1	0	78
		2	9	139
	Nangrhoe Timur	1	0	153
		2	1	193
		3	0	176
	Pantang Cot Baloi	1	0	94
		2	0	137
	Pulo Lhok	1	9	32
	Pulo Ulim	1	17	74
		2	25	40
		3	21	78
	Reuleut	1	10	89
	Sambongan Baro	1	19	104
	Siblah Coh	1	25	103
		2	26	94
	Tanjong Ulim	1	5	61
		2	7	50
	Tijien Daboh	1	45	68
		2	53	49
	Tijien Husen	1	13	53
		2	13	56
		JUMLAH		2.336

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-66 sampai dengan Bukti P-151, Bukti P-154, dan Bukti P-160 serta saksi bernama Muhammad Novan, Reza Zulfan, dan Mahlil (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya perolehan suara Pemohon dan Partai Aceh adalah telah sesuai

dengan penetapan hasil perolehan suara hasil rekapitulasi berjenjang. Menurut Termohon tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi maupun Bawaslu pada waktu rekapitulasi di Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, dan Kecamatan Meurah Dua. Kemudian Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya mengeluarkan Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024, pada tanggal 18 Maret 2024 yang dikoreksi oleh Putusan Bawaslu RI Nomor 004/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024, pada tanggal 30 Maret 2024 yang membatalkan Putusan Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024, pada tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-11, Bukti T-99 sampai dengan Bukti T-156, Bukti T-160 sampai dengan Bukti T-177, Bukti T-182 sampai dengan Bukti T-184, dan Bukti T-192 serta saksi bernama Aminah, Nur Raudhah, dan Darkasyi Abdul Hamid (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait II (Partai Aceh), memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Menurut Pihak Terkait II, perolehan suara Pihak Terkait II yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah sama dengan perolehan suara menurut Termohon yaitu sesuai dengan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 17.032 suara;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (Partai Aceh) mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-2 sampai dengan Bukti PT-243 serta saksi yang bernama M. Jafar, Anwar Zulhaq, dan Muchyat Syah (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan pengawasan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya mengeluarkan saran perbaikan dengan Nomor 035/PM.00.02/K.AC-17/03/2024 kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya yang pada pokoknya meminta untuk mencermati kembali hasil rekapitulasi antara lain di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim. Selain itu, Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya telah menerima laporan Pemohon yang diregister dan diputus dengan Nomor

002/LPADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 yang amarnya, antara lain, menyatakan terjadi pelanggaran dan saran perbaikan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.2-1 sampai dengan Bukti PK.2-27 (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon beserta saksi-saksi yang diajukan, Jawaban Termohon beserta bukti-bukti surat/tulisan dan saksi-saksi yang diajukan, Keterangan Pihak Terkait II beserta bukti-bukti surat/tulisan dan saksi-saksi yang diajukan, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.3.1]** Bahwa permasalahan mendasar dalam permohonan Pemohon *a quo* adalah berkenaan dengan perbedaan hasil penghitungan suara berdasarkan Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, dan Kecamatan Meurah Dua;

**[3.12.3.2]** Bahwa berkenaan dengan permasalahan perbedaan formulir hasil penghitungan suara tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya dengan Laporan Nomor 001/LP/PL/Kab/01.22/III/2024 [vide Bukti PK.2-19]. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon bernama Muhammad Novan, Reza Zulfan, dan Mahlil yang pada pokoknya menyatakan terjadi perbedaan hasil penghitungan suara berdasarkan Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan pada rekapitulasi tingkat kecamatan;

Bahwa terhadap laporan Pemohon *a quo*, telah ditindaklanjuti oleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya dengan dicatat dalam buku register dan diputus dengan Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024, bertanggal 18 Maret 2024 [vide Bukti P-151 = Bukti T-10 = Bukti PK.2-27] yang menyatakan pada pokoknya terdapat pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif dan perlu dilakukan perbaikan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim;

Bahwa terhadap Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya *a quo*, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya mengajukan permohonan koreksi terhadap Putusan *a quo* dengan mengeluarkan Putusan

Bawaslu Republik Indonesia Nomor 004/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 bertanggal 30 Maret 2024 [vide Bukti P-153 = Bukti T-11 = Bukti PT-243], yang pada pokoknya membatalkan Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 bertanggal 18 Maret 2024.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun terdapat tindakan Bawaslu RI yang membatalkan Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 bertanggal 18 Maret 2024 dengan alasan tidak cukupnya waktu karena mendekati batas waktu penetapan hasil Pemilu secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024, namun pembatalan Putusan Panwaslih *a quo* didasarkan pada alasan yang tidak berkenaan dengan substansi permasalahan yang menjadi dasar Putusan. Pembatalan tersebut hanya didasarkan pada pertimbangan waktu sehingga permasalahan yang dijadikan dasar putusan sesungguhnya belum dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya sehingga permasalahan mengenai adanya perbedaan hasil penghitungan suara berdasarkan Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim telah ternyata belum dapat terselesaikan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak dapat meyakini validitas dari perolehan suara seluruh partai politik yang tercantum dalam Formulir D.Hasil Kecamatan di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim sehingga demi mendapat kepastian hukum yang adil mengenai hasil perolehan suara pengisian keanggotaan DPRK Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1 serta untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara yaitu pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Meureudu dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ulim;

**[3.12.3.3]** Bahwa berkenaan dengan perolehan suara Pemohon dan suara Partai Aceh di Kecamatan Meurah Dua, Mahkamah telah melakukan uji petik dengan cara menyandingkan antara Bukti Pemohon dengan Bukti Termohon. Bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRK dari TPS-TPS yang berada di Kecamatan Meurah Dua [vide Bukti P-67.1 sampai dengan Bukti P-85.2 dan Bukti P-160]. Adapun Termohon menyampaikan bukti berupa Formulir C.Hasil-DPRK [vide Bukti T-99 sampai dengan Bukti T-117]. Berkenaan dengan hal tersebut, terkait dengan

perolehan suara Pemohon di Kecamatan Meurah Dua, setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan bukti Termohon, telah ternyata TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon telah berkesesuaian satu sama lain, kecuali di TPS 1 Desa Beuringen dan TPS 2 Desa Buangan. Namun berdasarkan bukti Pemohon di TPS 1 Desa Beuringen berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRK [vide Bukti P-67.1] dan di TPS 2 Desa Buangan berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRK Bukti [vide Bukti P-69.2] setelah Mahkamah menjumlahkan angka perolehan suara seluruh partai politik dalam Formulir C.Hasil Salinan-DPRK, angka tersebut tidak berkesesuaian dengan angka yang terdapat pada kolom Data Suara Sah dan Tidak Sah. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dan kepastian angka perolehan suara Pemohon yang terdapat pada bukti Pemohon di TPS 1 Desa Beuringen dan TPS 2 Desa Buangan tersebut;

Bahwa berkenaan dengan perolehan suara Partai Aceh di Kecamatan Meurah Dua, Mahkamah telah mengambil *sampling* untuk mencermati bukti-bukti berkenaan dengan perolehan suara Partai Aceh. Berkenaan dengan hal tersebut, terkait dengan perolehan suara Partai Aceh di Kecamatan Meurah Dua, setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Formulir C.Hasil Salinan-DPRK dan bukti Termohon berupa Formulir C.Hasil-DPRK, telah ternyata di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Meunasah Bie [vide Bukti P-77.1 sampai dengan Bukti P-77.3] serta TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Meunasah Jurong [vide Bukti P-78.1 sampai dengan Bukti P-78.3], telah berkesesuaian satu sama lain, sehingga Mahkamah tidak menemukan perbedaan antara formulir yang dimiliki Pemohon dan Termohon; Sementara itu, di TPS 1 dan TPS 2 Desa Meusanah Raya, setelah Mahkamah menjumlahkan angka perolehan suara seluruh partai politik dalam Formulir C.Hasil Salinan-DPRK [vide Bukti P-81.1, Bukti P-81.2], angka tersebut tidak berkesesuaian dengan angka yang terdapat pada kolom Data Suara Sah dan Tidak Sah. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran angka perolehan suara Partai Aceh yang terdapat pada bukti Pemohon. Selain itu, berdasarkan bukti dan fakta persidangan berkenaan dengan perolehan suara Pemohon dan suara Partai Aceh di Kecamatan Meurah Dua, tidak ada keberatan dari saksi partai politik maupun rekomendasi Panwaslih mengenai perolehan suara Partai Aceh;

**[3.12.4]** Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan perselisihan perolehan suara untuk calon anggota DPRK Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1 akibat perubahan penghitungan pada saat rekapitulasi ketika dituangkan dalam Formulir D.Hasil Kecamatan yang terjadi di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim adalah beralasan menurut hukum. Adapun terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan perselisihan perolehan suara untuk calon anggota DPRK Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1 akibat perubahan penghitungan pada saat rekapitulasi ketika dituangkan dalam Formulir D.Hasil Kecamatan yang terjadi di Kecamatan Meurah Dua adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh 2 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan sepanjang pengisian keanggotaan DPRK Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, dan karenanya menurut Mahkamah harus dilaksanakan penghitungan ulang surat suara pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Meureudu dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ulim sepanjang pengisian keanggotaan DPRK Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1 sebagaimana amar Putusan Mahkamah;

[3.14] Menimbang bahwa dengan memperhatikan proses pelaksanaan penghitungan ulang surat suara, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkannya Putusan *a quo*, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

[3.15] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya penghitungan ulang surat suara dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

[3.16] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dan Kepolisian Resor Kabupaten Pidie Jaya, guna mengamankan jalannya penghitungan ulang surat suara tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I (PPP), dan eksepsi Pihak Terkait II (Partai Aceh) adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Aceh 2 adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Aceh Pidie Jaya 1 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.7] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi para Pihak Terkait untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Permohonan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1 pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Meureudu dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ulim harus dilakukan penghitungan ulang surat suara;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1 pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Meureudu dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ulim;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 1 yaitu pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Meureudu dan seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Ulim, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dalam pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia

Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dan Kepolisian Resor Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **09.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, Sharfina Sabila, dan Rizkisyabana Yulistiyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

ttd.  
**Anwar Usman**

ttd.  
**Enny Nurbaningsih**

ttd.  
**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.  
**M. Guntur Hamzah**

ttd.  
**Ridwan Mansyur**

ttd.  
**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.  
**Nurlidya Stephanny Hikmah**

ttd.  
**Yunita Nurwulantari**

ttd.  
**Sharfina Sabila**

ttd.  
**Rizkisyabana Yulistya Putri**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id